PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA 2019

MODUL

HUKUM ACARA PIDANA

DISUSUN OLEH :

TIM PENYUSUN MODUL

BADAN DIKLAT KEJAKSAAN R.I.

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2019

KATA PENGANTAR

Penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk tercapainya tujuan Nasional.

Penegakan hukum tidak bisa lepas dari lima sub sistem yang terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim/ lembaga peradilan umum, Penasehat Hukum, Lembaga pemasyarakatan.

Kelima sub sistem di atas dikenal dengan istilah Integreted Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana Terpadu). Kejaksaan R.I. adalah lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Jaksa yang professional, berintegritas dan berkarakter, maka Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan R.I bekerjasama dengan ahli di setiap mata pelajaran telah merancang dan menyusun modul yang berisikan pengetahuan teoritis dan praktek-praktek yang dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Diharapkan dengan Modul ini proses transfer of knowledge dari Widyaiswara kepada peserta Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dapat lebih efektif. Demikian juga bagi peserta Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) diharapkan modul ini dapat membantu meningkatkan kompetensi, sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam penegakan hukum.

Atas nama Badan Pendidikan dan Pelatihan, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun yang telah bekerja keras menyusun Modul ini. Begitu pula halnya dengan ahli di bidang masing-masing yang telah memberikan review dan masukan, kami ucapkan terimakasih.

Kami sangat menyadari bahwa Modul ini jauh dari sempurna. Dengan segala kekurangan yang ada pada Modul ini, kami mohon kesediaan pembaca untuk dapat memberikan masukan yang konstruktif guna penyempurnaan selanjutnya, semoga modul ini dapat bermanfaat bagi peserta Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ).

Jakarta, Mei 2019

KEPALA BADAN DIKLAT KEJAKSAAN R.I.



SETIA UNTUNG ARIMULADI

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KAPUSDIKLAT KEJAKSAAN RI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG 1

B. DESKRIPSI SINGKAT 1

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 1

D.INDIKATOR KEBERHASILAN 2

E. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK 2

BAB II KEDUDUKAN, PENGERTIAN DAN FUNGSI HUKUM ACARA PIDANA

A. KEDUDUKAN HUKUM ACARA PIDANA 4

B. PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA 5

C. FUNGSI / TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA 7

BAB III SEJARAH DAN RUANG LINGKUP HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

A. SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA 8

B. SEJARAH SINGKAT (KUHAP) 9

C. RUANG LINGKUP KUHAP 10

BAB IV ASAS HUKUM ACARA PIDANA

A. ASAS PRADUGA TAK BERSALAH 12

B. PERLAKUAN YANG SAMA DARI SETIAP ORANG DIMUKA HUKUM DENGAN TIDAK MENGADAKAN PERBEDAAN PERLAKUAN 13

C. PERADILAN YANG BEBAS, SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN 15
D. PERADILAN YANG TERBUKA UNTUK UMUM 17
E. GANTI RUGI DAN REHABILITASI 18
F. PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN HANYA DILAKUKAN BERDASAR PERINTAH TERTULIS 19

BAB V HAK TERSANGKA, TERDAKWA DAN PERAN PENASEHAT HUKUM

A. HAK TERSANGKA, TERDAKWA 21
1). HAK TERSANGKA DITINGKAT PENYIDIKAN 22
2). HAK TERDAKWA DITINGKAT PEMERIKSAAN PENGADILAN 26
3). HAK PENASEHAT HUKUM 28

BAB VI TAHAPAN HUKUM ACARA PIDANA

I. PENYELIDIKAN 31
II. PENYIDIKAN 33
III. PRAPENUNTUTAN 37
IV. PENUNTUTAN 39
V. SURAT DAKWAAN 41
VI. UPAYA PAKSA 46

BAB VII KONEKSITAS

A. PENGERTIAN KONEKSITAS 74
B. PENYIDIKAN PERKARA KONEKSITAS 74
C. WEWENANG MENGADILI PERKARA KONEKSITAS 75
D. PENUNTUTAN PERKARA KONEKSITAS 75

E.PEMERIKSAAN DI PENGADILAN KONEKSITAS 76

F. PRAPERADILAN KONEKSITAS 76

BAB VIII KEWENANGAN MENGADILI

1. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILIAN NEGERI 77

2. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TINGGI 78

3. MAHKAMAH AGUNG MENGADILI SECARA PERKARA PIDANA YANG DIMINTAKAN KASASI 78

BAB IX ACARA PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN 79

BAB X PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

A. PEMBUKTIAN 84

B. PENYELIDIKAN DAN PEMBUKTIAN 87

C. PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN 89

D. PRAPENUNTUTAN DAN PEMBUKTIAN 91

E. PENUNTUTAN DAN PEMBUKTIAN 91

F. PEMERIKSAAN DI PENGADILAN DAN PEMBUKTIAN 92

G. PUTUSAN PENGADILAN DAN PEMBUKTIAN 93

H. UPAYA HUKUM DAN PEMBUKTIAN 94

I. INVESTIGASI DAN PEMBUKTIAN 95

BAB XI ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI

A. BUKTI 97

B. BARANG BUKTI 98

C. ALAT BUKTI 99

D. NILAI PEMBUKTIAN MASING-MASING ALAT BUKTI. 100

E. BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK 104

BAB XII UPAYA HUKUM

1. UPAYA HUKUM BIASA 118

2. UPAYA HUKUM LUAR BIASA..... 125

BAB XIII PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (EKSEKUSI)

A. BIAYA PERKARA 129

BAB XIV PRAKTEK PENERAPAN HUKUM ACARA DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA..... 132

BAB XV KOMPILASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PERUBAHAN KITAB HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) INDONESIA.....**133**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum Acara Pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada proses pelaksanaan putusan pengadilan *(eksekusi)* oleh jaksa. Dengan telah dibentuknya KUHAP, maka diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai kepada peninjauan kembali *(herziening).* Selain itu juga terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, misalnya dalam hal pembuktian.

Perlunya pemahaman terhadap teori, asas serta tahapan dalam hukum acara pidana bagi peserta diklat, maka Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan R.I menyusun modul mengenai Hukum Acara Pidana dengan tujuan agar peserta Pendidikan dan Pelatihan pendahuluan mengerti dan memahami teori maupun asas yang berlaku dalam hukum acara pidana yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai jaksa nantinya.

B. DESKRIPSI SINGKAT

Modul Hukum Acara Pidana memberikan pemahaman dan pengetahuan dasar bagi peserta pendidikan dan pelatihan tentang kedudukan, pengertian dan fungsi hukum acara pidana, sejarah singkat dan ruang lingkup hukum acara pidana Indonesia, asas hukum acara pidana, hak tersangka, terdakwa dan peran penasehat hukum, tahapan hukum acara pidana, pembuktian dalam proses peradilan pidana, bukti, barang bukti dan alat bukti.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Tujuan Intruksional Umum

Setelah mempelajari modul ini para peserta diklat diharapkan:

a. Mengetahui dan memahami tentang pengertian, sejarah, teori, asas, kedudukan, fungsi, dan ruang lingkup hukum acara pidana Indonesia.
b. Mengetahui dan memahami tugas dan kewenangan Jaksa sebagai penyidik, Penuntut Umum dan Jaksa sebagai Eksekutor, hak tersangka, terdakwa dan peran penasehat hukum.
c. Mengetahui dan memahami tahapan hukum acara pidana, pembuktian dalam proses peradilan pidana, bukti, barang bukti dan alat bukti.

2. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mempelajari modul ini peserta diklat diharapkan:

a. Mengaplikasikan tentang prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana sebagai prosedur dalam penanganan perkara pidana.
b. Mengaplikasikan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dalam penanganan perkara pidana.
c. Mengaplikasikan tahapan-tahapan dalam penanganan perkara.

D. INDIKATOE KEBERHASILAN

1. Para peserta Diklat memahami Kedudukan, pengertian dan fungsi hukum acara pidana.
2. Para peserta Diklat memahami Sejarah dan ruang lingkup hukum acara pidana Indonesia.
3. Para peserta Diklat memahami Asas hukum acara pidana.
4. Para peserta Diklat memahami Hak tersangka, terdakwa dan peran penasehat hukum.
5. Para peserta Diklat memahami Tahapan Hukum Acara Pidana (Penyelidikan,Penyidikan,Prapenuntutan, Penuntutan,Surat Dakwaan, Upaya Paksa, Praperadilan, Ganti kerugian/Rehabilitasi,
6. Para peserta Diklat memahami Koneksitas.
7. Para peserta Diklat memahami Kewenangan mengadili.
8. Para peserta Diklat memahami Acara Pemeriksaan di Pengadilan.
9. Para peserta Diklat memahami Pembuktian.

E. POKOK BAHASAN

1. Kedudukan, pengertian dan fungsi hukum acara pidana.

2. Sejarah dan ruang lingkup hukum acara pidana Indonesia.
3. Asas hukum acara pidana.
4. Hak tersangka, terdakwa dan peran penasehat hukum.
5. Tahapan Hukum Acara Pidana (Penyelidikan, Penyidikan, Prapenuntutan, Penuntutan,Surat Dakwaan, Upaya Paksa, Praperadilan, Ganti kerugian/Rehabilitasi,
6. Koneksitas.
7. Kewenangan mengadili.
8. Acara Pemeriksaan di Pengadilan.
9. Pembuktian.

BAB II

KEDUDUKAN, PENGERTIAN DAN FUNGSI

HUKUM ACARA PIDANA

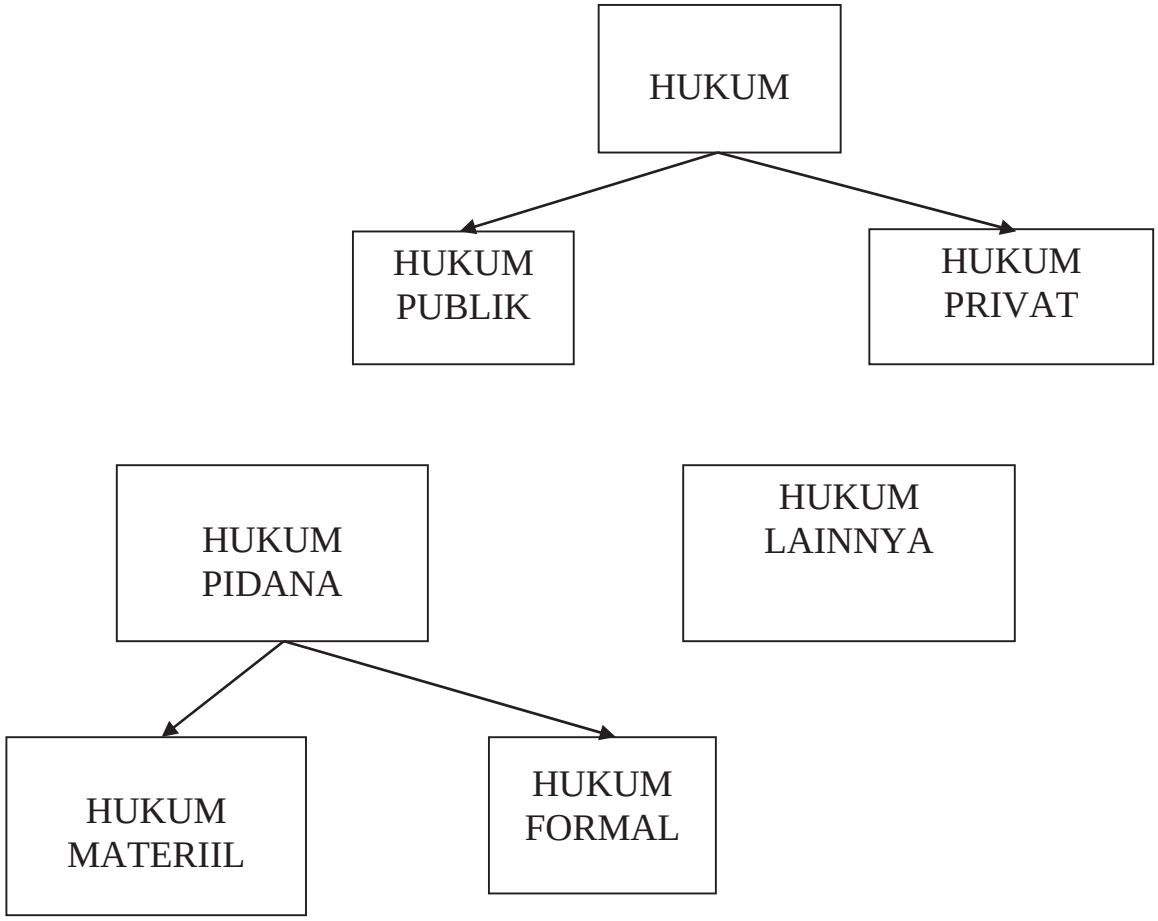
A. KEDUDUKAN HUKUM ACARA PIDANA

Dalam materi pengantar ilmu hukum, diketahui bahwa hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara dan hukum privat mengatur tentang hubungan antara sesama anggota masyarakat. Hukum pidana sendiri terbagi atas hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut Prof Moeljatno Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yg berlaku di suatu negara, yg mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

l. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut *(Criminal Act)*

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dalam ketentuan pidana (Criminal Liability/ Criminal Responsibility)

Bagian ke-1 dan ke-2 masuk dalam lingkup *Substantive Criminal Law*/Hukum Pidana Materiil. Selanjutnya untuk menentukan dengan Cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tsb kita menggunakan *Criminal Procedure* / Hukum Acara Pidana Hukum acara pidana yang juga dikenal dengan hukum pidana fomil termasuk dalam hukum public sebagaimana tergambar dalam bagan di bawah :



Hukum pidana materiil mengatur syarat yang menimbulkan hak penuntutan atau menghapuskan hak itu. Begitu pula hukumannya, dengan kata lain mengatur terhadap siapa, bilamana dan bagaimana hukuman harus dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formil mengatur Cara menjalankan hak penuntutan; dengan kata lain menetapkan tata cara mengadili perkara pidana.1 Sifat publik hukum acara pidana terlihat pada saat suatu tindak pidana terjadi pihak yang bertindak ialah negara melalui alat-alatnya, lebih nyata lagi di Indonesia dan Belanda karena penuntutan pidana dimonopoli oleh negara (dalam hal ini jaksa sebagai [perwakilan dari negara).

B. PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA

Hukum acara pidana di Belanda dikenal dengan istilah *strafvordering*, di Inggris disebut *criminal procedure law*, sedang di Amerika Serikat memakai istilah *criminal procedure rules*, adapun di Perancis disebut *code d 'instruction criminille.*[3] Menurut Simons, hukum acara pidana

mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.[4]

Menurut Andi Hamzah definisi dari JM van Bemmelen lebih tepat dan lengkap yang mendefinisikan: "Hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya terjadi pelanggaran undang-undang pidana :

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya.
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijs materiaal) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.5

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro mantan Ketua Mahkamah Agung RI mendefinisikan hukum acara pidana sebagai "suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan menegakkan hukum pidana".[6] Seluruh definisi yang diberikan oleh para ahli Hukum Pidana, seperti diuraikan di atas pada dasarnya adalah sama, yaitu mendefinisikan Hukum Acara Pidana merupakan:

1. Serangkaian peraturan.
2. Dibuat oleh negara (undang-undang)
3. Yang memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum.
4. Untuk melakukan tindakan penyidikan penuntutan dan menjatuhkan pidana.
5. Terhadap pelaku tindak pidana.

C. FUNGSI / TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA

1. Fungsi Penegakan Hukum

 Usaha untuk menciptakan tata tertib keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat, baik merupakan usaha penegakan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

2. Tujuan Mencari dan Mendapatkan Kebenaran Materiil Yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana, dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

3. Melaksanakan Putusan Pengadilan Setelah upaya hukum dilakukan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jaksa melaksanakan putusan pengadilan

4. Tujuan Melindungi Hak Asasi Manusia

 Di samping bertujuan menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, hukum acara pidana juga bertujuan melindungi hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban, maupun si pelanggar hukum.[7]

 Tujuan hukum acara pidana seperti dikemukakan dalam Pedoman Pelaksana KUHAP seperti dikutip di atas dapat dirumuskan menjadi tiga fungsi menurut van Bemmelen yaitu :

 a. Mencari dan menemukan kebenaran.
 b. Pemberian keputusan oleh hakim.
 c. Melaksanakan keputusan.

Apabila kita simak definisi hukum acara pidana sebagai diuraikan sebelumnya, maka kita dapat mengambil suatu kesimpulan, bahwa tujuan/fungsi hukum acara pidana adalah untuk menegakkan atau mengkongkritkan hukum pidana materiil. Seperti contoh dikemukakan sebelumnya, bagaimana seorang yang melakukan pencurian atau pembunuhan dapat dijatuhkan pidana yaitu dengan melalui proses penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan dan melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Dengan demikian hukum pidana dan hukum acara pidana merupakan dua hal yang saling berkaitan dan melengkapi dalam penanganan suatu perkara pidana sehingga kepastian dan keadilan hukum dapat dicapai.

BAB III

SEJARAH DAN RUANG LINGKUP HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

A. SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Gubernur Jenderal Hindia Belanda melalui Firman Raja No. 1 tanggal 6 Mei 1946 memerintahkan untuk menetapkan dan memperlakukan suatu peraturan tata usaha kepolisian beserta pengadilan sipil dan penuntutan perkara kriminil yang dilakukan oleh golongan bumi putera dan yang dipersamakan.

Mr. H.L. Wichers yang berasal dari negeri Belanda berhasil menyusun rencana peraturan dimaksud dan menyampaikan kepada Gubernur Jenderal J.J. Rochussen pada tanggal 6 Agustus 1847. Setelah beberapa kali melalui perdebatan dan perubahan akhirnya Gubernur Jenderal menerima rancangan dan diumumkan melalui Stb. No, 16 tanggal 5 April 1848 dan kemudian disahkan dan dikuatkan dengan Firman Raja tanggal 29 September 1849 No. 93 diumumkan dalam Stb. 1849 No. 63 yang dikenal dengan *"lnlandsch Reglement* (IR). IR ini juga beberapa kali mengalami perubahan antara lain pada I() Modul Pengantar Hukum Acara Pidana tahun 1926 dan 1941, melalui Stb. 1941 No. 44 ditetapkan antara Iain Reglemen Bumiputera setelah diadakan perubahan dalam ordonansi ini akan berlaku di dalam darah hukum Laundraad yang kemudian disebut *"Herziene Inlandsch Reglement"*. (H.I.R). Perlu dicatat bahwa pada mulanya HIR pada dasarnya hanya berlaku bagi bangsa Eropa dan warga negara Indonesia keturunan asing serta bangsa Indonesia asli yang tunduk pada hukum sipil barat, yaitu golongan yang merupakan *justiciabelen* dari Raad van Justitie.

Setelah Indonesia merdeka dikeluarkan UU Darurat tahun 1951 No. 1 (Lembaran Negara 1951 No. 9) yang melakukan perubahan total mengenai susunan kehakiman. Pengadilan negeri dibentuk menggantikan Laundraad dan sekaligus Raad var Justifies, dan HIR merupakan pedoman beracara di pengadilan negeri baik dalam perkara perdata maupun pidana sipil. Pada kenyataannya meskipun HIR telah diberlakukan untuk semua pengadilan negeri namun

terhadap Pengadilan Negeri di luar Jawa dan Madura, masih berlaku ketentuan "Rechtsregleinent Buitengewesten" (Reglement untuk daerah seberang).

Oleh karena HIR belum memberikan jaminan hukum bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka maka setelah melalui perdebatan panjang akhirnya lahirlah undang-undang hukum acara pidana yang baru pada tanggal 31 Desember 1981 yang dikenal dengan Undang-undang No. 8 tahun 1981 (LNRI No. 76 TLN No. 3209) selanjutnya disebut dengan "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menggantikan HIR.

B. SEJARAH SINGKAT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Pada tahun 1973 Panitia Intern Departemen Kehakiman yang dibentuk pada tahun 1967 memperhatikan kesimpulan Seminar Hukum Nasional II yang diselenggarakan di Semarang pada tahun 1968 yang membahas tentang hukum acara pidana dan hak asasi manusia yang diprakarsai oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN), Panitia Intern Departemen Kehakiman bersama-sama dengan Kejaksaan Agung, Departemen Hankam Polri dan Departemen Kehakiman dengan merujuk pada hasil seminar tersebut menyusun Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) yang setelah disempumakan diserahkan kepada Sekretaris Kabinet oleh I\/lenteri Kehakiman pada tahun 1974.

Pada tahun 1979 diadakan pertemuan kembali antara Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Kapolri dan Hakim Agung guna membahas penyempurnaan rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan melibatkan juga organisasi profesi seperti peradilan, IKAHI, Persaja, Persahi dan Iain-Iain. Dengan amanat Presiden tanggal 12 September 1979 No. R.06/P.U/IX/1979 Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana disampaikan kepada DPR. Pada tanggal 9 Oktober 1979 diadakan pembicaraan Tingkat I kemudian dilanjutkan pembicaraan tingkat II dalam sidang Paripurna DPR-RI. Dan pada pembicaraan tingkat III dalam sidang Komisi diputuskan oleh Badan Musyawarah" DPR-RI bahwa pembicaraan tingkat III dilakukan oleh gabungan Komisi III dan I. Gabungan Komisi III dan I bekerja sejak 24 November 1979 sampai dengan 22 Mei 1980 yang memutuskan dibentuk tim sinkronisasi yang diberi mandat penuh.

Tim sinkronisasi bersama dengan Wakil pemerintah melakukan rapat-rapat mulai tanggal 25 Mei 1980 yang dilakukan secara maraton baik di Senayan maupun di luar kompleks DPR-RI. Setelah berlangsung kurang Iebih dua tahun yaitu pada tanggal 9 September 1981. Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui SIGAB Komisi III dan I DPR-RI.

Pada tanggal 23 September 1981 sidang paripurna DPR- RI Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana disetujui DPR untuk disahkan menjadi undang-undang." Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 1981 Presiden Soeharto mensahkan menjadi undang-undang sebagaimana disebutkan di atas.

C. RUANG LINGKUP KUHAP

Undang-undang Hukum Acara Pidana berlaku untuk melaksanakan tata Cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan meliputi Peradilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Ini juga berarti bahwa ruang Iingkup berlakunya undang-undang Hukum Acara Pidana mengikuti asas-asas yang dianut oleh Hukum Pidana Indonesia, meliputi :

- Asas Legalitas
- Asas Teritorial (termasuk ZEE)
- Asas Kewarganegaraan Aktif / Personalitas
- Asas Kewarganegaraan Pasif / Perlindungan
- Asas Universal

Ruang lingkup undang-undang Hukum Acara Pidana mencakup pengkhususan dari peradilan umum seperti halnya pengadilan lalu lintas, pengadilan anak, pengadilan ekonomi. Undang-undang Hukum Acara Pidana berlaku juga pada semua ketentuan pidana khusus yaitu perbuatan-perbuatan lainnya yang diancam dengan pidana kecuali apabila undang-undang pidana khusus tersebut menentukan lain (mengatur hukum acara pidana tersendiri).

Ketentuan peralihan KUHAP mengatakan bahwa setelah tahun 1983 maka terhadap semua perkara pidana diberlakukan ketentuan KUHAP, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Akan tetapi pada kenyataannya setelah KUHAP diundangkan lahir undang-undang yang mengatur ketentuan pidana sekaligus mengatur hukum acara pidananya sendiri.

Sebagai contoh :

- Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 tahun 1999, pasal 26 menyatakan : "Penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini ".

Jadi kalau KUHAP semula dirancang sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi hukum acara Indonesia ternyata gagal. Kedudukan KUHAP sekarang hanya sekedar *lex generalis* saja.

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

 Pasal 39 ayat (1); penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, Tindak Pidana Pencucian Uang;

 Pasal 74; Penyidikan tindak pidana pencucian uang, dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini.

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

 Pasal 73; Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

- Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan.

 Pasal 72, Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

BAB IV

ASAS HUKUM ACARA PIDANA

Undang-undang Hukum Acara Pidana disusun dengan didasarkan pada falsafah dan pandangan hidup bangsa dan dasar negara, dimana penghormatan atas hukum menjadi sandaran dalam upaya perlindungan terhadap setiap warga negaranya. Sejalan dengan perkembangan pandangan bangsa ini terhadap hak asasi manusia maka materi pasal dan ayat harus mencerminkan adanya perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini tergambar dari sejumlah hak asasi manusia yang terdapat dalam KUHAP yang pada dasarnya juga diatur dalam dua aturan perundang-undangan lainnya yaitu UU No. 28 tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang N0. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Disamping itu asas-asas ini juga merupakan panduan penting dalam pelaksanaan berjalannya system peradilan pidana. Karenanya dengan asas-asas ini mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap berjalannya sistem ini dapat berjalan. Asas-asas hukum acara pidana terdiri dari :

A. ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Asas ini disebutkan dalam undang-undang Pokok-Pokok kekuasaan Kehakiman. Sementara dalam KUHAP. Pasal 8 Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam KUHAP Asas ini memang tidak dirumuskan secara tegas. akan tetapi dapat ditafsirkan dari Pasal 66 KUHAP

"Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian"

Mengandung asas utama perlindungan hak Warga Negara melalui proses hukum yang adil yang mencakup sekurang-kurangnya:

1. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara (aparat penegak hukum);

2. Pengadilanlah yang berhak menentukan Salah tidaknya tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana;

3. dan itu (nomor 2) dilakukan dalam sidang pengadilan yang harus terbuka (tidak boleh dirahasiakan);

4. Tersangka atau terdakwa diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Dalam praktik penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, ketentuan pasal 66 KUHAP tidak sepenuhnya dapat diadopsi. Menurut ketentuan pasal 37 undang-undang No.31 tahun 1999 junto undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain memberikan hak terhadap terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Kutip pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tentang pembuktian terbalik

Hal yang hampir sama juga diatur dalam undang-undang no. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Didalam pasal 78 UU no. 8 tahun 2010 menentukan :

Kutip pasal 78 UU Nomor 8 thn 2010; pembuktian terbalik

Kesimpulan:

- Kesalahan tersangka/terdakwa hanya berdasarkan putusan pengadilan.
- Karena belum tentu bersalah, tersangka/terdakwa dalam semua tahap pemeriksaan tidak boleh di paksa karena ia belum tentu bersalah.
- Upaya paksa hanya dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang.

B. PERLAKUAN YANG SAMA DARI SETIAP ORANG DIMUKA HUKUM DENGAN TIDAK MENGADAKAN PERBEDAAN PERLAKUAN.

Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan dimana setiap orang. Asas ini menjadi fundamental dalam Hak asasi

manusia karena sangat terkait dengan persoalan diskriminasi yang merupakan dianggap merupakan salah satu permasalahan HAM utama.

Diskriminasi dimaknai sebagai:

"Segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pilihan yang berdasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, atau asal negara atau bangsa yang memiliki tujuan atau pengaruh menghilangkan atau merusak pengakuan, kesenangan atau pelaksanaan pada dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan bidang lain dari kehidupan masyarakat" Bagian I, Pasal 1 (1) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965

Dalam melindungi dan melayani masyarakat, penegak hukum tidak boleh melakukan diskriminasi secara tidak sah berdasarkan ras, gender, agama, bahasa, Wama kulit, pandangan politik, asal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status lainnya (UDHR, Pasal 2; ICCPR, Pasal 2 dan 3, CERD, Pasal 2 dan 5) Dalam hal ini upaya-upaya bagi penegak hukum untuk memberlakukan langkah-langkah khusus tertentu yang dirancang untuk menangani status dan kebutuhan khusus dari perempuan (termasuk perempuan hamil dan ibu yang baru melahirkan), anak-anak, orang sakit, orang tua dan lain-lain yang membutuhkan perlakuan khusus sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional (ICCPR), Pasal 10; Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women CEDAW, Pasal 4 (2) dan 12 (2); Convention on the Rights of the Child Pasal 37 dan Pasal 40; Standart Minimum Rules for The Treatmen of Prisoners, Pasal 5,8,53,82 dan 85 (2); Body of Principles for the Protection of/Sill Persons under Any Form of Detention or Imprisonment prinsip 5(2); United Nations Standard of Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice Y Peraturan Beijing - peraturan l-8, Pasal 6 dan 7 UDHR, Pasal l6 ICCPR, Pasal 5 Konvensi Intemasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Setiap negara dihimbau untuk melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras dan menjamin hak bagi setiap orang, tanpa melihat ras, warna kulit, atau asal bangsa atau suku, untuk diperlakukan sama di dalam hukum, khususnya dalam menikmati hak-hak di bawah ini:

a. Hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, pengadilan dan dihadapan badan-badan administrative keadilan lainnya

b. Hak untuk rasa aman dan perlindungan dari Negara terhadap kekerasan atau kerusakan fisik, baik yang disebabkan oleh aparatur pemerintah atau oleh perorangan, kelompok, atau lembaga tertentu". Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial pada tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999, namun belum menyusun UU Anti Diskriminasi.

 Karenanya secara sederhana asas ini harus dimaknai :

 i. Sama derajat di depan hukum (*equal before the law*)

 ii. Mempunyai perlindungan sama oleh hukum (*equal protection on the law*)

 iii. Mendapat perlakuan keadilan yang sama di bawah hukum (*equal justice under the law*).

c. Dikecualikan dari asas ini ialah asas oportunis menurut Pasal 35 huruf c, Jaksa Agung berwenang mengesampingkan parkara demi kepentingan umum.

C. PERADILAN YANG BEBAS, SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN.

Asas ini harus ditegakkan pada semua tingkat pemeriksa dan sangat menyangkut pada sikap mental aparat penegak hukum. Pada pasal-pasal dalam KUHAP di samping ada tindakan aparat yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu, akan tetapi lebih banyak pasal yang hanya menyebutkan dengan kata " Adanya dua titik perhatian yang penting, yaitu:

1. Adanya peradilan yang bebas dari pengaruh apapun (*independent judiciary*);
2. Proses peradilan pidana harus dilakukan secara cepat dan sederhana (*speedy trial*).

Kebebasan peradilan adalah titik pusat dari konsep negara hukum yang menganut paham *"rule of Iaw"*, di mana hukum ditegakkan dengan secara tidak memihak (impartial), baik terhadap tersangka/ terdakwa/ pelaku, Jaksa Penunut Umum dan korban (masyarakat).

Peradilan yang bebas tidak akan mengijinkan bahwa seseorang telah "dianggap bersalah" sebelum adanya pembuktian yang kuat tentang hal itu, Tidak akan mengijinkan adanya *"show trials*" di mana terdakwa tidak diberikan atau dikurangi kesempatan yang layak untuk membela

diri secara maksimal. Sehingga pembatasan Waktu persidangan dengan mematok sekian hari, adalah salah satu bentuk pengingkaran terhadap upaya hukum untuk mencari kebenaran materiil. Tidak hanya merugikan terdakwa namun juga merugikan hakim dan terutama adalah merugikan hukum.

Adalah suatu bentuk penjelmaan "peradilan yang sesat" apabila orang sudah dapat menduga bahwa putusan hakim akan mempersalahkan terdakwa tanpa menghiraukan pembuktian ataupun pembelaan. Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 1981, menyatakan :

"Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa"

Proses peradilan yang cepat dan sederhana merupakan tuntutan yang logis dari setiap tersangka atau terdakwa, apalagi dirinya dalam tahanan. Dengan mengingat pada:

- Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa Surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. (Pasal 18 (2))
- Atas setiap waktu pengurangan kebebasan tersangka atau terdakwa harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya demi kepentingan penyelesaian perkaranya
- Pasal 24 (3), Pasal 25 (3), Pasal 26 (3), Pasal 27 (3), Pasal 223 (3), Pasal 29 (5) " tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi"
- Pasal 29 (4) "Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat 3 dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggungjawab"
- Pasal 50 "Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum, dan kemudian segera pula diadili oleh pengadilan"
- Pasal 52 "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim"
- Pasal 102 : Penyelidik yang menerima laporan wajib segera melakukan...
- Pasal 107 : la segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada
- Pasal 110 : Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara

Dan banyak lagi pasal-pasal yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas wewenangnya dengan cepat dan tepat dengan menggunakan kata segera sebenarnya tidak perlu ada pertanyaan berapa lama (jangka waktu) suatu penyelidikan atau penyidikan dilakukan. Kalau bisa penyidikan diselesaikan dalam Waktu 20 hari mengapa harus menunggu sampai 60 hari. Semua tindakan harus dilakukan segera mungkin, apa yang dapat diselesaikan hari ini jangan ditunggu sampai hari esok.

Adapun mengenai asas sederhana, artinya dalam penanganan suatu perkara harus cepat dan tepat, jangan bertele-tele, asas sederhana ini dapat dilihat pada acara pemeriksa singkat dan cara pemeriksaan cepat. Asas sederhana juga tercermin dalam hal tertangkap tangan, pemeriksaan praperadilan, penggabungan pemeriksaan, perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi.

Sedangkan mengenai asas biaya ringan dapat kita lihat pada Surat edaran MA No. KMA/155/X/1881 tanggal 19 Oktober 1981 yaitu minimal Rp 500,00 dan maksimal Rp. 10.000,00.

D. PERADILAN YANG TERBUKA UNTUK UMUM.

Dimaksudkan adalah adanya *"public hearing"* dan dimaksudkan untuk mencegah adanya *"secret hearings",* di mana masyarakat tidak dapat berkesempatan untuk mengawasi apakah pengadilan telah secara seksama melindungi hak terdakwa dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada (hukum beracara).

Asas ini tidak dimaksudkan untuk diartikan peradilan merupakan suatu *"show case"* atau dimaksudkan sebagai *"instrument of deterence"* baik dengan cara mempermalukan terdakwa (*prevensi* khusus) atau untuk menakut-nakuti masyarakat atau *'potential offenders"* (prevensi umum).

Pasal 53 (3) KUHAP berbunyi:

"Untuk keperluan pemeriksaan hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan dan terdakwanya anak-anak (pengadilan anak).

Dalam hal ketentuan ini tidak dipenuhi menyebabkan putusan batal demi hukum. Bahkan dalam pasal 195 KUHAP berbunyi ;

”Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”.

Dengan demikian berarti dalam perkara kesusilaan dan terdakwanya anak-anak pun, putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dalam hal perkara tindak pidana yang terkait dengana anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), menentukan bahwa persidangan terhadap perkara tersebut dilakukan secara tertutup.

Kutip pasal dalam UU SPPA

E. GANTI RUGI DAN REHABILITASI

Hak ini mengandung dua asas:

Pertama, hak warga negara untuk memperoleh kompensasi dalam bentuk ganti kerugian (uang) dan rehabilitasi (pemulihan nama);

Kedua, kewajiban dari pejabat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dalam melaksanakan penegakan hukum, dengan tidak membebankan keseluruhan tanggungjawab kepada Negara.

Penjelasan UU Nomor 8 Tahun 1981 ”bahwa pembangunan hukum nasional dibidang acara pidana adalah untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia”.

Jaminan akan hal tersebut tertuang di dalam:

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 9 ayat (1) menyatakan “ Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”. Sedangkan ayat

- Praperadilan Pasal 77 - Pasal 83 UU Nomor 8 Tahun 1981
- Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Pasal 95-Pasal 97 UU Nomor 8 Tahun 1981 dan PP Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 7 - Pasal 15
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 9 ayat (2) dengan tegas menyatakan "pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipidana". Artinya setiap pejabat yang telah menangkap, menahan, menuntut dan mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, maka pejabat tersebut dapat dipidana.

Kutip ketentuan UU Terorisme, TPPO, Perlindungan Saksi dan Korban, dsb.

F. PENANGKAPAN, PENAHANAN. PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN HANYA DILAKUKAN BERDASAR PERINTAH TERTULIS.

Undang - Undang Pokok - Pokok kekuasaan Kehakiman **(update dengan UU yang baru**) merumuskan :

Pasal 7

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, atau penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Hak-hak individu tersebut hanya dapat dilanggar berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh pejabat negara yang ditentukan dalam undang-undang.

Kutip Perma No. 1 tahun 2013 tentang tata cara penanganan aset yang tidak diketahui pemiliknya.

Dalam hal penyidik melakukan kewenanganya khususnya dalam melakukan tindak upaya paksa yang pada dasarnya merampas kebebasan baik terhadap harta maupun orangnya. Pada dasarnya merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia akan tetapi dibenarkan asal dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang.

Dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan penyidik terlebih dahulu memperkenalkan diri, menunjukkan surat perintah penggeledahan/penyitaan; surat izin penetapan ketua Pengadilan Negeri, dibuatkan berita acara yang disaksikan dua orang saksi dan ditandatangani semua pihak yang terkait, kalau perlu disaksikan lurah/kepala desa setempat.

Dalam melakukan Penangkapan/penahanan harus memperlihatkan identitas diri, surat perintah penangkapan/penahanan, dibuatkan berita acara penangkapan/penahanan dan ditandatangani penyidik dan tersangka.

Turunan surat perintah penangkapan/penahanan harus memuat identitas lengkap tersangka dengan menyebutkan alasan dilakukan penangkapan/penahanan dengan surat perintah penangkapan/penahanan diberikan kepada tersangka dan turunannya disampaikan kepada keluarganya.

BAB V

HAK TERSANGKA, TERDAKWA

DAN PERAN PENASEHAT HUKUM

A. HAK TERSANGKA, TERDAKWA

Dalam berjalannya proses peradilan pidana, ilmu pengetahuan hukum pidana membedakan dua system yaitu *"accusatoir"* dan *"inquisitor"* Sistem *Accusatoir* (yang memiliki arti menuduh) mengganggap seorang tersangka/ terdakwa sebagai suatu subyek yang berhadap-hadapan dengan pihak yang mendakwa yaitu kepolisian atau kejaksaan. Hal sama nilainya dan hakim berada demikian menyebabkan masing-masing pihak dalam posisi setara memiliki hak-hak yang sama nilainya dan hakim berada **diatas** kedua belah pihak tersebut untuk menyelesaikan soal perkara pidana diantara para pihak pihak tersebut.

Sebaliknya sistem (yang memiliki arti memeriksa) menganggap tersangka/terdakwa sebagai suatu barang atau obyek yang harus diperiksa wujudnya berhubungan dengan subyek pendakwaan. Pemeriksaan ini didasarkan pada suatu prasangka dan sedikit keyakinan atas suatu kebenaran yang datang diluar diri tersangka/terdakwa. Posisi demikian mending pemeriksaan kearah pengakuan bersalah dan biasanya pengakuan ini didapat dengan suatu dorongan yang hebat kearah suatu penganiayaan *(torture).*

Perkembangan Hak Asasi Manusia telah menempatkan seorang tersangka/terdakwa sebagai subyek yang memiliki hak penuh untuk membela dirinya. Untuk memenuhi hal yang demikian maka perundang-undangan Indonesia telah memberikan sejumlah perangkat rumusan perundang-undangan untuk menjamin pemenuhan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa. Adapun hak-hak tersebut adalah:

1) HAK TERSANGKA (DITINGKAT PENYIDIKAN)

a. Segera Mendapat Pemeriksaan Oleh Penyidik

Penyidik tidak boleh menunda-nunda pemeriksaan, pemeriksaan harus segera dilakukan pada saat tersangka hadir memenuhi panggilan atau segera setelah dia ditangkap, kecuali kalau tersangka yang minta penundaan karena akan menghubungi penasihat hukumnya terlebih dahulu.

Pasal 50

1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Apabila berkas perkara ini telah cukup bukti maka berkas perkaranya segera dilimpahkan kepada penuntut umum dan apabila tidak cukup bukti maka penyidik mengeluarkan surat penghentian penyidikan.

Pemeriksaan baru dimulai setelah tersangka diberi tahu perbuatan yang disangkakan. Pemeriksaan tidak boleh dimulai sebelum penyidik memberi tahu untuk dan dalam hal apa tersangka diperiksa dan dalam perkara apa. Pemeriksaan dilakukan dalam bentuk tanya jawab dengan kalimat-kalimat pendek dalam bahasa Indonesia yang dimengerti.

Apabila Penuntut umum berpendapat terdapat cukup bukti segera membuat surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan negeri yang berwenang. Kalau berpendapat tidak cukup bukti maka perkara harus segera dihentikan penuntutannya. Kalau terdakwa ditahan tidak harus menunggu masa penahanan berakhir baru perkara dilimpahkan ke pengadilan, akan tetapi segera setelah surat dakwaan dibuat.

b. Pemeriksaan Baru Dimulai Setelah Tersangka Diberitahu Perbuatan Yang Disangkakan

Seorang yang telah melakukan suatu tindak pidana / tersangka dan kemudian tertangkap oleh pihak yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dilakukan pemberkasan guna memenuhi prosedur penegakan hukum hingga proses peradilan. Dalam hal pemberkasan, maka diperlukan Berita Acara Pemeriksaan baik sebagai tersangka atau sebagai saksi. Apabila seseorang akan diambil keterangan yang akan dituangkan dan ditandatanganinya dalam Berita Acara, maka ia berhak untuk terlebih dahulu untuk mengetahui atau diberitahu oleh penyidik sangkaan yang dikenakan baik terhadap terdakwa maupun saksi.

Dalam hal tersangka tidak dapat berbahasa Indonesia, maka pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan penerjemah atau juru bahasa. Dalam Praktik, hak ini banyak berhubungan dengan status tersangka/terdakwa yang merupakan orang asing yang berbahasa asing.. Dalam hal ini KUHAP tidak memberikan batasan terhadap penggunaan Hak ini. Termasuk juga dalam hal ini penggunaan bahasa Isyarat bagi mereka yang menderita kecacatan.

Pasal 53

1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

c. Tersangka Atau Terdakwa Memberikan Keterangan/ Jawaban Secara Bebas

Tersangka menjawab semua pertanyaan dalam keadaan dan suasana yang bebas tanpa paksaan atau tekanan baik fisik maupun psikis dari pemeriksa atau siapapun. Keterangan tersangka harus ditulis sesuai dengan jawaban yang diberikan dan bukan atas kesimpulan pemeriksa/penyidik. Setelah pemeriksaan dilakukan kepada tersangka diberi kesempatan untuk membaca kembali jawabannya dan untuk itu dapat melakukan koreksi kalau ada jawaban yang tidak tepat. Kemudian tersangka berhak untuk mendapatkan salinan Berita Acara Pemeriksaan tersangka.

Kutip pasal 52 dan penjelasan KUHAP

d. Mendapat Bantuan Hukum dari Seorang atau Lebih Penasihat Hukum

Tersangka/terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya baik seorang atau lebih dan apabila tersangka didampingi penasihat hukum maka pemeriksaan tidak boleh dilakukan tanpa hadirnya penasihat hukumnya. Penasihat hukum melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan dan dilarang mempengaruhi atau melakukan interupsi atas jawaban yang diberikan tersangka.

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56

1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan diatas maka dalam hal tersangka/terdakwa disangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara 15 tahun atau lebih dan tersangka/terdakwa tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, maka penyidik yang melakukan pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi tersangka / terdakwa. Hal ini berlaku untuk semua tingkatan pemeriksaan. Tersangka / terdakwa dalam hal ini mendapat bantuan hukum cuma-cuma artinya tersangka tidak

dibebani biaya apapun dan hal ini harus diberitahukan kepada tersangka sebelum pemeriksaan dimulai. Kewajiban menunjuk penasihat hukum bagi tersangka juga berlaku bagi setiap pejabat pada semua tingkat pemeriksaan.

e. Tersangka Berhak Mengajukan Saksi dan/atau Ahli yang Menguntungkan

Pada akhir pemeriksaan, penyidik wajib menanyakan kepada tersangka apakah ia akan mengajukan saksi atau bukti yang dapat meringankan baginya (KUHAP Pasal 65). Dalam hal ada saksi yang diminta oleh tersangka, wajib penyidik memanggil dan memeriksanya. Kutip Pasal 116 KUHAP

f. Tersangka/terdakwa Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian

Artinya bukan tersangka yang membuktikan apakah dirinya bersalah atau tidak. Oleh sebab itu, tidak boleh diajukan pertanyaan apakah tersangka yang melakukan perbuatan yang disangkakan. Pertanyaan hanya mengenai fakta tentang apa yang tersangka lakukan, ketahui atau yang ia alami. Tidak boleh diajukan pertanyaan yang jawabannya berupa pendapat atau kesimpulan.

Pengecualian terhadap ketentuan ini, diatur dalam Pasal 37 UU TPK dan Pasal 78 UU TPPU (yang diatas geser kesini)

g. Minta Ganti Kerugian/Rehabilitasi

Permintaan ganti kerugian/rehabilitasi diajukan melalui upaya praperadilan kepada pengadilan negeri yang berwenang (lihat UU terkait).

h. Memperoleh Turunan Berita Acara Pemeriksaan

Setelah tersangka selesai diperiksa penyidik, ia berhak meminta dan memperoleh turunan berita acara pemeriksaan terhadap dirinya. Tujuannya adalah untuk mem- persiapkan pembelaannya/mengajukan bukti yang meringankan. Di tingkat penuntutan ia berhak memperoleh turunan berkas perkara dan Surat dakwaan, sedang setelah di pe- ngadilan berhak memperoleh turunan berkas perkara dan putusan hakim.

2) HAK TERDAKWA DI TINGKAT PEMERIKSAAN PENGADILAN

I. Segera Perkaranya Diajukan Dan Diadili Dimuka Pengadilan

Dalam peraturan perundang-undangan juga mengatur tentang hak seorang tersangka untuk segera diadili. Hal tersebut, didasarkan pada pasal 50 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa "seorang tersangka berhak untuk perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum".

II. Harus Mengerti Dakwaan Sebelum Pemeriksaan Dimulai

Pemeriksaan pembuktian tidak dilakukan sebelum Surat dakwaan dibacakan penuntut umum dan terdakwa mengerti perbuatan yang didakwakan. Tujuannya adalah bahwa tersangka/terdakwa dapat mempersiapkan pembelaan bagi dirinya (KUHAP Pasal 50).

III. Memberikan Keterangan Di Pengadilan Secara Bebas

Pasal 52

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas keapada penyidik atau hakim.

Terdakwa diajukan ke pengadilan dalam keadaan bebas tidak diborgol, dan selama ia diperiksa tidak boleh ada tekanan atau paksaan baik fisik maupun psikis. Pertanyaan dan jawaban hanya menyangkut apa yang terdakwa lakukan, ketahui atau alami sendiri dan diberikan dalam bahasa Indonesia. Apabila hak terdakwa ini dilanggar, maka putusan pengadilan batal demi hukum tanpa mempersoalkan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak.

IV. Diadili Di Sidang Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Hakim Ketua Sidang membuka sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum , Kecuali dalam tindak pidana susila atau terdakwa di bawah umur. Oleh sebab itu, setiap orang boleh mengikuti jalannya pemeriksaan di pengadilan dengan tertib dan sopan, kecuali terhadap anak yang belum berumur 17 tahun (UU No. 3 Tahun 1997).

V. Mengajukan pertanyaan kepada saksi

Sebagai bagian dari upaya pembelaan diri, maka seorang terdakwa berhak mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui perantaraan hakim sepelti halnya yang dilakukan oleh penuntut hukum maupun penasihat hukum.

VI. Mengajukan keberatan terhadap dakwaan penuntut umum

Setelah Surat dakwaan dibacakan maka terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan melalui hakim ketua sidang, dalam hal:

- Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya;
- Dakwaan tidak dapat diterima dan;
- Surat dakwaan harus dibatalkan.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada bab tersendiri.

VII. Menolak hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, panitera dan saksi (yang ada hubungan dengan perkara terdakwa)

Apabila mereka atau Salah seorang dari mereka tersebut masih mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan terdakwa sampai dengan derajat ke-3 ke atas, ke bawah atau ke samping atau ada hubungan isteri/suami dengan terdakwa meskipun telah bercerai. Maka mereka harus mengundurkan diri dari menangani perkara terdakwa. Demikian juga kalau mereka mempunyai hubungan keluarga dengan penasihat hukumnya.

VIII. Menentukan sikap terhadap putusan pemidanaan yang dijatuhkan pengadilan

Segera setelah putusan dibacakan, hakim ketua sidang memberitahukan hak terdakwa:

- Segera menerima atau menolak putusan.
- Mempelajari putusan dalam Waktu 7 hari.
- Mengajukan grasi dalam Waktu 14 hari.
- Mengajukan banding dalam waktu 7 hari.
- Mencabut pernyataan tentang menerima/menolak putusan dalam Waktu tujuh hari setelah putusan dibacakan.

3) HAK PENASEHAT HUKUM

Pada umumnya seorang tersangka/terdakwa adalah orang yang awam hukum. Karenanya seorang terdakwa seringkali membutuhkan bantuan seorang penasihat hukum disampingnya. Nasihat diberikan baik dalam rangka pembelaan maupun dalam hal perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya. Hal lain yang menjadi penting atas keberadaan seorang penasihat hukum adalah bahwa suatu proses peradilan pidana mungkin merupakan suatu proses yang menakutkan bagi seorang tersangka atau terdakwa. Seorang saksi saja bisa saja ketakutan manakala berhadapan dengan polisi atau jaksa dan hakim apalagi seorang tersangka atau terdakwa.

Dalam hal posisi penasihat hukum dalam suatu proses perkara pidana, pembelaan yang dilakukan bukan semata-mata befrujuan untuk membebaskan atau melepaskan seorang terdakwa atau untuk mendapatkan hukuman yang ringan. Posisi ini pada dasarnya penting juga bagi penuntut umum atau hakim dalam usaha mengejar dan mendapatkan kebenaran materiil, agar dapat melakukan penuntutan atau mengambil keputusan yang tepat dan bermanfaat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka KUHAP membekali seorang penasehat hukum dengan sejumlah hak sebagai berikut:

1. Menghubungi Tersangka dan Terdakwa
 a. Dalam hal tersangka/terdakwa tidak ditahan kapan saja sesuai dengan kesepakatan.
 b. Kalau tersangka/terdakwa ditahan hanya pada jam kantor dengan seizin pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan.
 c. Pembicaraan antara tersangka/terdakwa tidak diawasi, kecuali terjadi penyalahgunaan.
 d. Dalam hal pembicaraan diawasi, tetap pejabat tidak boleh mendengar isi pembicaraan.

2. Memperoleh Turunan Berita Acara Pemeriksaan

 Di tingkat penyidikan penasihat hukum berhak memperoleh berita acara pemeriksaan tersangka, di tingkat penuntutan penasihat hukum berhak memperoleh surat dakwaan, dan di tingkat pemeriksaan pada sidang pengadilan berhak memperoleh turunan berkas perkara dan putusan pengadilan.

3. Mengirim dan Menerima Surat dari Tersangka dan Terdakwa

Kalau tersangka/terdakwa ditahan, penasihat hukum berhak mengirim atau menerima Surat dan klien yang isinya tidak diketahui pejabat pada semua tingkat pemeriksaan, kecuali jika terdapat cukup alasan bahwa surat menyurat itu disalahgunakan. Apabila perkaranya sudah di tingkat pengadilan maka pembatasan baik mengenai pembicaraan maupun Surat menyurat tidak berlaku lagi.

4. Mengajukan Penangguhan/Pengalihan Penahanan bagi Tersangka/Terdakwa

Penangguhan penahanan diajukan baik dengan jaminan atau tanpa jaminan. Jaminan bisa berupa jaminan uang atau jaminan orang.

5. Mengajukan Alat Bukti Guna Melumpuhkan Pembuktian Penyidik/Penuntut umum.

Alat bukti yang diajukan dalam rangka menguji melumpuhkan pembuktian penyidik/ penuntut umum dapat berupa saksi *a de charge*, ahli, Surat ataupun barang bukti.

6. Mendampingi Tersangka/Terdakwa di Semua Tingkat Pemeriksaan

Di tingkat penyidikan penasihat hukum hanya sekedar melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan. Di tingkat pemeriksaan di pengadilan, penasihat hukum dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli dan kepada terdakwa sendiri.

7. Mengajukan Pembelaan dan Duplik

Dalam hal tuntutan pidana penuntut umum merugikan terdakwa, penasihat hukum mengajukan pembelaan dan kalau perlu duplik/jawaban untuk bahan musyawarah majelis hakim dalam mengambil putusan.

8. Mengajukan Upaya Hukum

Dalam hal terdakwa tidak menerima putusan pengadilan, penasihat hukum atas kuasa khusus dari terdakwa mengajukan upaya hukum banding atau kasasi dengan mengajukan memori banding/memori kasasi. Atau kalau yang melakukan upaya hukum adalah penuntut umum, ia membuat kontra memori banding atau kontra memori kasasi.

BAB VI

TAHAPAN HUKUM ACARA PIDANA

Ketika kita membahas pengertian hukum acara pidana kita mengenal tahapan hukum acara pidana yang diberikan oleh van Bemmelen, ada tujuh tahapan, yaitu :

1. Menyidik kebenaran.
2. Menyidik pelaku perbuatan itu.
3. Mengambil tindakan menangkap pembuat dan kalau perlu menahannya.
4. Mengumpulkan bahan bukti untuk dibawa bersama terdakwa ke sidang pengadilan.
5. Hakim menjatuhkan putusan.
6. Upaya hukum.
7. Melaksanakan putusan.

Lain halnya kalau kita perhatikan sistematika KUHAP, maka kita bisa melihat tahapan hukum acara pidana yang sedikit berbeda yaitu tahapan:

1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Prapenuntutan/penuntutan
4. Pemeriksaan di pengadilan
5. Putusan Pengadilan
6. Upaya Hukum
7. Pelaksanaan Putusan Pengadilan
8. Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Kalau kita cermati tahapan menurut Van-Bemmelen dan tahapan menurut sistematika KUHAP terdapat perbedaan pada tahapan l, 2, 3, 4. dan tahapan 8.

Perbedaan tahapan 1, 2. 3, dan 4 dapat dipahami karena van Bemmelen dan dalam hal ini HIR tidak membedakan antara penyidikan dan penuntutan. Menurut HIR yang menjadi penyelidik, pengusut atau penyidik dan penuntut adalah jaksa sedangkan polisi (justitia) adalah pembantu jaksa.

Sedangkan KUHAP menganut asas *defferensiasi fungsional* khususnya antara penyidik adalah Polri Penuntut Umum adalah Jaksa. Dengan kata lain menurut KUHAP, Jaksa bukan penyidik dan tidak boleh menyidik.

Adapun perbedaan butir 8, karena van Bemmelen beranggapan bahwa masalah pengawa- san pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum .tetap, sudah berada di luar wilayah hukum acara pidana.

Dengan demikian sebenamya tidak ada perbedaan antara tahapan menurut van Bemmelen dengan tahapan menurut sistematika KUHAP dan untuk selanjutnya pembahasan hukum acara pidana di bawah nanti dilakukan sesuai sistematika KUHAP.

I. PENYELIDIKAN

a. PENGERTIAN PENYELIDIKAN

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dari pengertian diatas, berarti penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan Salah satu cara metode atau sub dari fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang merupakan fungsi penyidikan.

Sebagai subfungsi penyidikan maka penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu untuk menetukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak.

Akan tetapi tidak setiap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pengung- kapannya harus selalu didahului dengan penyelidikan. Apabila peristiwa sudah jelas merupakan suatu tindak pidana karena telah diperoleh bukti permulaan yang cukup maka dapat langsung dilakukan penyidikan.

b. WEWENANG PENYELIDIK

Dalam rangka mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, penyidik karena kewajibannya diberi Wewenang, berupa :

1. Karena kewajibannya menurut Undang-undang, berwenang:
 a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya suatu tindak pidana;
 b. Mencari keterangan dan barang bukti;
 c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan Serta memeriksa tanda pengenal diri;
 d. Mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab.

2. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan bcrupa:
 a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 b. Pemeriksaan dan penyitaan Surat;
 c. Mengambil sidik jari memotret seseorang;
 d. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Empat wewenang yang terakhir ini hanya dapat dilakukan penyidik apabila ada perintah tertulis dari penyidik, pcnyelidik dalam hal apapun tidak boleh melakukan penahanan. Yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut, ialah wewenang penyelidik ”mengadakan tindakan hukum yang bertanggungjawab”, yaitu :

1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya
4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
5) Menghormati hak asasi manusia.

Contoh :

Penyidik menyuruh berhenti orang yang dicurigai akan tetapi orang itu tidak mau berhenti, maka penyidik dapat menangkap orang itu dan memeriksa identitasnya untuk kemudian dihadapkan kepada penyidik.

c. PENYELIDIK

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Jadi, setiap pejabat Polri adalah penyelidik mulai dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang karena jabatannya dapat melakukan penyelidikan.

Menjadi pertanyaan apakah dengan demikian selain pejabat Polri tidak dapat melakukan penyelidikan, undang- undang tidak memberi penjelasan.

Perlu diingat bahwa penyelidikan merupakan subfungsi penyidikan, oleh sebab itu siapa yang diberi Wewenang menyidik juga mempunyai Wewenang melakukan penyelidikan. Jadi penyidik pegawai negeri sipil yang bewvenang melakukan penyelidikan dalam wang lingkup Wewenangnya sebagi penyidik.

II. PENYIDIKAN

a. PENGERTIAN PENYIDIK

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari Serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya.

Dari pengertian ini kita mengambil garis hukum, bahwa :

1. Yang boleh melakukan penyidikan hanyalah penyidik;
2. Tugas dan kewajiban penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti.
3. Dari bukti yang terkumpul diketahui ada tidaknya tindak pidana yang terjadi dan tindak pidana apa;
4. Kalau mempakan tindak pidana, maka bukti yang ada diketahui siapa tersangkanya;
5. Tindakan mencari dan mengumpulkan bukti haruslah dalam hal dan menurut undang-undang (harus ada ketentuan hukumnya).

b. PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM PENYIDIK

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dari pengertian penyidik tersebut dikenal beberapa macam penyidik, yaitu :

1. Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tenentu;
3. Penyidik Pembantu;
4. Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, untuk tindak pidana di ZEEI dan Perikanan;
5. Penyidik Kejaksaan untuk tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat;
6. Penyidik KPK untuk tindak pidana korupsi.

Ad. I. Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu, yang berpangkat sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua Polisi (sekarang Ajun Inspektur Tk.II yang ditunjuk oleh KAPOLRI). Dalam hal disuatu sektor kepolisian tidak ada penyidik polisi yang berpangkat Ajun Inspektur Tk.II, maka Komandan sektor kepolisian yang berpangkat Bintara (brigadir) dibawah Ajun inspektur Tk.II, karena jabatannya adalah penyidik.

Ad. 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu, sekurang- kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk.I (golonganII/b) atau yang disamakan, yang pengangkatannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM atas usul-usul dari Kementrian yang membawahkan pegawai tersebut, sebelum melakukan pengangkatan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan KAPOLRI.

Ad. 3. Penyidik Pembantu, terdiri dari :

- Pejabat Polri tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi (Brigadir);
- Pejabat PNS tenentu dalam lingkungan Polri yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.

Pengangkatan penyidik pembantu, diangkat oleh KAPOLRI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Ad.4. Penyidik Pewvira TNI-AL tertentu, sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan II atas usul Komandan Kesatuan masing-masing.

c. WEWENANG MASING-MASING PENYIDIK

1. Penyidik Pejabat Polri

Kewajibannya mencari dan mengumpulkan bukti mempunyai wewenang, yaitu :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya suatu tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan Sena memeriksa tanda pengenal diri;
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. Pemeriksaan dan penyitaan Surat;
f. Mengambil Sidik jari rnemotret seseorang;
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa Sebagai tersanka atau saksi;
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
i. Mengadakan penghentian penyidikan
j. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dari Sepuluh wewenang penyidik Pejabat Polri tersebut ada beberapu wewenang yang perlu mendapatkan penjelasan singkat, yaitu :

- Segera setelah terjadi tindak pidana maka penyidik yang mengetahui atau menerima laporan tentang telah terjadi tidak pidana, langsung mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), dengan member tanda garis polisi berupa pita kuning, yang Selain petugas tidak Seorangpun diperkenankan memasuki TKP, kemungkinan memperoleh bukti permulaan juga makin mudah.
- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan serta pemeriksaan dan penyitaan Surat, karena Sangat terkait dengan hak asasi manusia, akan dibahas pada bab-bab tersendiri.

- Melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab, pengertiannya sama dengan Wewenang penyelidik seperti telah dibahas sebelumnya.

Contoh :

Penyidik yang menangkap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana melakukan perlawanan yang membahayakan jiwa penyidik, maka penyidik dapat melumpuhkan tersangka dengan rnenembak kaki atau tangan setelah diberi tembakan peringatan namun tidak diindahkan tersangka.

2. Wewenang Penyidik PPNS

Wewenang penyidik PPNS seperti halnya pejabat bea dan cukai, pejabat ditjen pajak, pejabat kehutanan, pejabat imigrasi, pejabat perikanan, pejabat ditjen HAKI dan sebagainya, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Contoh :

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.

Pasal 73; Penyidik dalam tindak pidana perikanan dilakukan oleh penyidik PPNS perikanan, Perwira TNI-AL dan Pejabat POLRI.

Wewenang penyidik PPNS diatur pada Pasal 73 ayat (4) huruf a sampai dengan l

d. HUBUNGAN ANTAR APARAT PENEGAK HUKUM

1. Hubungan Penyidik Polri dengan Penyidik PPNS.

a. Penyidik PPNS dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri;
b. Penyidik Polri memberikan bantuan dan petunjuk kepada penyidik PPNS;
c. Penyidik PPNS melaporkan tindak pidana yang disidik kepada penydik Polri;

d. Penyidik PPNS menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri;
e. Penghentian penyidikan yang dilakukan penyidik PPNS hams dilaporkan kepada penyidik Polri dan Penuntut Umum;

2. Hubungan Penyidik dengan Penuntut Umum.
 a. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
 b. Penuntut Umum memberikan perpanjangan penahanan;
 c. Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara yang belum lengkap kepada penyidik untuk dilengkapi Sesuai petunjuk;
 d. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum;
 e. Penyidik memberitahukan penghentian penyidikan yang dilakukan penyidik;
 f. Penuntut Umum memberikan turunan pelimpahan perkara dan Surat dakwaan kepada penyidik, juga dalam hal Penuntut Umum mengubah Surat dakwaannya.

3. Hubungan Penyidik dengan Pengadilan;
 a. meminta perpanjangan penahanan Pasal 29 KUHAP.
 b. meminta ijin penggeledahan Pasal 33 KUHAP.
 c. meminta ijin penyitaan Pasal 38 KUHAP.
 d. melimpahkan acara pemeriksaan cepat Pasal 205 ayat 2 KUHAP
4. Hubungan Penuntut Umum dengan Pengadilan;
 a. meminta perpanjangan penahanan, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 29 KUHAP.
 b. melimpahkan perkara acara biasa ke pengadilan, Pasal 143 ayat 3 KUHAP.
 c. melaksanakan penetapan hakim, Pasal 1 angka 6 (b), Pasal 7 KUHAP.

III. PRAPENUNTUTAN

a. PENGERTIAN PENUNTUTAN

Prapenuntutan adalah Wewenang penuntut umum memeriksa dan meneliti berkas perkara yang diterima dari penyidik, dan dalam hal berkas perkara belum lengkap, mengem-balikan berkas perkara itu kepada penyidik diseltai petunjuk untuk dilengkapi.

Prapenuntutan merupakan wewenang penuntut umum di samping juga merupakan we-wenang penyidik termasuk tindakan lainnya yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban penuntutan ada pada penuntut umum, oleh sebab itu kalau menurut penuntut umum berkas perkara belum lengkap untuk dilakukan penuntutan, ia harus me-ngembalikan kepada penyidik yang berwenang menyidik untuk disempurnakan.

Jadi prapenuntutan bukan hubungan atau perintah atasan kepada bawahan, akan tetapi merupakan hubungan hukum secara horizontal dalam rangka sistem peradilan pidana terpadu.

b. TATA CARA PRAPENUNTUTAN

1. merupakan kewajiban penyidik untuk segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum begitu penyidikan selesai;
2. penuntut umum segera meneliti berkas perkara, dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah berkas perkara diterima, penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum;
3. apabila ternyata hasil penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum wajib me-ngembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;
4. penyidikan dianggap telah selesai, artinya berkas perkara dianggap telah lengkap apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara hasil penyidikan kepada penyidik;
5. dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penyidik menerima berkas perkara dari penuntut umum, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum setelah dilengkapi sesuai petunjuk penuntut umum.

Catatan :

a. Jangka Waktu pra penuntutan paling lama 14 (empat belas) hari + 14 (empat belas) hari = 28 (dua puluh delapan) hari;

b. Dalam hal penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari maka penyidik tidak kena sanksi apapun. Artinya kalau penuntut umum lalai kena sanksi hukum tapi kalau penyelidik yang lalai tidak ada sanksi apapun kecuali sanksi moral.

IV PENUNTUTAN

a. PENGERTIAN PENUNTUTAN

1. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang bewvenang, dalam hal dan menurut Cara yang diatur dalam undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
2. Dari pengertian penuntutan ini dapat diperoleh garis hukum antara lain :
 a. Wewenang penuntutan hanya ada pada penuntut umum (*dominus litis*);
 b. Kewajiban melimpahkan perkara pidana ke pengdilan negeri (*pengeltian sempit*);
 c. Supaya hakim memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut;
 d. Putusan pengadilan harus dilakukan di sidang pengadilan (terbuka untuk umum dengan hadirnya terdakwa).
3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
4. Jaksa adalah pejabat yang diberi Wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum Serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jadi perbedaan jaksa dan penuntut umum adalah :

a. Penuntut umum pasti jaksa, akan tetapi tidak semua jaksa adalah penuntut umum;
b. Penuntut umum melaksanakan penetapan hakim, sementara jaksa melaksanakan putusan hakim.
c. Daerah hukum penuntut umum sebatas daerah hukum kejaksaan negeri dimana ia di tugaskan yang sebanding dengan wilayah kabupaten atau kotamadya.
d. Sedangkan daerah hukum jaksa tidak dibatasi mengingat jaksa itu satu dan tak terpisah-pisahkan.

b. WEWENANG PENUNTUT UMUM

Dalam rangka melakukan tugas penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, penuntut umum mempunyai Wewenang :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan atas permintaan penyidik, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan mengubah status tahanan.
4. Membuat Surat dakwaan (akan dibicarakan tersendiri);
5. Melimpahkan perkara ke pengadilang
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa, hari dan Waktu perkara disidangkan disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun saksi-saksi, ahli untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan (mengajukan tuntutan pidana setelah sidang dinyatakan selesai);
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum (menghentikan penuntutan);
9. Melaksankan penetapan hakim;
10. Melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang, antara lain :
 a. Meneliti barang bukti dan identitas tersangka pada penyerahan perkara tahap kedua;
 b. Melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan;
 c. Mengajukan praperadilan terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan penyidik;
 d. Membuka dan melanjutkan penuntutan terhadap perkara yang telah dihentikan penuntutannya;
 e. Mengadakan penggabungan perkara dan menuntut dalam satu surat dakwaan
 f. Menentukan apakah perkara diajukan untuk diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa atau acara pemeriksaan singkat.

Dan banyak lagi wewenang penuntut umum yang termasuk tindakan yang bertanggung jawab menurut undang-undang wewenang penuntut umum yang akan dibahas secara khusus dalam bagian ini terbatas pada :

1. Melakukan penuntutan;
2. Menghentikan penuntutan, dan
3. Membuat Surat dakwaan.

Adapun wewenang menyangkut penahanan telah dibicarakan pada bab sebelumnya, sedangkan wewenang lainnya seperti melimpahkan perkara akan dibicarakan pada diktat bagian kedua.

V. SURAT DAKWAAN

Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam Waktu secepatnya membuat Surat dakwaan, karena surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di pengadilan.

a. PENGERTIAN SURAT DAKWAAN

Menurut *Inlandich Reglement (IR-1848),* Surat dakwaan merupakan tuduhan tertulis dengan menyatakan didalamnya Semua keadaan yang mendahului, menyertai dan mengikuti perbuatan tersebut, yang dapat meringankan atau memberatkan kesalahan terdakwa, dan Sesudah pemeriksaan di pengadilan Selesai, maka musyawarah tentang kesalahan terdakwa didasarkan atas Surat tuduhan tersebut. Dengan lain perkataan, Surat dakwaan adalah Suatu Surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan atau ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar Serta landasan bagi hasil dalam pemeriksaan di muka Sidang pengadilan.

Dari definisi Surat dakwaaan di atas dapat ditarik beberapa garis hukum yaitu :

1. Yang membuat Surat dakwaan adalah penuntut umum, Sebagai Satu-Satunya pemegang otoritas;
2. Surat dakwaan harus tertulis yang dibacakan di Sidang pengadilan pada awal pemeriksaan;
3. Isi Surat dakwaan memuat Secara lengkap, jelas dan cermat mengenai tindak pidana yang didakwakan.
4. Rumusan tindak pidana yang didakwakan harus bersurnber dan hasil pemeriksaan penyidikan yang ada dalam berkas perkara;

5. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di pengadilan, artinya pemeriksaan di pengadilan tidak boleh keluar atau menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.
6. Surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim mengambil keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa.

b. FUNGSI / HAKIKAT SURAT DAKWAAN

1. Bagi Penuntut Umum

a. Sebagai dasar melakukan penuntutan.
b. Sebagai dasar pembahasan atau analisis yuridis dalam surat tuntutarmya
c. Sebagai dasar melakukan upaya hukum dalam hal tidak menerima putusan pengadilan

2. Terdakwa atau Penasehat Hukum

a. Sebagai dasar mengajukan bukti-bukti yang meringankan terdakwa
b. Sebagai dasar menyusun pembelaan dalam pledoi atau duplik
c. Sebagai dasar melakukan upaya hukum, dalam hal tidak menerima putusan pengadilan

3. Bagi Hakim

a. Sebagai dasar melakukan pemeriksaan di siding pengadilan
b. Sebagai dasar mengambil atau menjatuhkan putusan.

c. SYARAT SAH SURAT DAKWAAN

1. Syarat Formal

1) Harus diberi tanggal dan ditandatangani penuntut umum
2) Harus mencantunkan identitas terdakwa, meliputi :
 a. Nama lengkap;
 b. Tempat lahir;
 c. Umur/tanggal lahir;
 d. Jenis kelamin;
 e. Kebangsaan;
 f. Tempat tinggal
 g. Agama;
 h. Pekerjaan;

2. Syarat Material

a. Memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
b. Menyebutkan waktu, kapan terjadinya tindak pidana;
c. Menyebutkan tempat, dimana tindak pidana dilakukan.

Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut mengakibatkan surat dakwaan dapat dibatalkan, bahkan dalam hal syarat material (b) tidak dipenuhi, Surat dakwaan batal demi hukum.

d. BENTUK SURAT DAKWAAN

Bentuk surat dakwaan mengikuti pelaku dan corak tindak pidana yang terjadi, yaitu apakah dilakukan oleh satu orang atau secara bersama-sama dan dalam bentuk penyertaan mana.

1. Medeplegen
2. Uitloking
3. Doenplegen
4. Medeplichtige

Ataukah dalam bentuk *Concursus/ Perbarengan*

a. Concurcus idealis

b. Concurcus realis

c. Voogezette handeling

Adapun bentuk surat dakwaan bisa berupa :

i. Surat Dakwaan Biasa atau Tunggal

Suatu Surat dakwaan disusun dalam bentuk tunggal apabila :

a) Tindak pidana dilakukan oleh hanya satu orang, tapi bisa juga dalam bentuk *doenplegen* atau *medeplegen*;

b) Terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana saja, termasuk *voorgezette handeling*.

Contoh :

Terdakwa Fulan didakwa melakukan satu tindak pidana yaitu mencuri sepeda motor di halaman gedung C FH-UMJ.

ii. Surat Dakwaan Alternatif

Suatu Surat dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif apabila :

a) Pada dasarnya terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana;
b) Akan tetapi fakta kejadian atau perbuatan yang ada dalam berkas perkara membuat ragu penuntut umum mengenai tindak pidana yang harus didakwakan apakah perbuatan yang terjadi merupakan tindak pidana A ataukah tindak pidana B;
c) Agar dua-duanya bisa dirumuskan dalam satu surat dakwaan, penuntut umum menyusun surat dakwaan secara alternatif;
d) Yang dibuktikan hanya satu tindak pidana yaitu tindak pidana A atau tindak pidana B;
e) Oleh sebab itu ciri surat dakwaan altematif antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain terdapat kata penghubung ”atau”;
f) Hakim hanya memilih Salah satu dakwaan yang dianggap terbukti yang dipertanggungjawabkan kepada terdakwa.

Contoh :

Terdakwa dalam Surat dakwaan melakukan tindak pidana Pencurian, eks pasal 362 KUHP atau Penggelapan eks pasal 372 KUHP.

iii. Surat Dakwaan Subsidair

Pada dasarnya bentuk surat dakwaan subsidair dan Surat dakwaan alternatif adalah sama, yaitu :

a. Terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana;
b. Dan yang dibukti dan dipertanggungjawabkan kepada terdakwa hanya satu tindak pidana saja;
c. Tapi dalam surat dakwaan perbuataan yang didakwakan disusun secara berlapis, tindak pidana yang diancam pidana lebih berat ditempatkan pada urutan pertama dan harus dibuktikan terlebih dahulu, apabila tindak pidana urutan pertama tidak terbukti baru dibuktikan dakwaan urutan ke dua yang ancaman pidananya lebih ringan.

d. Ciri surat dakwaan yang disusun secara subsidiair, dakwaan pertama disebut dakwaan primair, dakwaan berikutnya disebut dakwaan subsidiair (dakwaan pengganti), kalau dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan subsidiair tidak dibuktikan lagi, sebaliknya kalau dakwaan primair tidak terbukti barulah dibuktikan dakwaan subsidiair.

Contoh :

Dalam surat dakwaan terdakwa didakwa melakukan tindak pidana Primair, eks pasa1340 KUHP Subsidiair eks pasal 238 KUHP.

iv. Surat Dakwaan Kumulatif

Dalam satu Surat dakwaan, terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana sekaligus, dan masing-masing tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan satu persatu pula.

Contoh :

Dalam Surat dakwaan, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana :

a. Pembunuhan; eks pasal 338 KUHP, dan

b. Pemerkosaan; eks pasal 285 KUHP

v. Surat Dakwaan Kombinasi/Gabungan

Bentuk dakwaan gabungan rnerupakan gabungan antara Surat dakwaan kumulatif dan Surat dakwaan Subsidiair atau dakwaan alternatif.

Artinya dalam Surat dakwaan kumulatifbaik dakwaan I atau dakwaan ke II terdapat bentuk alternatif atau Subsidiair.

Contoh :

Dalam Satu Surat dakwaan disusun :

Dakwaan I

Primair : Pembunuhan berencana eks pasal 340 KUHP;

Subsidiair : Pembunuhan biasa eks pasal 338 KUHP;

Dakwaan II

Membawa/menggunakan Senjata api UU Drt. No. 12/1951 Menyusun Surat dakwaan haruslah hati-hati baik dalam perumusan deliknya maupun dalam memilih bentuk Surat dakwaan yang diterapkan. Dalam praktek banyak dijumpai penuntutan suatu tindak pidana gagal, tidak dapat dilanjutkan karena hakim menilai surat dakwaan batal atau dakwaan tidak dapat diterima.

e. PERUBAHAN SURAT DAKWAAN

Pada dasarnya setiap saat penuntut umum dapat mengubah surat dakwaannya sebelum perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam hal perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan berarti berkas perkara dan surat dakwaan sudah ada dipengadilan dan turunan surat dakwaan sudah ada ditangan terdakwa.

Oleh sebab itu apabila perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka surat dakwaan tidak boleh diubah lagi oleh penuntut umum kecuali apabila:

1. Pengadilan belum menetapkan hari sidang, dan
2. Selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

Tujuan perubahan surat dakwaan, dimaksudkan :

1. Untuk menyempurnakan Surat dakwaan
2. Untuk tidak melanjutkan penuntutan

Perubahan Surat dakwaan hanya boleh dilakukan satu kali saja, dan dalam hal dilakukan perubahan maka turunan perubahannya harus disampailan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya dan kepada penyidik.

VI. UPAYA PAKSA

I. PENANGKAPAN

Pasal 1 Angka 20. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna

kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal Sena menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 16

(1) Untuk kepentingan penyelidikan ,penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.

(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Pasal 17

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 1.Angka 19. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan Serta tempat ia diperiksa.

(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa Surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Pasal 19

(1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

(2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

II. PENAHANAN

1. PENGERTIAN PENAHANAN

Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal Serta menurut Cara yang diatur dalam undang-undang.

Garis hukum yang dapat ditarik dari pengertian penahanan adalah :

1. Yang boleh ditahan, orang yang telah berstatus tersangka dipenyidikan, terdakwa di penuntutan dan di tingkat pemeriksaan pengadilan;

2. Tersangka terdakwa yang ditahan harus dilakukan ditempat tertentu yaitu di rumah tahanan Negara (RUTAN) atau cabang RUTAN, tidak boleh ditempat lain.

3. Yang boleh melakukan penahanan, hanyalah :
 - Penyidik, untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat penyidikan;
 - Penuntut Umum, untuk kepentingan pemeriksaan tingkat penuntutan;
 - Hakim PN, untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan negeri;
 - Hakim PT, untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan tinggi pada tingkat banding;
 - Hakim Agung, untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi.

4. Penahanan oleh penyidik dan penuntut umum dalam bentuk surat perintah sedangkan penahanan oleh hakim dengan Surat penetapan;

5. Penahanan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang tetapi harus dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2. SYARAT SAH PENAHANAN

Penahanan terhadap tersangka / terdakwa hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat materiil atau syarat objektif dan syarat formal atau syarat subjektif atau disebut juga syarat kebutuhan.

1) Syarat Materiil Atau Objektif

Terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana, atau mencoba atau membantu melakukan tindak pidana dalam hal :

a. Tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih;

b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 282 ayat (3), 296, 335 ayat (1), 353 (1), 372, 378, 379 a, 453, 454, 455, 459, 480 dan 506 KUHP.

Catatan :

- Khusus mengenai percobaan atau perbuatan melakukan tindak pidana eks pasal 351 (1) dan pasal 506 KUHP, harus dianggap tidak ada karena percobaan dan perbuatan melakukan tindak pidana tersebut tidak di pidana. Jadi kalau tidak dipidana pelakunya bagaimana bisa ditahan.
- Terhadap pasal 26 RO juga diangggap tidak ada karena bukan kejahatan dan lagi pula sudah ada UU kepabeanan yang mengatur hal yang sama.
- Terhadap tindak pidana imigrasi, tindak pidana narkotika sudah ada UU yang baru sehingga pasal dalam UU itu sudah tidak berlaku lagi.

2) Syarat Formal Atau Subjektif / kebutuhan

Sekalipun telah memenuhi syarat materiil tidak berarti pejabat pada semua tingkat pemeriksaan langsung boleh menahan tersangka/terdakwa, tetapi penahanan baru bisa dilakukan apabila :

a. Harus sudah ada bukti yang cukupbahwatersangka/ terdakwa pelaku tindak pidana tersebut;

b. Ada kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, atau;

c. Ada kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti, atau;

d. Ada kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa, akan mengulangi tindakan melakukan tindak pidana.

3) Syarat Pembuktian

Telah diperoleh bukti yang cukup (Pasal 21 ayat 1 KUHAP).

- Yang dimaksud dengan bukti yang cukup ialah harus ada minimal dua bukti yang berhubungan satu dengan yang lain menunjukkan bahwa tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana itu.

4) Syarat Administratif

Surat perintah penahanan harus disampaikan kepada tersangka dan turunannya disampaikan kepada keluarganya atau kuasanya.

- Bahwa syarat materiil maupun Syarat formal diuraikan diatas merupakan perwujudan asas perlindungan terhadap hak asasi tersangka/ terdakwa yang tercermin pada asas praduga tidak bersalah. Jadi prinsipnya tersangka/terdakwa diperiksa tidak perlu ditahan, dan baru dilakukan penahanan kalau terpaksa Sebagai upaya terakhir, itupun kalau memenuhi Syarat materiil dan Syarat formal.
- Tidak Seperti terjadi sekarang yang penting tahan dahulu, penangguhan/penahanannya dipertimbangkan kemudian.

3. TATA CARA PENAHANAN

Penahanan atau penahanan lanjutan, dilakukan oleh :

1) Penyidik dengan Surat perintah penahanan, penuntut umum dengan Surat perintah penahanan, hakim dengan Surat penetapan yang dilaksanakan oleh penuntut umum.

2) Dalam Surat perintah penahanan, atau penetapan hakim harus mencantumkan :

- Identitas tersangka/terdakwa
- Alasan penahanan (untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan atau penuntutan atau pemeriksaan pengadilan)
- Uraian singkat mengenai tidak pidana yang dipersangkakan/ didakwakan, dengan menyebutkan pasal sangkaan/dakwaan
- Tempat dimana tersangka/terdakwa ditahan
- Jangka waktu lamanya penahanan

3) Penyidik atau penuntut umum yang melaksanakan penahanan hams membuat berita acara penahanan yang menyebutkan :

- Sejak kapan penahanan mulai dilakukan
- Tempat penahanan
- Berita acara ditandatangani pejabat yang menahan dan tersangka/terdakwa

4) Turunan surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan diberikan, kepada keluarga/ penasehat hukumnya.

Catatan :

Tidak dipenuhinya syarat penahanan atau tata Cara penahanan dapat merupakan alasan bagi tersangka atau terdakwa mengajukan praperadilan terhadap pejabat yang bersangkutan kepada pengadilan negeri (akan dibahas pada bab praperadilan).

4. JENIS PENAHANAN

Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dapat berupa :

i. Tahanan Rumah Tahanan Negara (tahanan RUTAN)

Lazimnya tahanan ditahan di RUTAN sehingga disebut tahanan RUTAN, akan tetapi mengingat RUTAN yang ada masih Sangat terbatas Sementara tahanan Semakin banyak maka melalui Surat keputusan menteri kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

juga berfungsi Sebagai RUTAN di Samping itu tempat tahanan yang ada di Mabes POLRI, POLRES, POLSEK, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan di Kejaksaan Negeri menjadi Cabang Rumah Tahanan Negara (cabang RUTAN). Pada tahanan Rutan harus dipisahkan antara tahanan laki-laki dan tahanan wanita Serta tahanan anak-anak.

ii. Tahanan Rumah

Tahanan Rumah dilakukan di rumah (tempat tinggal atau kediaman tersangka/terdakwa) Sebagaimana tersebut dalam Surat printah/Surat penetapan penahanan terhadap tersangka/terdakwa yang menjalani tahanan rumah harus diawasi oleh pejabat yang melakukan penahanan. Dalam hal tahanan hakim maka yang mengawasi adalah penuntut umum Sebagai pelaksana penetapan hakim. Tahanan rumah tidak keluar rumah atau meninggalkan rumah tanpa Seizin pejabat yang melakukan penahanan atau yang ditugaskan melakukan pengawasan, dan untuk itu harus dengan Surat izin meninggalkan rumah dan hanya untuk Sementara dan untuk Satu tujuan tertentu.

iii. Tahanan Kota

Pelaksanaan tahanan kota dilakukan di dalam kota, atau desa atau kampung yang disebutkan secara tegas dalam surat perintah penahanan/penetapan penahanan, tersangka/terdakwa yang menjalani tahanan kota tidak boleh meninggalkan kota atau desa atau kampung yang ditentukan tanpa seizin dari pejabat yang menahan. Tahanan dapat melakukan kegiatan sehari-hari di dalam kota atau desa tempat ia ditahan. Terhadap tahanan kota ada kewajiban untuk melaporkan keberadaannya pada waktu-Waktu yang telah ditentukan.

5. PERHITUNGAN MASA TAHANAN

Masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan (dalam hal terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana).

Untuk penahanan kota, penghitungannya adalah satu per lima (1/5) dari jumlah lamanya Waktu penahanan, jadi kalau tersangka/terdakwa telah menjalani tahanan kota selama 30 (tiga puluh) hari, maka penghitungan lamanya waktu penahanan 30/5 = 6 hari.

Untuk penahanan rumah, penghitungannya dalam satu pefciga (1/3) dari jumlah lamanya waktu penahanan. Kalau ia telah menjalani tahanan rumah selama 30 (tiga puluh) hari, maka penghitungan lamanya Waktu penahanan 30/3 = 10 hari.

Untuk penahanan RUTAN, penghitungannya sama dengan jumlah lamanya waktu penahanan. Kalau ia telah menjalani tahanan RUTAN selama 30 (tiga puluh) hari, maka penghitungan lamanya waktu penahanan 30 hari.

6. PENANGGUHAN PENAHANAN DAN PENGALIHAN JENIS PENAHANAN

a. Penangguhan Penahanan

Seorang tersangka/terdakwa yang sedang menjalani masa penahanan dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan atau melalui penasehat hukumnya kepada pejabat yang melakukan penahanan secara tenulis. Pengajuan penangguhan penahanan diberikan dengan jaminan berupa :

i. Jaminan uang

Biasanya jumlah uang jaminan ditetapkan oleh pejabat yang menahan dan uang jaminan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat.

Apabila tersangka/terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan menjadi milik negara dan disetor kekas negara sebagai penghasilan negara non pajak.

ii. Jaminan orang

Dalam hal jaminan adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri, maka setelah lewat Waktu 3 (tiga) bulan tidak ditemukan, penjamin diwajibkan membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pejabat yang memberikan penangguhan penahanan untuk kemudian disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan tersebut.

b. Pengalihan Jenis Penahanan

Pejabat pada semua tingkat pemeriksaan, yang melakukan penahanan berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan dan yang satu kepada jenis penahanan yang lain. Pengalihan jenis penahanan dilaksanakan baik berdasarkan kewenangannya, berdasarkan kebutuhan, maupun atas pennohonan tersangka/ terdakwa.

Pengalihan jenis penahanan harus dinyatakan secara tersendiri dengan Surat perintah pengalihan penahanan atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka/ terdakwa dan keluarga. Pengalihan penahanan dapat terjadi dari jenis penahanan yang lebih berat kepada yang lebih ringan atau sebaliknya sesuai kebutuhan. Undang-undang tidak mengatur kalau tersangka/ terdakwa mengajukan permohonan pengalihan penahanan apakah harus dengan jaminan atau tidak sebagaimana lazimnya permohonan penagguhan penahanan. Dalam hal pengalihan menjadi tahanan kota, kiranya dapat diperbolehkan pengalihan dengan jaminan baik orang ataupun uang.

7. BATAS WAKTU PENAHANAN.

a. Batas Waktu Penahanan Penyidik.

Dalam hal penyidik terpaksa harus melakukan penahanan, maka untuk kepentingan penahanan penyidik hanya diberi wewenang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

Apabila pemeriksaan penyidikan belum selesai dan penahanan tetap diperlukan, maka masa penahanan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum (atas permintaan penyidik dengan menyertakan resume perkembangan penanganan perkara) untuk paling lama 40 (empat puluh) hari.

Setelah lewat 60 (enam puluh) hari, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum dengan tidak mempertimbangkan apakah pemeriksaan belum selesai.

Sebaliknya dalam hal pemeriksaan telah selesai sebelum masa penahanan berakhir, maka tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan dengan tidak perlu menunggu masa penahanan habis.

Apabila terdapat alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena :

- Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih, atau tersangka sakit fisik atau mental yang berat berdasarkan keterangan dokter.

- Maka guna kepentingan pemeriksaan, penahanan tersangka dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan penyidik untuk jangka Waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dalam hal pemeriksaan belum juga selesai maka ketua pengadilan tersebut memperpanjang penahanan tersangka sekali lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari lagi.

b. Batas Waktu Penahanan Penuntut Umum

Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum bewvenang menahan terdakwa untuk jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Apabila penahanan masih juga diperlukan, maka penuntut umum mengajukan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, yang dapat memperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Setelah lewat50 (limapuluh) hari, perkaranya belum juga dilimpahkan kepada pengadilan negeri, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Sebaliknya, apabila perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri sebelum masa penahanan habis, maka masa penahanan berakhir dengan sendirinya pada saat perkara dilimpahkan atau mulai diperiksa dalam acara pemeriksaan singkat.

Apabila ada alasan yang patut karena terdakwa diancam pidana 9 tahun atau lebih atau sakit keras berdasarkan keterangan dokter maka atas pemlintaan penuntut umum, ketua pengadilan negeri dapat memperpanjang penahanan terdakwa untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan apabila masih diperlukan ketua pengadilan negeri dapat memperpanjang hanya sekali lagi paling lama 30 (tiga puluh) hari.

c. Batas Waktu Penahanan Hakim Pengadilan Negeri

Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara, guna kepentingan pemeriksaan berwenang menahan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Kalau pemeriksaan belum juga putus, maka ketua pengadilan negeri yang bersangkutan dapat memperpanjang penahanan terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari.

Setelah lewat 90 (sembilan puluh) hari perkara belum juga putus, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Demikian juga sekalipun perkara belum putus akan tetapi hakim menganggap perlu dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan sekalipun masa penahanan belum habis.

Dalam hal ada alasan yang patut karena terdakwa diancam pidana 9 (sembilan) tahun atau lebih atau karena terdakwa sakit keras atas keterangan dokter, maka hakim yang mengadili perkara tersebut mengajukan perpanjangan penahanan kepada ketua pengadilan tinggi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan apabila perkara belumjuga putus, ketua pengadilan tinggi dapat memperpanjang sekali lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari lagi.

d. Batas Waktu Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi

Batas Waktu penahanan hakim pengadilan tinggi dalam memeriksa perkara tingkat banding 30 (tiga puluh) hari dan kalau perkaranya belum juga putus dapat diperpanjang ketua pengadilan tinggi paling lama 60 (enam puluh) hari.

Setelah lewat 90 (sembilan puluh) hari belum juga putus, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Namun apabila terdakwa diancam pidana 9 (sembilan) tahun atau lebih atau karena terdakwa sakit keras atas keterangan dokter, maka Mahkamah Agung dapat memperpanjang penahanan terdakwa sekali lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan apabila pemeriksaan banding belum juga putus maka Mahkamah Agung dapat memperpanjang sekali lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari lagi.

e. Batas Waktu Penahanan Hakim Mahkamah Agung

Guna pemeriksaan kasasi hakim Mahkamah Agung berwenang menahan untuk paling lama 50 (lima puluh) hari dan apabila masih diperlukan karena pemeriksaan belum selesai maka ketua Mahkamah Agung dapat memperpanjang penahanan terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari.

Setelah lewat 110 (seratus sepuluh) hari perkara belum juga putus, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Akan tetapi apabila terdakwa diancam pidana 9 (sembilan) tahun atau lebih atau karena terdakwa sakit keras atas keterangan dokter, maka ketua mahkamah agung dapat memperpanjang penahanan terdakwa untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan apabila perkara belum juga putus, ketua pengadilan tinggi dapat memperpanjang sekali lagi untuk paling lama 50 (lima puluh) hari.

Kalau juga belum putus terdakwa harus keluar demi hukum yang dilaksanakan kepala RUTAN tanpa mengganggu Surat perintah atau penetapan hakim.

Catatan :

a. Apabila tenggang Waktu penahanan atau perpanjangan penahanan pada semua tingkat pemeriksaan ternyata tidak sah, maka tersangka atau terdakwa berhak meminta ganti kerugian melalui praperdilan.

b. Rekapitulasi Batas Waktu Penahanan.

Lama Tahanan	Wewenang	Perpanjangan	Jumlah	Perpanjangan Ex psl 29	Jumlah Maksimal
Penyidik	20	40	60	30+30	120
Penuntut umum	20	30	50	30+30	110

Hakim P.N	30	60	90	30+30	150
HakimP.T	30	60	90	30+30	150
Hkim M.A	50	60	110	30+30	170
Jumlah	150	250	400	-	-
Jumlah maksimum				300	700

III. PENGGELEDAHAN

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan mmah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut Cara yang diatur dalam undang-undang.

A. JENIS PENGGELEDAHAN

1. Penggeledahan Rumah

Dalam tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penangkapan, dalam hal dan menurut Cara yang diatur undang-undang.

2. Penggeledahan Badan

Adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya Serta, untuk disita.

Dari pengertian penggeledahan rumah atau penggeledahan badan dapat diambil beberapa garis hukum:

a. Yang boleh melakukan penggeledahan hanya penyidik dan penyidik pembantu;

b. Untuk kepentingan penyidikan

c. Menurut sifat dan tujuannya, penggeledahan dibagi menjadi penggeledahan rumah dan penggeledahan badan;

d. Tujuan penggeledahan rumah adalah :

- ❖ Untuk melakukan pemeriksaan;
- ❖ Untuk melakukan penyitaan;
- ❖ Untuk melakukan penangkapan;

e. Tujuan penggeledahan badan :

- ❖ Untuk mencari benda tertentu yang diduga ada padanya;
- ❖ Untuk melakukan penyitaan.

B. TATA CARA PENGGELEDAHAN RUMAH

1. Penyidik yang melakukan penggeledahan rumah harus dibekali dengan Surat perintah penggeledahan;
2. Harus bisa menunjukkan Surat izin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri setempat;
3. Setiap memasuki rumah harus disaksikan dua orang saksi;
4. Dalam hal tersangka atau penghuni rumah menolak atau rumah dalam keadaan kosong, maka untuk memasuki rumah tersebut, harus disaksikan dua orang saksi, dan dihadiri oleh kepala desa atau ketua lingkungan ketua RW.
5. Harus dibuatkan berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh penyidik, pemilik rumah/ tersangka dan dua orang saksi; Selambat-lambatnya dua hari setelah
6. penggeledahan, berita acara penggeledahan atau turunannya disampaikan kepada tersangka/ pemilik rumah;
7. Dalam keadaan mendesak dan harus segera bertindak sehingga tidak dimungkinkan memperoleh izin penggeledahan lebih dahulu dari ketua pengadilan, maka penyidik dapat melakukan penggeledahan terbatas pada :

- Halaman rumah tersangka dan yang ada diatasnya;
- Tempat lain dimana tersangka tinggal;
- Di penginapan dan tempat umum lainnya.

8. Segera setelah penggeledahan (tanpa izin dari pengadilan) dilakukan, penyidik Wajib melaporkan kepada ketua pengadilan untuk mendapatkan persetujuannya. Penyidik tidak diperkenankan menyita atau memeriksa surat, pembukuan atau tulisan lain yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka.

9. Kecuali dalam hal tertangkap tangan penyidik dilarang memasuki wang sidang MPR, DPR atau DPRD dimana sidang sedang berlangsung, ditempat sedang berlangsung ibadah atau acara keagamaan dan ditempat sedang berlangsung sidang pengadilan.

10. Dalam hal penggeledahan rumah dilakukan di luar daerah hukum penyidik, maka penggeledahan dilakukan dengan seizin ketua pengadilan negeri tempat dimana rumah yang digeledah dan harus didampingi penyidik dari daerah hukum dimana rumah yang digeledah. Izin dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri dimana tindak pidana dilakukan.

C. TATA CARA PENGGELEDAHAN BADAN

1. Penggeledahan badan atau pakaian dilakukan pada saat tersangka ditangkap atau tenangkap tangan;

2. Penggeledahan hanya sebatas pakaian dan benda yang dibawa Serta;

3. Tidak diperlukan Surat perintah penggeledahan maupun izin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri;

4. Penggeledahan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu yang bewvenang, atau dalam hal bukan penyidik yang menangkap, maka penangkap harus segera menyerahkan tersangka kepada penyidik untuk dilakukan penggeledahan;

5. Penyidik setelah melakukan penggeledahan badan wajib membuat berita acara penggeledahan, dan dalam hal ada benda disita harus dimintakan persetujuan dari ketua pengadilan.

IV. PENYITAAN

A. PENGERTIAN PENYITAAN

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah kekuasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Garis hukum yang dapat ditarik dan pengeltian penyitaan adalah :

1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu;
2. Benda yang dapat disita meliputi semua jenis benda, termasuk yang tidak berwujud seperti tagihan atau piutang;
3. Penguasaan benda beralih kepada penyidik baik secara fisik ataupun dititipkan kembali;
4. Penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian oleh sebab itu pernyataan dapat terjadi pada waktu pemeriksaan di pengadilan, hanya saja yang melakukan penyitaan tetap penyidik;
5. Harus dalam hal dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.

B. TATA CARA PENYITAAN

a. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik/ penyidik pembantu dengan Surat perintah penyitaan dan harus dengan Surat izin ketua pengadilan negeri setempat;

b. Dalam hal keadaan sangat mendesak dimana penyidik harus segera bertindak sehingga tidak dapat mendapatkan surat izin dan pengadilan negeri lebih dahulu, maka penyidik boleh melakukan penyitaan tapi hanya terhadap benda bergerak. Untuk itu penyidik wajib segera minta persetujuan dari ketua pengadilan negeri setempat.

c. Apabila tersangka teltangkap tangan, penyidik pada saat itu juga dapat menyita benda yang patut diduga diperoleh atau sebagai alat melakukan tindak pidana atau benda lain yang berguna sebagai barang bukti;

d. Penyidik tidak boleh menyita surat tanpa izin khusus atau pengadilan negeri, akan tetapi dalam hal tenangkap tangan penyidik dapat memeriksa paket atau Surat atau benda yang

pengangkutannya/ pengirimannya melalui kantor pos, perusahaan komunikasi, pengangkutan lain sepanjang paket dan surat tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau berasal dari tersangka dan bagi kantor pos atau telekomunikasi pengangkutan dari mana benda di sita harus di beri tanda penerimaan;

e. Dalam hal benda yang akan disita ada pada orang lain, maka penyidik dapat memerintahkan yang bersangkutan menyerahkan benda tersebut dan kepadanya diberikan tanda penerimaan. Dalam hal orang itu tidak mau menyerahkan maka dilakukan melalui penyitaan biasa, terhadap orang itu dapat dituntut karena menghalangi penyelidikan;

f. Pernyataan surat rahasia selain rahasia negara hanya dapat disita berdasarkan izin penyitaan khusus dari ketua pengadilan;

g. Semua benda sitaan disimpan dirumah penyimpanan benda sitaan negara (RUP/BASAN), namun karena belum ada maka disimpan oleh dan menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dan benda sitaan dilarang dipergunakan oleh siapapun juga;

h. Penyidik berhak membuka/memeriksa surat yang dikirim melalui kantor pos atau pengangkutan Iainnya dangan izin khusus ketua pengadilan negeri, kalau tidak ada hubungannya dengan perkara ditutup kembali dan diberi catatan telah dibuka oleh penyidik kernudian diserahkan kembali kepada kepala kantor pos;

i. Semua tindakan penyitaan, penerimaan benda sitaan atau Surat baik yang didukung berdasarkan Surat perintah atau tidak, harus dibuatkan berita acara penyitaan/penerimaan yang disaksikan dua orang saksi.

Kurang tata cara penyitaan terhadap barang elektronik

C. BENDA YANG DAPAT DIKENAKAN PENYITAAN

Semua benda yang dapat digunakan pembuktian atau barang bukti boleh disita, yaitu :

1. Benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diperoleh/hasil dari tindak pidana, atau

2. Benda yang telah digunakan atau alat untuk melelakukan tindak pidana;
3. Benda lain yang digunakan menghalang-halangi penyidikan;
4. Benda yang khusus dibuat untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
6. Benda yang ada dalam sitaan perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana yang sedang diperiksa.
7. Benda elektronik

D. BENDA SITAAN DAPAT DIJUAL LELANG

1. Benda sitaan yang dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi menunggu putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dijual lelang oleh kantor lelang negara dan sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya;

2. Hasil pelelangan bempa uang dipakai sebagai barang bukti disertai dengan berita acara lelang;

3. Guna kepentingan pembuktian sebagian kecil barang yang dilelang disisihkan untuk diajukan ke pengadilan;

4. Benda sitaan yang membahayakan atau benda terlarang atau dilarang beredar tidak boleh dijual lelang tapi diamankan sambil menunggu putusan pengadilan.

E. PENGEMBALIAN BENDA SITAAN

Penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian. Oleh sebab itu, benda yang tadinya dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita, apabila :

1. Kepentingan penyidikan atau penuntutan tidak diperlikan lagi karena tidak dapat dijadikan alat bukti;
2. Perkara tersebut tidak jadi dituntut :
 - Dihentikan penyidikannya
 - Dihentikan penuntutannya
3. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung;

4. Perkara ditutup demi hukum karena penuntutannya menjadi hapus.

Dalam hal perkaranya telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka di eksekusi oleh Jaksa sesuai bunyi putusan:

1. Dikembalikan kepada orang yang disebut dalam putusan, atau;
2. Dirampas untuk negara;
3. Dirampas untuk dimusnahkan / dimsak sampai tidak dapat digunakan lagi, atau
4. Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

F. PENYITAAN HARTA BENDA TANPA TUNTUTAN PIDANA

Lihat Perma No. 1 Tahun 2013

V. PEMERIKSAAN

A. PEMERIKSAAN SAKSI

1. Menjadi saksi adalah kewajiban hukum

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang, dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam dalam perkara pidana penjara paling lama sembilan bulan.

2. Syarat sah menjadi saksi :
 a. Apa yang saksi dengar sendiri, atau;
 b. Apa yang saksi lihat sendiri, atau;
 c. Apa yang saksi alami sendiri, dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu.

3. Pemanggilan

Saksi dipanggil dengan Surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar dan dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal saksi tidak hadir dengan alasan yang sah (sakit), pemeriksaan dilakukan dikediaman saksi.

4. Pemeriksaan dangan berita acara

Saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali kalau ada alasan untuk diduga tidak bisa hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Pemeriksaan harus dilakukan sendiri-sendiri.

Saksi diperiksa dalam bahasa Indonesia, dalam hal tidak bisa berbahasa Indonesia digunakan juru bahasa dan pemeriksaan dilakukan tanpa paksaan atau kekerasan baik fisik atau psikis.

Penyidik Wajib memanggil memeriksa saksi yang diminta oleh tersangka atau penasehat hukum (saksi a de charge). janji bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Ahli dapat juga memberikan laporan (laporan ahli) sesuai permintaan penyidik, dalam hal ini ahli tidak datang diperiksa di depan penyidik, tetapi ia menyusun laporannya di laboratorium tempat kerjanya sesuai yang diminta penyidik, laporan ahli harus berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

C. PEMERIKSAAN TERSANGKA

l. Tersangka adalah orang yang karena perbuatannya/keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

2. Pemanggilan

Tersangka dalam hal ia tidak ditahan, harus dipanggil dengan surat panggilan yang sah dengan menyebutkan dalam hal apa ia dipanggil/tindak pidana yang disangkakan, kapan dan dimana ia harus menghadap, dan dengan memperhatikan tenggang waktu pemanggilan.

KUHAP tidak mengenal adanya pemanggilan terhadap terpidana, oleh karenanya formulir P37 yang menyebutkan adanya pemanggilan terhadap saksi,ahli, tersangka/terdakwa, dan terpidana harus dicermati dalam pelaksanaannya. Penggunaan formulir P 37 dalam hal pemanggilan terpidana hanya merupakan prosedur administratif,

sementara dalam pelaksanaannya sebaiknya dihindarkan. (sesuai dengan Rekomendasi Raker Kejaksaan Tahun 2013).

3. Pemeriksaan

Sebelum tersangka diperiksa harus diberitahukan hak-haknya, yaitu hak untuk didampingi penasehat hukum, dan tindak pidana apa yang disangkakan. Dalam hal ia didampingi penasehat hukum maka penasehat hukumnya dapat melihat dan mendengar langsung jalannya pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam bahasa Indonesia, kalau tidak bisa berbahasa Indonesia digunakan penerjemah. Penasehat hukum tidak boleh menjadi penerjemah sekaligus.

Pemeriksaan dilakukan dengan berita acara yang materinya sama dengan pemeriksaan saksi. Penanyaan kepada tersangka tidak boleh berupa pendapat atau kesimpulan akan tetapi harus berkisar pada apa yang ia lakukan, apa yang ia alami dan apa yang ia ketahui.

Pemeriksaan harus memperhatikan asas praduga tak bersalah dan asas akusator. Pada akhir pemeriksaan pemeriksa menanyakan kepada tersangka apakah ia ingin mengajukan saksi yang meringankan, kalau ada penyidik Wajib memanggil dan memeriksanya.

Pada hakikatnya, tempat pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka dilakukan di ruang pemeriksaan pada kantor kejaksaan setempat. Akan tetapi saksi, ahli, dan tersangka dapat meminta pemeriksaan di tempat lain dengan alasan-alasan yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Berita acara ditandatangani pemeriksa, tersangka dan juru bahasa kalau ada.

VI. PRAPERADILAN

A. PENGERTIAN PRAPERADILAN

Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka;

2. Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi, oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dari pengertian praperadilan yang dirumuskan undang-undang diatas dapat disimpulkan bahwa praperadilan ditujukan terhadap prosedur dan tata cara dalam penanganan perkara serta tidak menyangkut substansi perkara. Namun dalam praktik peradilan yang ada selama ini, praperadilan juga telah menyentuh pada substansi perkara seperti halnya ada tidaknya kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi sebagai dasar untuk menentukan bukti permulaan yang cukup sebagai alasan dalam melakukan penangkapan/penahanan (kasus Chevron).

B. OBJEK PRAPERADILAN

Peristiwa atau kejadian yang dapat dimintakan pemeriksaan praperadilan adalah :

a. Tentang tidak sahnya penangkapan;
b. Tentang tidak sahnya penahanan;
c. Tentang tidak sahnya penghentian penyidikan;
d. Tentang tidak sahnya penghentian penuntutan;
e. Tentang tidak sahnya penyitaan benda tertentu;
f. Tentang ganti kerugian;
g. Tentang rehabilitasi.

C. SUBJEK PRAPERADILAN

Yang dapat mengaj ukan praperadilan adalah :

1) Dalam hal tidak sahnya suatu penangkapan dan/atau penahanan, diajukan oleh tersangka atau keluarga tersangka atau oleh kuasanya;

2) Dalam hal tidak sahnya penghentian penyidikan, diajukan oleh penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan;

3) Dalam hal tidak sahnya penghentian permintaan, diajukan oleh penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan;

4) Dalarn hal tidak sahnya penyitaan, diajukan oleh tersangka atau keluarganya atau pihak ketiga yang berkepentingan;

5) Dalam hal ganti mgi dan rehabilitasi, diajukan oleh tersangka atau keluarganya atau pihak ketiga yang berkepentingan.

6) Putusan Mahkamah Konstitusi RI, Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 16 Maret 2015, dengan amar putusan:

 - Prasa “bukti permulaan” dan “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” harus dimaknai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

 - Pasal 77a KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

D. ACARA PEMERIKSAAN PRAPERADILAN

1. Permintaan diajukan kepada pengadilan negeri yang berwenang mengadili, yaitu dalam daerah hukumnya termohon bertempat tinggal atau instansi termohon berada;

2. Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal dan seorang panitera yang telah menetapkan hari siding tiga hari setelah ia ditunjuk;

3. Selama pemeriksaan berlangsung hakim mendapat keterangan dari pemohon, tersangka, pejabat yang terkait dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

E. PUTUSAN PRAPERADILAN

1. Dalam hal putusan menetapkan bahwa penangkapan atau penahanan tidak sah, maka tersangka atau terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan;

2. Dalam hal putusan menetapkan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan Wajib segera dilakukan;

3. Dalam hal putuan menetapkan penyitaan terhadap benda tertentu tidak sah, maka benda tersebut hams segera dikembalikan kepada dari siapa benda itu disita;

4. putusan yang menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi;

5. Apabila putusan menetapkan penghentian penyidikan atau penuntutan sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasi, kalau tersangka ditahan selain rehabilitasi juga dicantumkan jumlah besamya ganti kerugian;

6. Putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, kecuali terhadap putusan yang menetapkan penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah dapat dimintakan putusan akhir kepada pengadilan tinggi.

F. GUGURNYA PERMINTAAN PRAPERADILAN

Apabila perkara pokoknya yang dimintakan praperadilan sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sementara pemeriksaan mengenai pennintaan praperadilan belum selesai atau belum diputus, maka permintaan praperadilan tersebut gugur demi hukum. Inilah Salah satu pertimbangan mengapa hakim tidak dapat di praperadilankan.

G. GANTI KERUGIAN

a. Pengertian Ganti Kerugian

Adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atau tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.

Dari pengenian tersebut dapat ditarik garis hukum, yaitu :

i. Yang dapat mengajukan ganti kemgian adalah tersangka, terdakwa atau ahli warisnya Serta terpidana, dan pihak ketiga yang dirugikan;

ii. Objek ganti kerugian adalah tidak sahnya penangkapan, tidak sahnya penahanan, sahnya penghentian penyidikan, sahnya penghentian penuntutan, tidak sahnya penyitaan terhadap benda tertentu, penggeledahan atau penyitaan yang tidak sah menurut hukum yang menimbulkan kerugian.

iii. Bentuk ganti kerugian selalu berupa sejumlah uang.

b. Pemeriksaan Tuntutan Ganti Kerugian

i. Diperiksa melalui praperadilan

Dalam hal perkara pokonya belum diperiksa atau tidak diperiksa oleh pengadilan negeri.

ii. Diperiksa melalui pengadilan negeri biasa

1. Dalam hal perkara pokoknya sudah diperiksa atau diputus oleh pengadilan
2. Sejauh mungkin diperiksa oleh hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidananya (perkara pokoknya)
3. Pemeriksaan tetap mengikuti acara praperadilan

c. Bentuk Putusan

Oleh karena putusan mengikuti acara praperadilan maka putusan tuntutan ganti kerugian juga dalam bentuk penetapan.

d. Daluarsa Tuntutan Ganti Kerugian

Tuntutan ganti kerugian hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri yang berwenang dalam tenggang waktu tiga bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal tuntutan ganti kerugian terhadap sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dihitung 3 (tiga) bulan dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan atau 3 (tiga) bulan sejak penghentian penyidikan diberitahukan kepadanya (dalam hal tidak melalui prapera -dilan).

e. Jumlah Besarnya Ganti Kerugian

i. Besarnya ganti kerugian melalui putusan praperadilan sekurang-kurangnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

ii. Apabila penangkapan atau penahanan mengakibatkan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

iii. Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Kantor Pembendaharaan Negara.

PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN

Apabila suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedang diadili dipengadilan negeri, ternyata menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang yang dirugikan itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Maksud penggabungan perkara perdata kedalam perkara pidana supaya perkara gugatan tersebut pada saat yang sama diperiksa dan diputus sekaligus. Hal ini sesuai dengan asas cepat sederhana dan biaya ringan yang dianut KUHAP.

Permintaan pemeriksaan penggabungan perkara tersebut hanya dimungkinkan sepanjang penuntut umum belum mengajukan tuntutan pidananya.

f. Tata Cara Pemeriksaan

i. Pengadilan negeri menimbang apakah pengadilan berwenang mengadili gugatan perdata tersebut, tentang dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya pihak yang dirugikan.

ii. Ketentuan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian.

iii. Putusan hakim sepanjang mengenai ganti kerugian hanya memuat penetapan hukuman pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

iv. Apabila putusan pidananya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan mengenai ganti kerugian juga menjadi tetap.

v. Apabila putusan perkara pidananya diajukan banding, maka gugatan ganti kerugian juga diperiksa di pengadilan tinggi.

vi. Sebaliknya kalau putusan perkara pidananya tidak diajukan banding maka putusan ganti kerugian juga tidak dapat diajukan banding.

g. Pelaksanaan Putusan

Dalam hal putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan mengenai perkara pidananya dilaksankan oleh jaksa sedang keputusan mengenai gugatan ganti kerugian dilaksanakan oleh panitera/juru sita pengadilan negeri setempat.

h. Rehabilitasi

Pengertian :

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemapuan, kedudukan dan harkat Serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliman mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

i. Batas waktu pengajuan rehabilitasi

Permintaan rehabilitasi diajukan oleh tersangka, keluarganya atau kuasanya kepada pengadilan negeri yang belwenang selambat-lambatnya dalam Waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.

j. Tata cara pemeriksaan

i. Pemeriksaan melalui praperadilan

a. Tersangka mengajukan permintaan rehabilitasi kepada pengadilan negeri yang berwenang atas penangkapan atau penahanan yang tidak sah atau karena kekeliruan mengnai orang atau hukum yang diterapkan.

b. Perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri.

c. Amar penetapan praperdilan berbunyi :

”Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat Serta martabatnya”.

d. Petikan penetepen praperdilan disampaikan kepada pemohon, sedangkan salinannya diberikan kepada penyidik, penuntut umum, instansi tempat kerja pemohon dan kepada ketua RW setempat. Isi penetapan juga ditempelkan pada papan pengumuman.

ii. Rehabilitasi melalui putusan pengadilan

a. Dalam hal terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka rehabilitasi tanpa diminta diberikan dan sekaligus dicantumkan dalam putusan pengadilan dalam perkara pidananya.

b. Amar putusan pengadilan, berbunyi :

”Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat Serta martabatnya”.

c. Isi putusan pengadilan tersebut ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan.

BAB VII

KONEKSITAS

A. PENGERTIAN KONEKSITAS

Koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sarna oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.

Jadi koneksitas merupakan delik penyertaan yang dilakukan oleh sipil bersama-sama dengan militer.

Menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan telah keluarnya polisi dari militer (ABRI), maka tindak pidana yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan anggota polisi masih termasuk koneksitas, sepanjang Polri masih tunduk pada undang-undang tindak pidana militer (KUHPT), maka selama itu pula masih termasuk koneksitas dan tunduk kepada ketentuan koneksitas.

B. PENYIDIKAN PERKARA KONEKSITAS

Dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang dibentuk dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung (Undang-undang No 28 tahun 2009) anggotanya terdiri dari :

1. Penyidik Polri/Penyidik PPNS tenentu, dan

2. Polisi Militer, dan

3. Oditur Militer atau Oditur militer Tinggi.

Sesuai dengan wewenang masing-masing menurut hokum acara pidana dibidang penyidikan.

Hasil penyidikan tim tetap diteliti bersama oleh Jaksa dan Oditur Militer untuk menentukan apakah perkara koneksitas itu diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan

umum dalam hal ini oleh pengadilan negeri ataukah diadili oleh peradilan dalam lingkungan peradilan militer yaitu Mahkamah Militer.

Perwira penyerah perkara segera membuat keputusan penyerahan perkara melalui odmil/odmilti kepada penuntut umum untuk dijadikan dasar pengajuan perkara tersebut ke pengadilan negeri apabila perkara tersebut harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Sebaliknya apabila perkara tersebut termasuk dan harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka Surat keputusan perwira penyerah perkara merupakan dasar bagi odmil untuk mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk mengeluarkan keputusan agar perkara diadili oleh peradilan militer yang berwenang.

C. WEWENANG MENGADILI PERKARA KONEKSITAS

Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau dalam lingkungan peradilan militer yang akan mengadili perkara pidana koneksitas diteliti oleh jaksa/jaksa tinggi bersama-sama oditur militer/Odmilti.

Jika titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu terletak pada kepentingan militer, maka diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yaitu pengadilan militer / mahkamah militer.

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara jaksa dengan oditur militer tentang pengadilan yang berwenang mengadili, diputus oleh Jaksa Agung bersama-sama dengan Oditur Jenderal.

D. PENUNTUTAN PERKARA KONEKSITAS

Apabila perkara diajukan untuk diadili di pengadilan negeri, maka berita acara yang dibuat tim tetap oleh penuntut umum dibubuhi catatan bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya, dan oleh penuntut umum dibuatkan Surat dakwaan untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan negeri.

Ketentuan ini berlaku bagi Oditur militer apabila perkara tersebut diajukan kepada pengadilan militer.

E. PEMERIKSAAN DI PENGADILAN KONEKSITAS

Dalam hal perkara koneksitas diadili di pengadilan negeri, maka komposisi majelis hakim terdiri dari :

1. Hakim ketua dari pengadilan negeri, dan
2. Hakim anggota masing-masing ditetapkan dari pengadilan negeri dan pengadilan militer secara berimbang
3. Hukum acara yang diterapkan adalah KUHAP.

Dalam hal perkara koneksitas diadili di pengadilan militer, maka komposisi majelis hakim terdiri dari :

i. Hakim ketua dari pengadilan militer

ii. Hakim anggota masing-masing ditetapkan dari pengadilan negeri dan pengadilan militer secara berimbang

iii. Hukum acara yang diterapkan adalah hukum acara pidana pada pengadilan militer UU No. 6/ 1950, Jo UU Dat. No. 1/ 1958, kalau tidak diatur maka berlaku ketentuan KUHAP.

Hakim yang mengadili perkara pidana koneksitas terdiri dari majelis yang jumlahnya harus ganjil.

F. PRAPERADILAN KONEKSITAS

Praperadilan dalam tindak pidana koneksitas didasarkan pada peraturan penlndang-undangan yang berlaku bagi masing-nasing peradilan.

BAB VIII

KEWENANGAN MENGADILI

1. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI

 a. Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus dengan cara yang diatur dalam Undang-undang tentang permohonan praperadilan yang diatur pada Bab X bagian kesatu mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83, Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 KUHAP.

 b. Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

 c. Pengadilan Negeri berwenang mengadili yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan dan tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan.

 d. Dalam hal beberapa tindak pidana dilakukan tersangka dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda-beda, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan diadili oleh satu Pengadilan Negeri dengan menggabungkan perkara tersebut.

 e. Dalam hal keadaan tidak memungkinkan Pengadilan Negeri mengadili suatu perkara yang terjadi di dalam daerah hukumnya (faktor keamanan, bencana alam, dan lain-lain), maka atas usul Ketua Pengadilan atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain untuk mengadili.

 f. Dalam hal seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili.

2. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TINGGI

Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya perkara yang dimintakan banding.

3. MAHKAMAH AGUNG BERWENANG MENGADILI SECARA PERKARA PIDANA YANG DIMINTAKAN KASASI

Rangkuman :

a) Daerah hukum Pengadilan Negeri, meliputi wilayah hukum kabupaten dan/atau kota.
b) Daerah Hukum Pengadilan Tinggi meliputi wilayah Provinsi.
c) Daerah hukum Mahkamah Agung meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
d) Kejaksaan Negeri atau Penuntut Umum berwenang menuntut suatu perkara pidana yang terjadi di dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang.
e) Daerah hukum Kejaksaan Negeri meliputi wilayah kabupaten dan/atau kota.

BAB IX

ACARA PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Ada tiga jenis acara pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu:

1. Acara pemeriksaan Biasa (Pasal 152 s/d Pasal 182)
2. Acara Pemeriksaan Singkat (Pasal 203 dengan Pasal 204)
3. Acara Pemeriksaan Cepat (Pasal 205 s/d Pasal 216)
 a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Pasal 205 s/d Pasal 210)
 b. Acara Pemeriksaan Perkara Lalu Lintas Jalan/LLJ (Pasal 211 s/d 216)

1. Acara Pemeriksaan Biasa (APB)

 a. Setelah Pengadilan menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat termasuk wewenangnya, Ketua Pengadilan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang dan memerintahkan Penuntut Umum memanggil terdakwa dan saksi-saksi untuk datang disidang.
 b. Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum.
 c. Hakim Ketua Sidang meminta kepada Penuntut Umum untuk membacakan dakwaannya.
 d. Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam hal:
 - Pengadilan tidak berwenang mengadili.
 - Dakwaan tidak dapat diterima; dan/atau
 - Surat dakwaan harus dibatalkan.

 Terhadap keberatan terdakwa/Penasihat hukum, Penuntut Umum mengajukan pendapat.

 Terhadap keberatan terdakwa atau penasihat hukum dan pendapat Penuntut umum hakim mengambil keputusan.
 e. Dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, yang pertama diperiksa saksi yang menjadi korban.

- Sebelum diperiksa saksi wajib bersumpah/berjanji menurut keyakinan agamanya masing-masing.
- Saksi yang masih dibawah umur 15 tahun dan belum kawin diperiksa dengan tidak disumpah.
- Saksi dapat mengundurkan diri sebagai saksi apabila ada hubungan darah atau semenda sampai dengan derajat ketiga keatas, kebawah atau kesamping atau hubungan suami istri dengan terdakwa meskipun telah bercerai.
- Terdakwa dapat mengajukan pertanyaan kepada setiap saksi seperti halnya Hakim Ketua, Hakim Anggota, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum.
- Penuntut Umum maupun terdakwa/Penasihat Hukum dapat mengajukan saksi diluar berkas perkara.
- Saksi yang sengaja memberikan keterangan palsu, diancam dengan sumpah palsu.

f. Dalam hal diperlukan pendapat seorang ahli untuk membuat terang suatu perkara, dapat minta pendapat ahli.
 - Sebelum ahli memberikan keterangan ia wajib bersumpah/berjanji menurut keyakinan agamanya.
 - Ketentuan yang berlaku bagi saksi berlaku juga bagi ahli.
 - Dalam hal saksi atau ahli tidak bisa berbahasa Indonesia, maka keterangannya di terjemahkan oleh seorang juru bahasa, sebelum menterjemahkan wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya.

g. Dalam hal ada surat, maka surat harus diajukan dan dibacakan disidang dan kepada terdakwa diminta pendapatnya.

h. Dalam hal ada barang bukti, maka barang bukti tersebut harus diajukan disidang pengadilan dan dimintakan pendapat oleh hakim baik kepada saksi yang terkait juga kepada terdakwa.

i. Terakhir adalah pemeriksaan terdakwa, ia bebas untuk menjawab atau tidak.

- Apabila terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga menggangu ketertiban sidang, Hakim Ketua sidang dapat memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang dan sidang dilanjutkan.

j. Setelah sidang dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidanya, dilanjutkan pembacaan pembelaan terdakwa/penasihat hukum.

- setelah jawab-menjawab selesai, sidang dinyatakan ditutup, kemudian hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan.

k. Putus pengadilan dapat berupa, Putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan tuntutan tidak diterima, atau putusan pemidanaan.

l. Terhadap putusan pengadilan, Penuntut Umum dan/atau terdakwa dapat mengajukan upaya hukum.

2. Acara Pemeriksaan Singkat

a. Yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk acara pemeriksaan cepat dan yang menurut Penunut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

b. ketentuan yang berlaku dalam acara pemeriksaan biasa berlaku juga dalam acara pemeriksaan singkat, kecuali;

1. Tidak perlu ada surat pelimpahan perkara.

2. Penuntut Umum menghadapkan terdakwa, saksi, ahli, juru bahasa kalau ada dan barang bukti yang diperlukan.

3. Sebagai pengganti surat dakwaan, Penuntut Umum memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa mengenai tindak pidana yang didakwakan.

4. Putusan tidak dibuat secara khusus, cukup dicatat dalam berita acara sidang, hakim cukup memberikan petikannya.

5. Hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk dilakukan pemeriksaan tambahan.

3. Acara Pemeriksaan Cepat

a) Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

1. Yang diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (tipiring), ialah perkara yang diancam pidana penjara atau kurangnya paling lama tiga bulan dan penghinaan ringan dan bukan acara pelanggaran lalu lintas jalan.
2. Penyidik atas kuasa penuntut umum menghadapkan terdakwa serta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa kalau ada kesidangpengadilan (tanpa dihadiri penuntut umum).
3. Saksi diperiksa tidak disumpah/berjanji kecuali hakim mengganggap perlu.
4. Putusan hanya dicatat dalam daftar/berkas perkara dan dalam buku legister.
5. Tidak ada berita acara sidang.
6. Putusan dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

b) Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

1. Yang diperiksa dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan (kejahatan tidak).
2. Tidak ada berkas perkara atau berita acara pemeriksaan.
3. Terdakwa dapat menunjuk dengan surat untuk mewakilinya.
4. Pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa/kuasanya.
5. Dalam hal putusan berupa perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Negeri semula.
6. Jika putusan dalam pemeriksaan perlawanan tetap merupakan perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan banding.

7. Pengembalian benda sitaan tanpa syarat, jika terpidana telah melaksanakan isi amar putusan.

Catatan :

a. Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti saja.

b. Yang melaksanakan putusan pengadilan dalam acara pemeriksaan cepat adalah jaksa.

BAB X

PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

A. PEMBUKTIAN

1. PENGERTIAN PEMBUKTIAN

"Pembuktian" adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang Cara-Cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga mempakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap SH).

2. RUANG LINGKUP PEMBUKTIAN

1. Sistem pembuktian

2. Jenis alat bukti

3. Cara menggunakan dan nilai

4. Kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti

3. SISTEM PEMBUKTIAN

a. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka atau "conviction intime "

b. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif atau "wettelijk stesel "

c. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis atau "Iaconvictioan raisonel"

b. Sistem pembuktian menumt undang - undang secara negatif atau "negative wettelijk slesel "

4. TEORI / SISTEM PEMBUKTIAN

a. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (conviction intime) Terbukti tidaknya kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan atas penilaian keyakinan atau perasaan hakim. Dasar hakim membentuk keyakinannya tidak perlu didasarkan pada alat bukti yang ada.

b. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (positif wettelijk bewijs theory) Apabila suatu perbuatan terdakwa telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa mempertimbangkan keyakinannya sendiri

c. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (conviction rasionnee) Putusan hakim didasarkan atas keyakinannya tetapi harus disertai pertimbangan dan alasan yang jelas dan logis. Di sini pertimbangan hakim dibatasi oleh reasoning yang harus reasonable.

d. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negative wettelijk bewijs theorie)

 - Sistem pembuktian ini berada diantara sistem positif wettelijk dan sistem conviction resionnee

 - Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menumt Undang-Undang.

Jadi sistem pembuktian yang dianut peradilan pidana Indonesia adalah SISTEM PEMBUKTIAN "NEGATIEF WETTELIJK STELSEL ” atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang harus :

- Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya ”dua alat bukti yang sah”

- Dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.

5. SISTEM PEMBUKTIAN YANG DIANUT INDONESIA

- Pasal 183 KUHAP;

Hakim tidak boleh menj atuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terj adi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

- Pasal 294 HIR;

Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seseorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang Salah melakukan perbuatan tersebut.

6. PRINSIP MINIMUM PEMBUKTIAN

Asas minimum pembuktian mempakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membutikan kesalahan terdakwa yaitu :

- Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah (dengan hanya satu alat bukti belum cukup).
- Kecuali dalam pemeriksaan perkara dengan Cara pemeriksaan ”cepat”, dengan satu alat bukti sah saja sudah cupuk mendukung keyakinan hakim.

7. PRINSIP PEMBUKTIAN

a. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan *notoire feiten* (pasal 184 ayat 2 KUHAP).

b. Satu saksi bukan saksi *Unus Testis Nullus Testis* (pasal 185 ayat 2 KUHAP).

c. Pengakuan (keterangan) terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah (pasal 189 ayat 4 KUHAP).

d. Siapa yang mendalilkan/menuntut maka dialah yang membuktikan.

e. Testimonium de auditu (pasal 185 ayat 5 KUHAP).

f. Alat bukti sah keterangan saksi dan surat diperoleh dari atau berdasarkan sumpah/janji atau dikuatkan dengan sumpah (pasal 185 ayat 7 KUHAP dan pasal 187 KUHAP).

8. PEMBUKTIAN MELIPUTI SEMUA TINGKAT PEMERIKSAAN

Apabila kita cermati sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 6 Tahun 1981), maka tahapan hukum acara pidana sebagai suatu sistem adalah:

1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Prapenuntutan
4. Penuntutan
5. Pemeriksaan di sidang Pengadilan
6. Putusan Pengadilan
7. Upaya Hukum
8. Pelaksanaan Putusan Pengadilan
9. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Putusan Bersyarat

Tahapan Penyelidikan sampai dengan Upaya Hukum merupakan tahapan pemeriksaan, yang oleh karenanya terkait erat dengan masalah pembuktian, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

B. PENYELIDIKAN DAN PEMBUKTIAN

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri terpecah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan suatu cara atau metode atau sub fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang rnerupakan

fungsi penyidikan.Akan tetapi tidak semua peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pengungkapannya harus selalu didahului dengan penyelidikan. Apabila sudah jelas merupakan suatu tindak pidana karena telah diperoleh bukti permulaan, umpamanya tertangkap tangan, maka dapat langsung dilakukan penyidikan.

1. Wewenang Penyelidik

Dalam rangka mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, penyelidik karena kewajibannya diberi wewenang:

(1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

(2) Mencari keterangan dan barang bukti;

(3) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan Serta memeriksa tanda pengenal diri;

(4) Mengadakan tindakan lain yang benanggung jawab.

2. Wewenang Penyelidik atas Perintah Penyidik

Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa :

i. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;

ii. Pemeriksaan dan penyitaan surat;

iii. Mengambil sidik jari dan memotret orang;

iv. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Wewenang Penyelidik tersebut di atas seperti mencari keterangan dan barang bukti sudah memasuki ruang lingkup pembuktian, oleh karena keterangan yang diperoleh dan beberapa orang yang saling bersesuaian satu sama lain, dan apalagi kalau ada hubungannya dengan barang bukti yang ditemukan, maka dari persesuaian satu dengan yang lain itu penyelidik dapat menduga telah terjadi suatu tindak pidana untuk selanjutnya dapat dilakukan penyidikan.

Dengan demikian penyelidik Wajib menguasai hokum dan teknik pembuktian sebagaimana akan dibicarakan lebih lanjut

C. PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari Serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Jadi tugas pokok seorang penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti (termasuk barang bukti) karena hanya dari bukti-bukti yang terkumpul dan yang bersesuaian antara satu dengan yang lain penyidik menentukan apakah perbuatan atau tindakan itu merupakan suatu tindak pidana dan melupakan tindak pidana apa Serta siapa pelaku atau tersangkanya.

Dalam hal penyidik mencari dan memperoleh bukti, undang-undang memberi Wewenang kepada penyidik untuk melakukan antara lain:

a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana

b) Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian

c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka

d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan

e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

f) Mengambil sidik jari dan memotret orang

g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi

h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara

i) Mengadakan penghentian penyidikan

j) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dari wewenang penyidik tersebut ternyata banyak Cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh bukti seperti halnya :

a) barang bukti

b) bukti surat

c) keterangan saksi, (dalam bentuk BAP)

d) keterangan tersangka (dalam bentuk BAP)

e) keterangan ahli (dalam bentuk BAP atau laporan ahli)

Apabila dari bukti-bukti yang terkumpul diperoleh persesuaian antara satu dengan yang lain, dan dari persesuaian bukti-bukti itu diyakini bahwa benar telah terjadi tindak pidana, dan tersangkalah yang melakukannya, maka penyidik menyerahkan hasil penyidikan dalam bentuk berkas perkara yang di dalamnya terdapat bukti-bukti kepada penuntut umum untuk seterusnya dilimpahkan ke pengadilan dengan disenai surat dakwaan guna diperiksa dan diputus pengadilan mengenai bersalah tidaknya terdakwa.

Dalam hal penyidik berpendapat bahwa dari bukti-bukti yang telah terkumpul secara maksimal ternyata terdapat tidak cukup bukti maka penyidik menghentikan penyidikan perkara tersebut. Dari uraian di atas ternyata tugas utama penyidik tidak lain kecuali masalah pembuktian, yang terdiri dari:

a) Melakukan penggeledahan dan penyitaan surat dan barang bukti, yang dilakukan dengan berita acara.

b) Memanggil dan memeriksa saksi, yang keterangannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi.

c) Memanggil dan memeriksa tersangka, yang keterangannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka

d) Mendatangkan ahli, untuk memperoleh keterangan ahli yang bisa juga diberikan dalam bentuk laporan ahli.

e) Dalam hal tersangka dikuatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana, penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka.

Demikian teknik pengumpulan bukti (bukan alat bukti) yang dilakukan penyidik dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya.

D. PRAPENUNTUTAN DAN PEMBUKTIAN.

Prapenuntutan adalah tindakan jaksa (penuntut umum) untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik Serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Pertanggungjawaban penuntutan ada pada penuntut umum, oleh sebab itu kalau menurut pendapat penuntut umum berkas perkara belum lengkap, terutama kelengkapan mengenai bukti-bukti apakah sudah lengkap untuk dapat dibuat Surat dakwaan untuk kemudian dilakukan penuntutan, maka penuntut umum harus mengembalikan kepada penyidik semula untuk disempurnakan.

Penuntut umum tidak akan menerima berkas perkara hasil penyidikan yang buktinya tidak lengkap untuk kelak dijadikan alat bukti di sidang pengadilan membuktikan tindak pidana yang didakwakan.

Dengan demikian ditingkat prapenuntutan masalah pembuktian merupakan fokus dalam melakukan penelitian berkas perkara hasil penyidikan.

E. PENUNTUTAN DAN PEMBUKTIAN (lihat Modul Penuntutan)

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut Cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan pemintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.Dalam rangka melakukan tugas penuntutan, penuntut umum mempunyai Wewenang, antara lain:

a) Membuat surat dakwaan

b) Melimpahkan perkara ke pengadilan

c) Melakukan/mengajukan tuntutan pidana tentang bersalah tidaknya terdakwa.

d) Menghentikan penuntutan.

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan tidak dapat dilakukan penuntutan karena tidak cukup bukti, maka penuntut umum dengan surat ketetapan menghentikan penuntutan.

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara hasil penyidikan terdapat cukup bukti maka ia segera membuat Surat dakwaan dan bersama dengan berkas perkara, Surat dakwaan dilimpahkan, ke pengadilan untuk selanjutnya dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.

Nyata sudah bahwa pada tahap penuntutan masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dapat tidaknya hasil penyidikan dilimpahkan ke pengadilan negeri.

F. PEMERIKSAAN DI PENGADILAN DAN PEMBUKTIAN (Modul Manajemen Penanganan Perkara Pidana Umum)

Acara pemeriksaan di persidangan pengadilan tidak ada yang lain kecuali masalah pembuktian. Bukti-bukti yang diperoleh di tingkat penyidikan diperiksa kembali di siding pengadilan untuk dijadikan alat bukti. Saksi-saksi yang telah diperiksa oleh penyidik dipanggil kembali ke sidang pengadilan untuk memperoleh *alat bukti keterangan saksi*. Tersangka yang sudah diperiksa di penyidikan, diperiksa kembali di sidang pengadilan, untuk mendapat *Alat bukti keterangan terdakwa*. Ahli yang telah memberikan keterangan di penyidikan atau yang telah membuat laporan ahli, dipanggil lagi untuk didengar pendapatnya atau laporannya dibacakan di sidang pengadilan, agar diperoleh alat bukti keterangan ahli.

Inilah cara dan teknik memperoleh alat bukti di sidang pengadilan. Karena hanya dengan alat bukti yang sah yang diperoleh di sidang pengadilan yang dapat meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa.

Adapun alat bukti sah yang dimaksud, adalah :

a) keterangan saksi

b) keterangan ahli

c) Surat

d) keterangan terdakwa

e) petunjuk

Dengan demikian pemeriksaan di sidang pengadilan tujuannya hanya satu, yaitu mencari alat bukti, yang dengan alat bukti itu digunakan untuk membentuk keyakinan tentang bersalah tidaknya terdakwa.

G. PUTUSAN PENGADILAN DAN PEMBUKTIAN (lihat Modul Eksekusi).

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Jadi kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana ditentukan oleh keyakinan hakim, namun keyakinan tersebut harus didasarkan atas sekurang-kurangnya dua bukti yang sah. Dan dari sekurang-kurangnya dua alat bukti tadi harus ada persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain, barulah keyakinan hakim terbentuk.

Berdasarkan alat bukti yang diperoleh di sidang pengadilan, hakim akhirnya menjatuhkan putusan:

a. Putusan pemidanaan, dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

b. Putusan bebas, dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana atau terbukti akan tetapi terdakwa tidak dapat dipenanggungjawabkan terhadap perbuatannya.

Bagaimana hakim mengambil putusan tentang bersalah tidaknya terdakwa dan jenis putusan apa yang dijatuhkan, semuanya terpulang pada alat bukti yang terungkap di siding pengadilan

H. UPAYA HUKUM DAN PEMBUKTIAN (Lihat Modul Upaya Hukum).

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang bempa perlawanan atau banding atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, atau hak Jaksa Agung untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam hal Serta menurut Cara yang diatur dalam undang-undang. Upaya hukum ada dua macam, yaitu:

1. Upaya Hukum Biasa, yang terdiri dari :

 a. Pemeriksaan Tingkat Banding, dan

 b. Pemeriksaan Untuk Kasasi.

2. Upaya Hukum Luar Biasa yang terdiri dari:

 a. Pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum, dan

 b. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Permintaan banding ke pengadilan tinggi dilakukan terhadap putusan pemidanaan, yang berarti bahwa terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan negeri karena pada umumnya rnenyangkut masalah pembuktian yang pengadilan tinggi berhak untuk menilai. Permintaan kasasi dapat diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung terhadap semua putusan selain putusan Mahkamah Agung, kecuali, putusan bebas murni dengan alasan antara lain, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Dalam arti hukum acara pembuktian tidak dilaksanakan. Permintaan

peninjauan kembali diajukan oleh terpidana untuk diperiksa Mahkamah Agung terhadap semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum atas dasar, *novum*, yaitu bukti baru yang ditemukan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian masalah pembuktian merupakan dasar alasan mengajukan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

I. INVESTIGASI DAN PEMBUKTIAN (lihat Modul Penuntutan dan Administrasi Penanganan Tindak Pidana Khusus).

Di atas kita telah membahas dan melalui pendekatan undang-undang menyimpulkan bahwa pembuktian mempakan titik sentral hukum acara pidana.

Timbul pertanyaan, bagaimana dengan auditor, investigator atau pejabat inspektorat yang juga melakukan pemeriksaan tentang adanya suatu peristiwa atau kejadian yang memerlukan pemecahan masalah. Akibat keliru mengambil keputusan, kita tidak akan memecahkan suatu masalah, tetapi menimbulkan masalah yang lebih besar.

Pada beberapa instansi, badan, atau inspektorat jenderal departemen tertentu diberi wewenang melakukan pemeriksaan dengan wewenang masing-masing sesuai dengan undang-undangnya. Sebagai contoh dapat dikemukakan:

a. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Departemen Perindustrian dan Perdagangan dapat melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga, baik secara langsung rnaupun tidak langsung, yang melakukan atau tertibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

 Dalam melakukan pemeriksaan Bappebti berwenang antara lain :

 - Meminta keterangan dan/atau konflrmasi dari setiap pihak.
 - Memeriksa dan/atau membuat salinan terhadap pembukuan, catatan dan/atau dokumen lain.

b. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Departemen Keuangan, dapat melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pemeriksaan Bapepam mempunyai wewenang, antara lain:

- Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan
- Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain,

1. Pengertian Pemeriksaan

Undang-undang memberikan pengertian ”pemeriksaan” sebagai berikut :

”....serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan atau mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tertentu.

2. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan adalah membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tertentu.

Apabila kita perhatikan, Wewenang pemeriksa, pengertian pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan, maka kita pun dapat menyimpulkan bahwa pembuktian merupakan muara suatu investigasi atau pemeriksaan.

Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi pemeriksa, auditor, investigator, untuk tidak memahami hukum dan teknik pembuktian terlampir yang merupakan modul utama.

BAB XI

ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI

A. BUKTI

KUHAP tidak menjelaskan apa itu bukti. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, bukti ialah suatu hal atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal atau peristiwa.

Untuk mencari dan mengumpulkan bukti penyidik mempunyai Wewenang antara lain:

1. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Saksi dan tersangka yang dituangkan dalam bentuk berita acara, pemeriksaan, yang dikenal dengan :
 a. BAP Saksi
 b. BAP Tersangka

2. mendatangkan ahli yang memiliki keahlian khusus sebelum memberikan keterangan Wajib bersumpah atau berjanji didepan penyidik. Keterangan ahli dapat berupa :
 a. BAP Ahli
 b. Laporan Ahli
 3. melakukan pemeriksaan Surat
 4. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti

Tindakan penyidik membuat BAP Saksi, BAP Tersangka, BAP Ahli atau memperoleh Laporan Ahli, menyita surat dan barang bukti adalah dalam rangka mengumpulkan bukti. Dengan perkataan lain bahwa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
2. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
3. Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Ahli/Laporan Ahli;
4. Surat dan Barang bukti yang disita, kesemuanya mempunyai nilai sebagai *BUKTI*.

Dan dengan bukti-bukti ini penyidik menentukan ada tidaknya tindak pidana, jenis tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam hal tidak terdapat cukup bukti, maka penyidik menghentikan penyidikan.

Dikatakan telah terdapat cukup bukti apabila telah diperoleh minimal dua bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan dari persesuaiannya itu diyakini telah terjadi tindak pidana dan siapa tersangkanya.

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum.

Penuntut Umum telah menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak, dilimpahkan ke Pengadilan.

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara hasil penyidikan terdapat tidak cukup bukti maka ia menghentikan penuntutan dalam bentuk surat ketetapan.

B. BARANG BUKTI

Barang bukti ialah benda baik yang bergerak atau tidak bergerak, yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Agar dapat dijadikan sebagai bukti maka benda-benda ini harus dikenakan penyitaan terlebih dahulu oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya benda yang dikenakan penyitaan berada. Kecuali penyitaan yang dilakukan oleh penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu ada izin ketua pengadilan negeri setempat.

Adapun benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana,
2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.

4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.

5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda-benda yang disita oleh penyidik, ditingkat penyidikan mempunyai nilai sebagai BUKTI bukan alat bukti.

Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa bukti yang diperoleh ditingkat penyidikan adalah untuk menentukan atau membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan siapa tersangkanya.

Oleh sebab itu menurut hemat penulis terdapat kekeliruan cetak pada Pasal 44 ayat (2) dan penjelasan Pasal 12 huruf 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang mengatur kewenangan Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan kata-kata "alat bukti harusnya dibaca bukti.

C. ALAT BUKTI

KUHAP juga tidak memberikan pengertian mengenai apa itu alat bukti. Akan tetapi pada Pasal 183 KUHAP disebutkan :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Rumusan pasal ini memberikan kita garis hukum, bahwa:

1. alat bukti diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. hakim mengambil putusan berdasarkan keyakinannya.
3. keyakinan hakim diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah.

Adapun alat bukti yang sah ialah :

1. keterangan saksi
2. keterangan ahli
3. Surat
4. petunjuk
5. keterangan terdakwa

Apabila kita cermati jenis alat bukti yang sah, ternyata bukti yang diperoleh penyidik merupakan cikal bakal alat bukti yang diperoleh di sidang pengadilan.

Saksi, ahli, dan tersangka yang telah diperiksa di tingkat penyidikan yang dituangkan dalam BAP, dipanggil dan diperiksa di sidang pengadilan untuk mendapatkan alat bukti.

Jadi yang bernilai alat bukti adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang diberikan di sidang pengadilan dan bukan keterangan yang diberikan dalam BAP di penyidikan.

Surat yang disita penyidik kembali diajukan di sidang pengadilan untuk digunakan sebagai alat bukti surat. Sedangkan barang bukti yang telah disita secara sah oleh penyidik juga diajukan ke sidang pengadilan untuk digunakan sebagai alat bukti petunjuk.

Demikianlah proses bukti dan barang bukti menjadi alat bukti.

D. NILAI PEMBUKTIAN MASING-MASING ALAT BUKTI

1. Keterangan Saksi

a. Keterangan Saksi sebagai alat bukti sah apabila saksi memberikan keterangan di sidang pengadilan di bawah sumpah janji tentang apa yang ia lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu.

b. Oleh sebab itu keterangan saksi yang diperoleh dari pengetahuan orang lain atau testimonium de autity bukan alat bukti.

c. Demikian Juga keterangan saksi yang tidak disumpah/berjanji bukan merupakan alat bukti, akan tetapi keterangan saksi yang tidak disumpah bersesuaian dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk

d. Saksi yang tidak hadir memberikan keterangan di sidang maka keterangan dalam BAP dibacakan. Keterangan Saksi dalam BAP baru mempunyai nilai sama dengan keterangan saksi apabila bersesuaian dengan keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Keterangan saksi dalam BAP yang tidak diberikan di bawah sumpah yang dibacakan di sidang bukan merupakan alat bukti, tapi dapat dipertimbangkan hakim untuk memperkuat

keyakinannya apabila bersesuaian dengan keterangan saksi atau alat bukti sah yang lain. Jadi tegasnya bukan alat bukti sekalipun sekedar petunjuk.

2. Keterangan Ahli

Ada tiga Cara memperoleh alat bukti keterangan ahli yang sah, yaitu :

a. Ahli memberikan keterangan di depan penyidik yang dituangkan dalam bentuk BAP, sebelum memberikan keterangan, ia wajib bersumpah/berjanji di hadapan penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Keterangan ahli dalam bentuk BAP biasanya dalam bentuk pernyataan ahli yang diberikan atas pertanyaan penyidik.

b. Ahli memberikan keterangan dalam bentuk laporan yang diminta secara resmi oleh penyidik, yang disebut laporan ahli yang dibuat dengan mengingat sumpah Waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Laporan ahli ini kemudian disebut juga dengan alat bukti Surat sebagaimana akan diuraikan pada bagian "surat".

c. Ahli memberikan keterangan di sidang pengadilan berdasarkan penetapan hakim dan keterangannya dicatat dalam berita acara sidang oleh panitera. Keteran gan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim,

Keterangan ahli baik dalam bentuk BAP maupun dalam bentuk laporan yang diberikan atas permintaan penyidik sepanjang sudah dibacakan di sidang mempunyai nilai pembuktian keterangan ahli karena sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah. Demikian juga halnya dengan keterangan ahli yang diberikan di sidang pengadilan.

Ahli yang telah memberikan keterangan atas permintaan penyidik dapat tidak hadir di sidang. Cukup keterangan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan. Akan tetapi datam hal hakim menganggap perlu untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta agar ahli yang bersangkutan hadir memberikan keterangan di sidang dan membawa bahan baru yang diperlukan.

3. Surat

Surat yang mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti Surat harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. yaitu:

a. Surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar di lihat atau dialaminya sendiri disertai alasan tentang keterangannya itu. (Contoh: Akta Notaris, Akta Pejabat PPAT, Berita Acara Lelang Negara). Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa BAP Saksi dan BAP Tersangka sama sekali bukan alat bukti surat.

b. Surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang tennasuk dalam tata laksana yangmenjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau keadaan (Contoh: SIM, Paspor, KTP, IMB, Ijasah, Surat Perintah Perjalanan Dinas).

c. Surat yang dibuat oleh ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu peristiwa atau keadaan yang diminta secara resmi, termasuk laporan ahli. (Contoh : Visum et repertum).

Adapun surat yang tidak termasuk Salah satu dari tiga jenis surat di atas bukan alat bukti surat karena tidak dibuat-berdasarkan sumpah jabatan oleh pejabat atau ahli yang kompeten.

Akan tetapi apabila isi surat lainnya ini ada hubungan atau persesuaian dengan alat bukti sah yang lain, maka dapat mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti petunjuk (contoh : surat kuitansi, surat perjanjian di bawah tangan).

4. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau yang ia alami sendiri.

Dalam hal terdakwa menyangkal di sidang. Maka keterangannya dalam BAP di penyidikan dapat menjadi alat bukti petunjuk asalkan keterangan dalam BAP tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Menurut putusan MARI No. 229K/Kr/ 1953 pengakuan terdakwa di luar sidang

yang ditarik tanpa alasan, adalah merupakan suatu petunjuk tentang adanya kesalahan terdakwa tersebut.

Bahwa oleh sebab itu suatu kekeliruan yang nyata apabila BAP Tersangka dijadikan sebagai alat bukti surat. Dalam hal terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan akan tetapi pengakuannya itu tidak didukung alat bukti sah yang lain maka pengakuan saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

5. Petunjuk

Yang bisa bernilai sebagai alat bukti petunjuk ialah perbuatan, atau kejadian ataupun keadaan yang bersesuaian satu sama lain ataupun bersesuaian dengan tindak pidana itu, menandakan telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.

Perbuatan, kejadian atau keadaan selain ada persesuaian antara satu dengan lain baru merupakan alat bukti petunjuk apabila diperoleh dari alat bukti sah yang sudah ada lebih dahulu.

Oleh sebab itu petunjuk sebagai alat bukti tidak diperoleh ditingkat penyidikan dan bukan merupakan alat bukti yang berdiri sendiri, akan tetapi melalui suatu proses di sidang pengadilan yang bersumber dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa atau dan alat bukti surat.

Sebagai contoh:

a. Ada saksi memberikan keterangan di sidang tidak disumpah, maka keterangannya bukan alat bukti keterangan saksi akan tetapi dapat merupakan alat bukti petunjuk apabila bersesuaian dengan keterangan dari saksi yang disumpah.

b. Ada visum et repertum yang dibuat oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman, bukan alat bukti keterangan ahli, akan tetapi apabiia isi visum et repertum tadi bersesuaian dengan alat bukti sah yang lain, dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk.

c. Surat perjanjian di bawah tangan bukan alat bukti surat, akan tetapi apabila isi surat itu ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk.

d. Keterangan terdakwa dalam BAP atau yang diberikan di luar sidang, merupakan alat bukti petunjuk asalkan keterangan dalam BAP tersebut justru bersesuaian dengan alat bukti sah yang lain.

e. Barang bukti berupa golok berlumuran darah yang identik dengan darah korban yang diketemukan di TKP, maka diperoleh petunjuk bahwa golok itulah yang digunakan membacok korban.

f. Dan banyak contoh lain.

Dalam tindak pidana korupsi melalui Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pada Pasal 44 ayat (2), memperluas pengertian petunjuk sedemikian rupa sehingga meliputi informasi, dokumen atau data yang dapat dilihat, dibaca, diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun secara elektronik atau optik termasuk dan tidak terbatas pada yang tertuang di atas kertas maupun selain kertas.

E. BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK

Menurut Pasal 66 KUHAP, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Akan tetapi dalam tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dikenal dan dianut beban pembuktian terbalik yaitu ;

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

3. Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang nilainya Rp 10 juta atau lebih, dianggap pemberian suap apabila penerima gratifikasi tidak bias membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan suap.

4. Seorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan perkara pokok wajib membuktikan sebaliknya terhadap hana benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

5. Dalam hal terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa harta bendanya tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangannya tersebut di gunakan sebagai alat bukti petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pokok. Sementara dalam perkara pokok, penuntut umum tetap Wajib membuktikan dakwaannya.

JENIS ALAT BUKTI

No	ACARA PIDANA		ACARA PERDATA	ACARA TUN
	KUHP	HIR	HIR	UU NO.5/1983
1.	Keterangan Saksi	Keterangan saksi	Bukti surat	Surat atau Tulisan
2.	Keterangan Ahli	Surat-surat	Bukti surat	Keterangan ahli
3.	Surat	Pengakuan	Sangka (persangkaan)	Keterangan saksi
4.	Petunjuk	Tanda-tanda (penunjukan)	Pengakuan	Pengakuan para pihak
5.	Keterangan	Berita seorang ahli yang diangkat karena jabatan untuk mengatakan pendapatnya tentang suatu, perkara hanya boleh dipakai untuk member keterangan kepada hakim. Hakim tidak Wajib menerima pendapat ahli, jika pendapat itu bertentangan dengan keyakinannya.	Sumpah	Pengetahuan Hakim

a. KETERANGAN SAKSI

Keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia:

- Dengar sendiri
- Lihat sendiri
- Alami sendiri

Dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu.

SYARAT SAH KETERANGAN SAKSI

1. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan)
2. Keterangan saksi harus rnengenai peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri dengan sendiri dan yang dialami sendiri, dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (testimonium de auditu = terangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian).
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada pasal 162 KUHAP).
4. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (unus testis nullus testis).
5. Pemeriksaan menurut Cara yang ditentukan undang-undang

YANG DAPAT DIBEBASKAN DARI KEWAJIBAN SEBAGAI SAKSI

1. Mereka yang karena :
 - Perkerjaan
 - Harkat martabat
 - Jabatan
 - Peraturan Perundang-undangan
2. Diwajibkan menyimpan rahasia
3. Tentang hal yang dipercayakan kepadanya

DAPAT DIPERIKSA SEBAGAI SAKSI DENGAN TIDAK DISUMPAH

1. Anak belum berumur lima belas tahun
2. Orang sakit ingatan/Jiwa, meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali (psychopaat)

Keterangannya hanya sebagai petunjuk saja.

PENILAIAN KEBENARAN KETERANGAN SAKSI

1. Persesuaian keterangan saksi dengan keterangan saksi yang lain
2. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain
3. Alasan saksi memberikan keterangan tertentu (keterangan saksi logis atau tidak)
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi (keimanan, ketaqwaan, kejujuran saksi, atau sifat culas, pembohong, fitnah denki dari saksi)
 - Keterangan bukan merupakan alat bukti yang sah
 - Hakim dapat mempertimbangkan untuk tambahan menguatkan keyakinan
5. Keluarga sedarah yang dekat dengan terdakwa, memberikan keterangan tanpa disumpah:
 - Dimungkinkan
 - Keterangannya bukan alat bukti sah
 - Terserah pertimbangan hakim
6. Keluarga sedarah yang dekat dengan terdakwa, memberikan keterangan dibawah sumpah.
 - Atas persetujuan penuntut umum dan terdakwa dibenarkan
 - Keterangannya merupakan alat bukti sah.

NILAI KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TIDAK DISUMPAH DIBERIKAN DI SIDANG PENGADILAN

1. Saksi yang menolak disumpah (meskipun telah disandera)

 - Keterangannya bukan alat bukti yang sah
 - Keterangan yang telah diberikan, merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim

2. Saksi yang memberikan keterangan pada waktu penyidikan tidak disumpah, tetapi keterangannya dibacakan di sidang pengadilan.

- Keterangan bukan merupakan alat bukti yang sah
- Hakim dapat mempenimbangkan untuk tambahan menguatkan keyakinan.

3. Keluarga sedarah yang dekat dengan terdakwa, memberikan keterangan tanpa disumpah
 - Dimungkinkan
 - Keterangan bukan alat bukti sah
 - Terserah pertimbangan hakim
4. Keluarga sedarah yang dekat dengan terdakwa memberikan keterangan dibawah sumpah.
 - Atas persetujuan penuntut umum dan terdakwa dibenarkan
 - Keterangannya merupakan alat bukti sah
 - Keterangan bukan merupakan alat bukti yang sah
 - Hakim dapat mempertimbangkan untuk tambahan menguatkan keyakinan.
5. Keluarga sedarah yang dekat dengan terdakwa, memberikan keterangan tanpa disumpah:
 - Dimungkinkan
 - Keterangannya bukan alat bukti sah
 - Terserah pertimbangan hakim
6. Keluarga sedarah yang dekat dengan terdakwa, memberikan keterangan dibawah sumpah
 - Atas persetujuan penuntut umum dan terdakwa dibenarkan
 - Keterangannya merupakan alat bukti sah
 1. Saksi yang belum berumur 15 tahun yang atau menderita psychopaat
 - Diperiksa tidak boleh disumpah/ janji
 - Keterangannya hanya bernilai sebagai petunjuk
 2. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun bersesuaian dengan satu sama lain
 - Bukan alat bukti
 - Kalau bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah, digunakan sebagai tambahan alat bukti sah.

NILAI KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK DIBERIKAN DI SIDANG PENGADILAN

Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah penyidikan, keterangannya dibacakan disidang:

- Keterangannya mempakan alat bukti sah

- Keterangannya disamakan nilainnya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

NILAI KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI

Yang memenuhi syarat sah keterangan saksi (5 syarat) :

1. Diterima sebagai alat bukti sah
2. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (bersifat tidak sempurna dan tidak mengikat)
3. Tergantung penilaian hakim (hakim bebas namun bertanggung jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki).
4. Sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan keterangan saksi a de charge atau alat bukti lain.

b. KETERANGAN AHLI

1. Keterangan yang diberikan oleh orang
2. Memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan
3. Membuat terang suatu perkara pidana
4. Untuk kepentingan pemeriksaan

SYARAT SAH KETERANGAN AHLI

1. Keterangan diberikan oleh seorang ahli
2. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tenentu
3. Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya
4. Diberikan dibawah sumpah/ janji:
 - Baik karena permintaan penyidik dalam bentuk laporan
 - Atau permintaan hakim, dalam bentuk keterangan di sidangpengadilan

JENIS KETERANGAN AHLI

1. Keterangan ahli dalam bentuk pendapat/ laporan atas permintaan penyidik)
2. Keterangan ahli yang diberikan secara lisan di sidang pengadilan (atas permintaan hakim)
3. Keterangan ahli dalam bentuk laporan atas permintaan penyidik/penuntut hukum

TATA CARA PERMINTAAN LAPORAN AHLI (SEBAGAI ALAT BUKTI SAH)

1. Diminta oleh penyidik yang berwenang pada waktu pemeriksaan penyidikan
2. Permintaan secara tertulis dengan penyebutan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan itu dilakukan
3. Permintaan disampaikan kepada ahli yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang tertentu, untuk membuat terang perkara.
4. Atas permintaan penyidik, ahli membuat laporan atau pendapat.
5. Pendapat/laporan ahli diberikan di bawah sumpah/janji atau mengingat sumpah jabatan ahli.

DUA KETERANGAN AHLI = SUATU ALAT BUKTI

DUA KETARANGAN AHLI = DUA ALAT BUKTI

1. Contoh merupakan satu alat bukti :
 - Keterangan ahli A : Sebab matinya korban karena rusaknya jaringan otak
 - Ketarangan ahli B : Iuka pada kepala korban menembus batok akibat peluru keliber 45
2. Contoh merupakan dua alat bukti :
 - Keterangan Ahli A : Sebab kematian korban karena mati lemas akibat tersumbatnya saluran pernafasan
 - Keterangan Ahli B : Sidik jari pada leher korban identik dengan sidik jari terdakwa.

NILAI KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI

1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas
2. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan
3. Penilaian sepenuhnya terserah pada hakim

c. ALAT BUKTI SURAT

Ada 2 bentuk surat :

1. Surat Authentik/ Surat Resmi
 - Dibuat oleh pejabat yang berwenang, atau oleh seorang ahli atau dibuat menurut ketentuan perundang-undangan
 - Dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah
2. Surat Biasa/ Surat Di Bawah Tangan
 - Hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Contoh : Izin Bangunan, Akte Kelahiran, Paspor, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah, Surat Izin Mengemudi, dll.

3. Surat Keterangan dari seorang ahli
 - Memuat pendapat berdasarkan keahliannya,
 - Mengenai suatu hal atau suatu keadaan
 - Yang diminta secara resmi dari padanya
 - Dibuat atas sumpah jabatan, atau dikuatkan dengan sumpah

Contoh : Visum et Repertum

JENIS ALAT BUKTI SURAT AUTHENTIK

l. - Berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi
- Dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, atau dibuat dihadapannya.
- Memuat keterangan tentang kejadian, atau keadaan yang :
 - ❖ Didengar,
 - ❖ Dilihat,
 - ❖ Dialaminya sendiri
- Menyebutkan alasannya yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- Dibuat atas sumpah jabatan, atau dikuatkan dengan sumpah jabatan

Contoh : Akte Notaris

2. - Surat dibuat menumt ketentuan peraturan perundang-undangan, atau dibuat oleh pejabat mengenai hal termasuk dalam tata laksana.
- Yang menjadi tanggungjawabnya
- Diperuntukan bagi pembuktian
- Suatu hal atau keadaan

Keterangan : Meliputi semua jenis surat yang dibuat aparat pengelola administrasi dan kebijaksanaan eksekutif.

JENIS ALAT BUKTI SURAT BIASA

- ❖ Surat-surat pada umumnya/ surat pribadi
- ❖ Tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang
- ❖ Dibuat tidak di bawah sumpah
- ❖ Bukan merupakan alat bukti sah
- ❖ Baru ada padanya nilai pembuktian apabila isi surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti sah lainnya.

NILAI KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT

1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas
2. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan (lain halnya dalam acara perdata)
3. Penilaian sepenuhnya terserah keyakinan haki :

❖ Dalam Acara Perdata, akta otentik menjadi bukti dari kebenaran seluruh isinya, sampai dibuktikan kepalsuannya. Hakim harus mengakui kekuatan akta otentik sebagai bukti diantara para pihak, sekalipun ia sendiri tidak yakin akan kebenaran hasilnya.

SIFAT DUALISME LAPORAN AHLI

Keterangan ahli dalam bentuk pendapat/ laporan :

a) Sebagai alat bukti keterangan ahli :

Penjelasan Pasal 186:

Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyelidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk suatu laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada Waktu menerima jabatan atau pekerjaan.

b) Sebagai alat bukti surat

Pasal 187 c :

Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu hal atau suatu keadaan yang diminga secara resmi daripadanya.

d. KETERANGAN TERDAKWA

a. Keterangan terdakwa sendiri :
 - Pengakuan bukan pendapat
 - Penyangkalan

b. Tentang perbuatan yang ia sendiri
 - Lakukan, atau
 - Ketahui atau
 - Alami

c. Dinyatakan di sidang :

- Keterangan yang terdakwa berikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan membantu menemukan bukti di sidang.

KETERANGAN TERDAKWA DILUAR SIDANG

Dapat digunakan membantu menemukan bukti disidang asalkan:

- Didukung oleh suatu alat bukti yang sah
- Mengenai hal yang didakwakan kepadanya

Contoh :

Berita Acara Tersangka oleh penyidik.

KETERANGAN TERDAKWA YANG BERDIRI SENDIRI

a. Pengakuan :

Pengakuan seorang terdakwa baru menj adi alat bukti sah apabila disertai keterangan yang jelas tentang keadaan dalam hal tindak pidana dilakukan dan bersesuaian dengan keterangan si korban atau alat bukti lain.

b. Penyangkalan :

Penyangkalan dapat dipakai sebagai petunjuk atau untuk menambah keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa, apabila penyangkalan terdakwa dapat dibuktikan sebagai kebohongan karena bertentangan dengan alat bukti lain.

KETERANGAN TERDAKWA HANYA BERLAKU UNTUK DIRI TERDAKWA SENDIRI

a. Keterangan terdakwa hanya berlaku dan meningkat terhadap diri terdakwa sendiri.

b. Keterangan terdakwa tidak berlaku dan tidak mengikat terhadap kawan pelaku terdakwa lainnya.

- Apabila tidak ada alat bukti keterangan saksi, kawan pelaku terdakwa dapat dijadikan saksi dengan memecah berkas perkara (splitsing).

- Sementara pihak menolak splitsing berkas perkara dengan tujuan terdakwa saling menjadi saksi, karena bertentangan dengan pasal 142 KUHAP.

NILAI KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN TERDAKWA

a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas hakim tidak terikat dengan keterangan yang bersifat pengakuan utuh/ murni sekalipun pengakuan harus memenuhi batas minimum pembuktian
b. Harus memenuhi asas keyakinan hakim
c. Dalam Acara Perdata

Suatu pengakuan yang bulat dan mumi melekat penilaian kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

e. PETUNJUK

a) Perbuatan, atau kejadian atau keadaan
b) Karena persesuainnya satu dengan yang lain
c) Persesuainnya dengan tidak pidana itu sendiri
d) Menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana, dan
e) Siapa pelakunya

SUMBER PEROLEHAN PETUNJUK

a) Petunjuk hanya diperoleh dari :
 1) Keterangan saksi
 2) Surat
 3) Keterangan terdakwa
 4) Keterangan ahli
 5) Petunjuk bukan alat bukti yang berdiri sendiri.
b) Menurut HIR :

 Tanda hanya boleh di buktikan oleh :

 1) Saksi
 2) Surat-surat
 3) Pemeriksaan atau penglihatan hakim
 4) Pengakuan tertuduh sendiri biarpun tidak di muka hakim

BUKTI PETUNJUK SEBAGAI UPAYA TERAKHIR

Petunjuk sebagai alat bukti yang sah, pada urutan keempat dari lima jenis alat bukti :

- Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan terdakwa (yang diperiksa terakhir)
- Jadi petunjuk sebagai alat bukti terakhir
- Petunjuk baru di gunakan kalau batas minimum pembuktian belum terpenuhi
- Untuk menggunakan alat bukti petunjuk, hakim harus dengan arif dan bijaksana mempertimbangkannya.
- Petunjuk diperoleh melalui pemeriksaan yang :
 - Cermat,
 - Seksama,
 - Berdasarkan hati nurani hakim

HUBUNGAN HUKUM PEMBUKTIAN DENGAN HAK ASASI TERSANGKA/ TERDAKWA

1. Penjelasan Umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

 Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (Asas Praduga Tak Bersalah).

2. Orang yang disangka, ditahan, dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, hanya dilakukan oleh pejabat pada semua tingkat pemeriksaan apabila diperoleh minimum pembuktian (dua alat bukti minimum).

3. Namun demikian tersangka/ terdakwa tetap harus diperlukan manusiawi sebagai halnya orang tidak bersalah, sampai adanya putusan pemidanaan oleh hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Tersangka/ terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian

ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK YANG TERBATAS

1. Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Tersangka/ terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

2. Asal Umum

 - Siapa yang menuntut, dialah yang membuktikan tuntutannya

 - Yang membuat surat dakwaan adalah penuntut umum, maka penuntut umumlah yang harus membuktikan kesalahan terdakwa.

3. Undang-undang 39 Tahun 1999

 - Hakim memperkenankan terdakwa memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

 - Apabila terdakwa tidak bisa membuktikan maka keterangannya tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya.

 - Penuntut umum tetap diwajibkan membuktikan bahwa terdakwa besalah melakukan tindak pidana korupsi.

BAB XII

UPAYA HUKUM

Bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, hal yang tak dapat disangkali lagi, sehingga proses penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran dinegara kita ini, kiranya perlu mendapat perhatian serius dari kita semua, maka salah satu yang perlu mendapat perhatian khusus adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan (majelis hakim) kepada terdakwa (terpidana) atau penuntut umum yang tidak puas atau tidak dapat menerima putusan tersebut, maka terdakwa/terpidana atau penuntut umum dapat melakukan upaya hukum.

Dimana berdasarkan pasal 1 butir 12 KUHAP, menyatakan " Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal Serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Agar dapat lebih memperjelas pembahasan tentang upaya hukum, maka terlebih dahulu dikemukakan macam-macam putusan pengadilan (hakim), sebagaimana diatur dalam KUHAP, sebagai berikut :

- Keputusan Pembebasan terdakwa *(Vrijspraak, pasal I9 ayat (1) KUHAP);*
- Keputusan Pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hokum *(Onslag van rechtvervolgin, pasal 191 ayat (2) KUHAP);*
- Keputusan penghukuman kepada terdakwa *(pasal 193 ayat (1) KUHAP);*

Berdasarkan keputusan pengadilan (hakim) tersebut di atas, maka baik terdakwa, penasehat hukum maupun penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum.

1. UPAYA HUKUM BIASA

Upaya hukum biasa diatur dalam Bab XVII, Bagian Kesatu dari pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHAP tentang pemeriksaan tingkat banding, dan Bagian Kedua dari pasal 244 sampai dengan pasal 258 KUHAP tentang pemeriksaan tingkat kasasi.

Upaya hukum biasa adalah hak terdakwa dan penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan menerima putusan pengadilan negeri atau tingkat pertama *(judexfactie)*, sehingga maksud dari upaya hukum dari terdakwa (terpidana) atau penuntut umum tidak puas atau tidak dapat menerima putusan tersebut, adalah :

- Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya;
- Untuk kesatuan dalam pengadilan;
- Sebagai perlindungan terhadap tindak sewenang-wenang hakim atau pengadilan.

Dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan, baik bagi terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menumt fakta dan hukum adalah benar.

a. Perlawanan

Sebagaimana diketahui, bahwa baik penuntut umum maupun terdakwa mempunyai hak untuk tidak menerima putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, yaitu suatu keputusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam proses pemeriksaan eksepsi, yaitu bahwa " pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya" atau "pembatalan surat dakwaan" penuntut umum.

Dalam hal ini, baik terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum mempunyai hak untuk tidak menerima putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Untuk lebih jelasnya proses upaya hukum verzet dapat dikemukakan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 156 KUHAP, yaitu :

(1) Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

(2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaiknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan.

(3) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.

(4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.

(5) a. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasehat hukumnya kepada pengadilan tinggi, maka dalam Waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, pengadilan tinggi dengan keputusan membatalkan keputusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang

b. Pengadilan tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara itu.

(6) Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dirnaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.

(7) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.

Adapun permohonan verzet atau perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya dan penuntut umum, diajukan ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang memeriksa perkara tersebut pada tingkat pertama.

Bentuk upaya hukum verzet atau perlawanan lainnya yang hanya dapat diajukan oleh penegak hokum (penyidik atau penuntut umum) kepada pengadilan tinggi adalah putusan

praperadilan yang menyatakan "sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan", sebagaimana bertitik tolak dalam ketentuan pasal 83 ayat (1) KUHAP, bahwa "terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding", kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa "Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan kahir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan".

Dalam proses pemeriksaan cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan dapat pula dilakukan upaya hukum verzet atau perlawanan oleh terdakwa atas putusan pengadilan terhadap perampasan kemerdekaan.

Sebagaimana menurut pasal 213 KUHAP, bahwa "terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya disidang". Namun apabila terdakwa atau wakilnya tidak hadir dalam persidangan, maka menurut pasal 214 ayat (1) KUHAP, bahwa jika terdakwa atau Wakilnya tidak hadir disidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan". Kemudian pengadilan menjatuhkan putusan secara verstek.

Didalam putusan verstek berupa pidana perampasan kemerdekaan, maka menurut pasal 214 ayat (4) KUHAP, bahwa "dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawananan". Selanjutnya menurut pasal 214 ayat (5) KUHAP, bahwa "Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa , ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu", maka dengan perlawanan itu menumt pasal 214 ayat (6) KUHAP, bahwa "dengan perlawanan itu putusan diluar hadirnya terdakwa menjadi gugur". Namun apabila putusan pengadilan tinggi atas permohonan verzet tetap dijatuhi "perampasan kemerdekaan", maka menurut pasal 214 ayat (8) KUHAP, bahwa "Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagimana dimaksud dalam ayat (4), terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.

b. Banding

Pemeriksaan banding adalah pemeriksaan perkara pada tingkat II atau pengadilan tinggi. Demikian pula sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU No. 22 tahun 2002 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa :

(1) Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

(2) Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menetukan lain.

Sedangkan menurut pasal 67 KUHAP, bahwa "terdakwa atau penuntut umum berhak meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam cara tepat".

Jadi ketentuan di dalam pasal 67 KUHAP agak berbeda dan lebih kluas dibanding dengan pasal 21 UU No. 22 tahun 2002 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebab dalam pasal 67 KUHAP tampak sangat memperhatikan hak asasi terdakwa karena lebih membatasi permintaan banding yaitu apabila putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hokum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum.

Sehingga terdakwa dan penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi atas semua putusan pengadilan negeri (tingkat penama), kecuali :

- Putusan bebas *(Vrijspraak)*

- Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum;

- Putusan pengadilan dalam acara tepat.

Selain dimaksud tersebut diatas, terhadap pemeriksaan praperadilan yang tidak dapat dimintakan banding, sebagiamana menurut ketentuan pasal 83 KUHAP, bahwa:

(1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80, pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.

(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu tidak dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Namun demikian khusus atas putusan bebas sebagaimana menurut Surat Mahkamah Agung RI No. MA/Peb/2651/83, yaitu " terhadap putusan bebas murni terselubung dapat diajukan banding. Untuk itu harus ada alasan yang membuktikan, bahwa putusan bebas murni itu sesungguhnya tidak tepat, karenanya tunduk kepada upaya hukum banding. Dan upaya hukum yang terbuka bagi bebas murni dan lepas dari segala tuntutan hukum, adalah kasasi ke Mahkamah Agung".

Tujuan dari pada pengajuan permohonan banding atas putusan pengadilan negeri adalah :

- Menguji putusan pengadilan negeri (tingkat pertama) tentang ketepatan atau bersesuaian dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu

Jadi pemeriksaan banding sering disebut juga "revisi". Oleh karena merupakan suatu penilaian baru *(judicium novum).* Jadi dalam pemeriksaan banding oleh pengadilan tinggi dapat memanggil dan memeriksa saksi-saksi baru, ahli dan surat-surat bukti baru, sebagimana menurut ketentuan pasal 238 ayat (4) KUHAP, bahwa "Jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya".

Demikian pula sebagaimana diatur dalam pasal 240 ayat (1) KUHAP, bahwa "Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada kelalaian dalam penerapan hokum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri".

Alasan Pengajuan Banding Oleh Penuntut Umum Atas Putusan Bebas

Terhadap pengajuan banding oleh penuntut umum terhadap putusan bebas adalah merupakan suatu masalah, sebab di dalam undang-undang (KUHAP) tidak disebutkan atau diatur secara jelas dan tegas, melainkan tidak membolehkan bading putusan bebas dari segala tuduhan, sebagimana tercantum dalam pasal 21 Undang-Undang No. 4 tahun 2002 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 67 KUHAP.

Namun dalam praktek sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka di dalam yurisprudensi, di mana putusan yang merupakan pembebasan tidak dapat dimintakan banding, asalkan penuntut umum dapat membuktikan bahwa pembebasan tersebut adalah pembebasan tidak murni.

Terdapat beberapa alasan banding oleh penuntut umum terhadap putusan pembebasan, yaitu sebagaimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 19/ Kr/ 1969, yang menyatakan bahwa "Putusan yang mengandung pembebasan, tidak dapat dimintakan banding oleh jaksa (Penuntut Umum), kecuali dapat dibuktikan dalam memori bandingnya bahwa pembebasan tersebut sebenarnya dalah pembebasan tidak murni". Sebelum berlakunya KUHAP, maka yurisprudensi tersebut diatas merupakan sumber hukum sebagi putusan bebas yang dapat dimintakan banding.

Dari opini para hakim, jaksa, pengacara, dan para dosen, bahwa putusan bebas/vrijspraak dimungkinkan banding dengan alasan :

- Sebagai usaha koreksi terhadap putusan pengadilan dalam tingkat pertama;
- Kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang dapat mempengamhi putusan hakim;
- Kemungkinan adanya kekhilafan hakim dalam membuat putusannya.

c. Kasasi

Lembaga kasasi sebenarnya berasal dari bahasa Prancis yaitu asal kata *"casser"* artinya memecah. Suatu putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan selanjutnya ditiru oleh Negara Belanda, kemudian dibawa ke Indonesia.

Pada asasnya kasasi didasrkan atas penimbangan bahwa terjadinya kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya, artinya kekuasaan kehakiman

ditafsirkan secara luas dan sempit. Jadi penafsiran secara sempit yaitu " jika hakim memutus suatu perkara padahal hakim tidak bewvenang menurut kekuasaan kehakiman", dalam arti luas misalnya jika hakim pengadilan tinggi memutus padahal hakim pertama telah membebaskan.

Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.

Dasar diajukannya kasasi, sebagaimana diatur dalam pasal 244 KU HAP, bahwa "terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Adapun alasan untuk mengajukan permohonan kasasi, dalam KUHAP yang dipakai Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu " Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukakn oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 249 guna menentukan:

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; Maka Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; Maka Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksa lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya
 Maka Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut (Pasal 255 KUHP).

2. UPAYA HUKUM LUAR BIASA

Disamping pemeriksaan tingkat banding dan kasasi yang mempakan upaya hukum biasa sebagaimana diuraikan diatas, maka KUI-IAP telah mengatur pula tentang upaya hukum luar biasa yang mempakan pengecualian dari upaya hukum biasa, sebagimana diatur

dalam Bab XVIII Bagian Kesatu dari Pasal 259 sampai denga Pasal 262 KUHAP tentang kasasi demi kepentingan hukum dan Bagian Kedua dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP tentang peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

d. Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung berdasarkan penyampaian dari pejabat Kejaksaan yang menurut pendapatnya perkara ini perlu dimintakan kasasi demi kepentingan hukum.

Adapun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung, adalah putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, kecuali putusan Mahkamah Agung.

Dalam pengajuan kasasi demi kepentingan hokum oleh Jaksa Agung dimaksudkan untuk menjaga kepentingan terpidana, sebab putusan kasasi demi kepentingan hokum tidak boleh memgikan pihak yang berkepentingan (terpidana) (Pasal 259 ayat (2) KUHAP), artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atas permintaan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung tidak boleh lebih berat dari hukuman semula yang telah dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Jadi permintaan kasasi demi hukum oleh Jaksa Agung, tidak lain dimaksudkan adalah membuka kemungkinan bagi perubahan atas putusan pengadialan di bawah keputusan Mahkamah Agung, yang dirasakan kurang tepat oleh Jaksa Agung, dengan kata lain putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri atau pengadilan tinggi terlalu berat yang tidak sesuai dengan tuntutan penuntut umum.

e. Peninjauan Kembali (Herziening)

Masalah herziening atau peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah lama dikenal, yaitu setidak-tidaknya telah ada sejak tahun 1848 dengan diundangkannya Reglement op de Strafvordering pada tanggal 1 Mei 1848.

Lembaga *herziening* di dalam hukum diartikan sebagai upaya hukum yang mengatur tentang tata Cara untuk melakukan peninjauan kembali suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Jadi *herzeining* adalah suatu peninjauan kembali atas putusan di semua tingkat pengadilan, sepeni pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali atas putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (pasal 263 ayat (1) KUHAP).

Adapun dasar hukum tentang peninjauan kembali, sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa :

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

(2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Demikian pula di atur di dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan pennintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi dalam mengajukan permintaaan peninjauan kembali sebagaimana ditegaskan dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP, yaitu :

(1) Atas putusan pengadilan (PengadilanNegeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

(2) Putusan pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap itu bukanlah putusan bebas (vrijspraak) atau lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alie rechtsvolging);

(3) Yang mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli Warisnya.

Demikian pula syarat-syarat lainnya sebagaimana ditentukan menurut Pasal 263 ayat (2) KUHAP :

a. Apabila terdapat keadaan baru yang meninmbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas (Vrijspraak) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alie rechtsvolging) atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (nietontvvankelijk verklaring) atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

b. Apabila dalam putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliman yang nyata.

Demikian pula menurut pasal 263 ayat (3) KUHAP, yaitu "Terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan perminataan peninj auan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan".

Jadi berdasarkan penjelasan pasal 263 ayat (1) KUHAP diatas, bahwa alasan-alasan tersebut merupakan alasan limitatif untuk dapat dipergunakan meminta peninjauan kembali suatu putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila prasyarat pada pasal 263 ayat (1) KUHAP sudah dipenuhi, maka pada ayat (2) bersifat limitative, artinya Salah satu persyaratan pada ayat (2) sudah terpenuhi maka peninjauan kembali dapat dimohonkan kepada Mahkmah Agung.

BAB XIII

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (EKSEKUSI)

Setelah pembacaan putusan pengadilan (hakim), apabila terdakwa atau penasehat hukum dan penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum atas putusan pengadilan (hakim) tersebut, maka putusan pengadilan (hakim) telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan pengadilan (hakim) yang telah berkekuatan hukum yang tetap harus segera dilaksanakan (eksekusi), dengan pelaksanaan sebagaimana diatur pasal 36 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

a) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa;

b) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang;

c) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan;

d) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan, sebagai berikut :

1. Pasal 270 KUHAP, bahwa “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

2. Pasal 271 KUHAP, bahwa “Dalam hal pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan menurut ketentuan undang-undang”.

3. Pasal 272 KUHAP, bahwa “Jika terpidana dipidana penjara atau kumngan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dij atuhkan lebih dahulu”.

4. Menurut pasal 273 KUHAP :

(1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada telpidana diberikan jangka Waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.

(2) Dalam hala terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

(3) Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada pasal 46, jaksa menguasakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.

(4) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

5. Menurut pasal 274 KUHAP, bahwa "Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menuntut tata cara putusan perdata";

6. Menurut pasal 275 KUHAP, bahwa "apabila lebih dari satu orang di pidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagimana dimaksud dalam pasal 274 KUHAP dibebankan kepada mereka bersama-sama secara seimbang".

7. Menurut pasal 276 KUHAP,bahwa "Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan Serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang.

A. Biaya Perkara

Sebagai tambahan pembahasan tentang biaya perkara perlu dibahas, sebagaimana menurut KUHAP bahwa biaya perkara hanya menyebutkan tentang "biaya perkara" tanpa memperinci bagaimana perhitungannya yaitu dalam putusan bagaimana yang diharuskan terpidana membayar biaya perkara dan bagaimana penagihannya. Adapun pasal-pasal dalam KUHAP yang menyebutkan biaya perkara itu, yaitu :

1) Menurut pasal 197 huruf i KUHAP, bahwa “Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti”.

2) Menurut pasal275 KUHAP, bahwa ”apabila lebih dari satu orang di pidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagimana dimaksud dalam pasal 274 KUHAP dibebankan kepada mereka bersama-sama secara seimbang”.

Jadi di samping KUHAP tidak secara terperinci menyebutkan biaya perkara, juga tidak secara jelas dan tegas mengatur sanksi jika biaya perkara tidak dibayar, jadi jelas akan menjadi piutang negara.

BAB XIV

PRAKTIK PENERAPAN HUKUM ACARA DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA

A. **PRAKTIK PENERAPAN HUKUM ACARA PADA TAHAP PENYELIDIKAN**
B. **PRAKTIK PENERAPAN HUKUM ACARA PADA TAHAP PENYIDIKAN**
C. **PRAKTIK PENERAPAN HUKUM ACARA PADA TAHAP PENUNTUTAN**
D. **PRAKTIK PENERAPAN HUKUM ACARA PADA TAHAP PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN**
E. **PRAKTIK PENERAPAN HUKUM ACARA PADA TAHAP UPAYA HUKUM**
F. **PRAKTIK PENERAPAN HUKUM ACARA PADA TAHAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN**

BAB XV

KOMPILASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PERUBAHAN KITAB HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) INDONESIA

1. Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (PUTUSAN Nomor 65/PUU-VIII/2010)
2. Mencabut Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (PUTUSAN Nomor 65/PUU-IX/2011)
3. Frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimaknai "*termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya* masyarakat atau organisasi kemasyarakatan" (PUTUSAN Nomor 98/PUU-X/2012)
4. Mencabut frasa, "*kecuali terhadap putusan bebas"* dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (PUTUSAN Nomor 114/PUU-X/2012)
5. Mencabut Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (PUTUSAN Nomor 34/PUU-XI/2013)
6. Frasa *"segera"* dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dimaknai *"segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari"* (PUTUSAN Nomor 3/PUU-XI/2013)
7. Pasal 197 ayat (2) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang *a quo* mengakibatkan putusan batal demi hukum (PUTUSAN Nomor 69/PUU- X/2012)
8. Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 11 huruf a termasuk penetapan tersangka

penggeledahan dan penyitaan, Pasal 77 huruf a termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan (PUTUSAN Nomor 21/PUU-XII/2014)

9. Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" tidak dimaknai *"penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada* penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidik (PUTUSAN Nomor 130/PUU-XIII/2015)

Bagian Pertama PUTUSAN
Nomor 65/PUU VIII/2010

Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"

Putusan Mahkamah

Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27*;* Pasal 65*;* Pasal 116 ayat (3) dan ayat

(4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula *"orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"*;

Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27*;* Pasal 65*;* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula *"orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan*

suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri";

Pertimbangan Mahkamah

[3.9] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); dan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP terhadap UUD 1945;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan pemerintah, keterangan DPR, dan fakta yang terungkap di persidangan, permasalahan hukum yang harus

dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah mengenai i) pengertian saksi; ii) permohonan pengajuan saksi oleh tersangka dan terdakwa; iii) pemanggilan saksi; dan iv) kewenangan menilai relevansi kesaksian. Untuk menjawab permasalahan hukum tersebut Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[3.11] Menimbang bahwa pada dasarnya hukum acara pidana memuat norma-norma yang menyeimbangkan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat serta negara, karena pada dasarnya dalam hukum pidana, individu dan/atau masyarakat berhadapan langsung dengan negara. Hubungan ini menempatkan individu dan/atau masyarakat pada posisi yang lebih lemah. Dalam hal ini, hukum acara pidana berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum, maupun hakim, dalam proses peradilan pidana terhadap individu dan/atau masyarakat, terutama tersangka dan terdakwa yang terlibat dalam proses tersebut;

[3.12] Menimbang bahwa hak asasi seseorang tetap melekat pada dirinya meskipun ia telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu dalam suatu negara hukum, hukum acara pidana diposisikan sebagai alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil (*due process of law*) demi penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang antara lain mencakup upaya perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara, pemberian berbagai jaminan bagi tersangka dan terdakwa untuk membela diri sepenuhnya, penerapan asas praduga tidak bersalah, serta penerapan asas persamaan di hadapan hukum;

[3.13] Menimbang bahwa mengenai pengertian "saksi" sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 26 dan angka 27 *juncto* Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, berdasarkan penafsiran menurut bahasa (gramatikal) dan memperhatikan kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Secara ringkas, Mahkamah menilai yang dimaksud saksi oleh KUHAP tersebut adalah hanya orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau didakwakan;

Menurut Mahkamah, pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat

ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa "ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri" mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan. Padahal, konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu; melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benarbenar terjadi. Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi; dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar- benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak meIihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa;

Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yangmenguntungkan (*a de charge*) bagi tersangka atau terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya;

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses;

[3.14] Menimbang bahwa terkait dengan permasalahan siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah saksi yang diajukan tersangka atau terdakwa memiliki relevansi dengan sangkaan atau dakwaan, Mahkamah berpendapat bahwa penyidik tidak dibenarkan menilai keterangan ahli dan/atau saksi yang menguntungkan tersangka atau terdakwa, sebelum benar-benar memanggil dan memeriksa ahli dan/atau saksi yang bersangkutan; Mahkamah menilai, kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka tidak berpasangan dengan kewenangan penyidik untuk menilai apakah saksi yang diajukan memiliki relevansi atau tidak dengan perkara pidana yang disangkakan, sebelum saksi dimaksud

dipanggil dan diperiksa (didengarkan kesaksiannya). Begitu pula dengan kewenangan jaksa penuntut umum dan hakim untuk menilai relevansi keterangan saksi baru dapat dilakukan setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi yang diajukan tersangka atau terdakwa, untuk selanjutnya menentukan apakah tersangka memenuhi semua unsur tindak pidana dan statusnya layak ditingkatkan menjadi terdakwa;

[3.15] Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, pengaturan atau pengertian saksi dalam KUHAP, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian menimbulkan pengertian yang multitafsir dan melanggar asas *lex certa* serta asas *lex stricta* sebagai asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana. Ketentuan yang multitafsir dalam hukum acara pidana dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi warga negara, karena dalam hukum acara pidana berhadapan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dengan tersangka atau terdakwa yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum;

Dengan demikian, ketentuan pemanggilan serta pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, harus ditafsirkan dapat dilakukan tidak hanya dalam tahap persidangan di pengadilan, tetapi juga dalam tahap penyidikan. Menegasikan hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan (memanggil dan memeriksa) saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi diri tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan, dan hanya memanggil saksi yang menguntungkan pada tahap pemeriksaan di muka pengadilan saja, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pengajuan saksi dan/atau ahli, yang menjadi hak tersangka atau terdakwa, di sisi lain merupakan kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk memanggil dan memeriksa saksi dan/atau ahli *a quo.* Hal demikian adalah bagian sekaligus penerapan prinsip *due process of law* dalam proses peradilan pidana, dan upaya mewujudkan kepastian hukum yang adil dalam sebuah negara hukum. Namun demikian, harus tetap diperhatikan bahwa pengajuan saksi atau ahli yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana bukan untuk menghalangi ditegakkannya hukum pidana. Meskipun hak tersangka atau terdakwa dilindungi oleh hukum acara pidana namun tetap harus diperhatikan batas-batas kewajaran dan juga kepentingan hukum masyarakat yang diwakili oleh negara;

[3.16] Menimbang bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon tentang implikasi konstitusional dan yuridis kepada penyidik pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang memeriksa Pemohon untuk memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang menguntungkan yang diminta oleh Pemohon yaitu Megawati Soekarnoputri, HM Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie, dan Susilo Bambang Yudhoyono, menurut Mahkamah merupakan kasus konkret yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 1 angka 26 dan angka 27*;* Pasal 65*;* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27*;* Pasal 65*;* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula *"orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"*. Adapun permohonan selain dan selebihnya tidak beralasan hukum;

Bagian Kedua

PUTUSAN Nomor 65/PUU-IX/2011

Mencabut Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah

Menyatakan, Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1. Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Pertimbangan Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa sebelum memberikan pendapat terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa praperadilan merupakan salah satu sistem dalam peradilan pidana Indonesia. Praperadilan tidak dikenal dalam hukum acara pidana lama yang diatur dalam *Herziene Inlandsche Reglement* (H.I.R). HIR menganut sistem *inquisitoir*, yaitu menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang memungkinkan terjadinya perlakuan sewenang-wenang penyidik terhadap tersangka, sehingga sejak saat pemeriksaan pertama di hadapan penyidik, tersangka sudah *apriori* dianggap bersalah. KUHAP telah mengubah sistem yang dianut oleh HIR tersebut yaitu menempatkan tersangka atau terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan namun tersangka atau terdakwa ditempatkan sebagai subjek, yaitu sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Salah satu

pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu, di bawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum;

Bahwa pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengawasan oleh pengadilan negeri sebagai badan peradilan tingkat pertama dimaksudkan untuk mengontrol, menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap tersangka/terdakwa oleh penyelidik/penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan KUHAP;

Bahwa permohonan praperadilan diajukan di pengadilan negeri oleh tersangka/terdakwa, keluarga atau kuasanya, penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Pemeriksaan praperadilan oleh pengadilan negeri merupakan pemeriksaan pendahuluan sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim sudah harus memutusnya. Permohonan praperadilan gugur apabila pengadilan sudah mulai memeriksa pokok perkara pidana tersebut, sedangkan permohonan praperadilan belum diputus

oleh Pengadilan [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP];

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat KUHAP telah mengatur pemeriksaan permohonan praperadilan dilakukan secara cepat, yaitu paling lambat tiga hari setelah permohonan diajukan, hakim tunggal yang ditetapkan mengadili praperadilan yang bersangkutan sudah harus menetapkan hari sidang [vide Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP], dan dalam waktu paling lama tujuh hari, hakim sudah harus menjatuhkan putusan [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP]. Keharusan mempercepat acara praperadilan disusul lagi dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan bahwa apabila suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan permintaan mengenai praperadilan belum selesai, maka praperadilan tersebut gugur. Selain itu, Pasal 83 ayat (1) KUHAP menentukan terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding;

[3.14] Menimbang bahwa menurut Mahkamah acara praperadilan adalah acara cepat, sehingga seharusnya tidak dapat dimohonkan pemeriksaan banding. Meskipun demikian, Pasal 83 ayat (2) KUHAP menentukan, "*Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan*";

[3.15] Menimbang bahwa Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut menurut Mahkamah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak mempersamakan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Dengan kata lain, Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut memperlakukan secara berbeda antara tersangka/terdakwa di pihak dan penyidik serta penuntut umum di pihak lain dalam melakukan upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan. Ketentuan demikian tidak sesuai dengan filosofi diadakannya lembaga praperadilan yang justru menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia;

[3.16] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, untuk memperlakukan sama antara tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut terdapat dua alternatif yaitu: (1) memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk mengajukan permohonan banding; atau
(2) menghapuskan hak penyidik dan penuntut umum untuk mengajukan permohonan banding.

Menurut Mahkamah, oleh karena filosofi diadakannya lembaga praperadilan sebagai peradilan yang cepat, untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum maka yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah pemberian hak banding kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Dengan meniadakan hak banding kepada kedua pihak dimaksud maka pengujian konstitusionalitas Pasal 83 ayat
(2) KUHAP beralasan menurut hukum, sedangkan permohonan Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 83 ayat (1) KUHAP tidak beralasan menurut hukum;

Bagian Ketiga

PUTUSAN Nomor 98/PUU-X/2012

Frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimaknai "*termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan*"

Putusan Mahkamah

Menyatakan Frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan*";

Menyatakan Frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan*";

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat

meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.14] Menimbang, Mahkamah setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti- bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa terhadap penafsiran frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" dalam Pasal 80 Undang- undang No. 8 Tahun 1981, Mahkamah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 76/PUU- X/2012 pada tanggal 8 Januari 2013, yang dalam pertimbangannya, antara lain:

Paragraf **[3.15]** menyatakan, *"...walaupun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal a quo tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum"*;

Paragraf **[3.16]** menyatakan, "*...peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian undang- undang yang*

bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) yaitu berbagai asosiasi dan Non-Governmental Organization (NGO) atau LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik ...";

[3.14.2] Bahwa norma yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah sama dengan norma yang dimohonkan dalam permohonan Nomor 76/PUU-X/2012, namun maksud permohonan dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012 adalah untuk mempersempit penafsiran frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" dalam Pasal 80 UU Nomor 8 Tahun 1981 sehingga permohonannya ditolak, sedangkan maksud permohonan Pemohon *a quo* adalah sebaliknya, yaitu untuk memperluas penafsiran frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" dalam Pasal 80 UU Nomor 8 Tahun 1981. Oleh karena maksud permohonan dalam permohonan *a quo* sudah sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012 tersebut di atas maka pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012 tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam permohonan *a quo*

Bagian Keempat

PUTUSAN Nomor 114/PUU-X/2012

Mencabut frasa, "*kecuali terhadap putusan bebas*" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah

1.1 Menyatakan frasa, "*kecuali terhadap putusan bebas*" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.2 Menyatakan frasa, "*kecuali terhadap putusan bebas*" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon, mendengarkan keterangan Pemerintah dan membaca keterangan tertulis Pemerintah, serta membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.12] Bahwa pengujian konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP, baik keseluruhan pasal tersebut atau hanya frasa, **"***kecuali terhadap putusan bebas"*, telah empat kali dimohonkan pengujian, dan telah diputus oleh Mahkamah dengan putusan yang menyatakan permohonan (para) Pemohon tidak dapat diterima;

[3.12.1] Bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 17/PUU-VIII/2010, tanggal 25 Juli 2011, Mahkamah pada paragraf **[3.12],** halaman 51, antara lain, mempertimbangkan, *"Dalil-dalil Pemohon dalam*

permohonan ini, lebih mempersoalkan kerugian konstitusionalnya dalam menjalankan profesi advokat daripada sebagai pribadi yang langsung dirugikan oleh berlakunya norma Undang- Undang a quo. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak ada kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang a quo";

[3.12.2] Bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-IX/2011, tanggal 15 Maret 2012, pada paragraf **[3.3],** halaman 57, antara lain mempertimbangkan**, "...** *Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut harus dimaknai bahwa yang dapat menjadi objek pengujian ke Mahkamah adalah materi muatan ayat, pasal, dan/ataubagian dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh ketentuan Undang-Undang bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas "materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" [vide Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK]. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang sudah diundangkan secara sah dan oleh Pemohon didalilkan sesuai dengan UUD 1945 bukanlah merupakan objek pengujian Undang- Undang."*

[3.12.3] Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-IX/2011, tanggal 27 Maret 2012, pada paragraf **[3.3.1]**, halaman 46-47, antara lain mempertimbangkan, *"...terhadap petitum permohonan Pemohon supaya Mahkamah menyatakan frasa "...kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 KUHAP, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Nomor 56/PUU-IX/2011 tanggal 15 Maret 2012 mempertimbangkan antara lain bahwa, "Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut harus dimaknai bahwa yang dapat menjadi objek pengujian ke Mahkamah adalah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh ketentuan Undang-Undang bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas, "materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" [vide Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK]. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang sudah diundangkan secara sah dan oleh Pemohon didalilkan sesuai dengan UUD 1945 bukanlah merupakan objek pengujian Undang-Undang. Semua Undang-Undang yang telah diundangkan secara sah oleh yang berwenang harus dianggap sesuai dengan UUD 1945 sampai dicabut oleh pembentuk Undang-Undang atau dinyatakan tidak konstitusional oleh putusan Mahkamah berdasarkan permohonan*

yang diajukan dengan dalil ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945". Semua pertimbangan dan amar putusan Mahkamah menyangkut pengujian konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP dalam Putusan Nomor 56/PUU-IX/2011 tanggal 15 Maret 2012 mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam putusan a quo, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo;"

[3.12.4] Bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 71/PUU-X/2012, tanggal 23 Oktober 2012, yang dimohonkan oleh Pemohon yang sama dalam permohonan *a quo*, pada paragraf **[3.6],** antara lain mempertimbangkan, ***"...****menurut Mahkamah, permohonan Pemohon, baik antar dalil-dalil dalam posita maupun antara posita dan petitumnya terdapat pertentangan satu sama lain. Di satu pihak Pemohon mendalilkan Pasal 244 KUHAP tersebut tidak bermakna, di pihak lain Pemohon mendalilkan Pasal 244 KUHAP bermakna, masing-masing dengan konsekuensi sebagaimana telah diuraikan di atas. Selain itu, apabila dalil dalam posita tersebut dikaitkan dengan petitum, maka antara dalil tersebut dan petitum juga bertentangan. Terlebih lagi Pemohon memohon supaya Putusan PN Lubuk Sikaping atas perkara Pemohon menjadi memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar pertentangan-pertentangan antar dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dan antara dalil-dalil dalam posita dengan petitum, maka menurut Mahkamah, permohonan a quo kabur (obscuur libel). Oleh karena itu Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, dan pokok permohonan;"*

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena terhadap pengujian Pasal 244 KUHAP baik keseluruhannya maupun frasa tertentu dalam pasal tersebut belum pernah dipertimbangkan pokok permohonannya, maka pokok permohonan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan *a quo* akan dipertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan, *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".* Dari ketentuan tersebut jelas bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Sebagai pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan tersebut, menjadi mutlak bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan dari keempat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Meskipun demikian, pembentuk undang-undang telah membatasi kewenangan tersebut dengan menentukan antara lain dalam Pasal 67 KUHAP yang menyatakan, "*Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat",* dan Pasal 244 yang menegaskan, "*Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas"*. Apabila Pasal 67 KUHAP menentukan pengecualian untuk memohon pemeriksaan banding terhadap putusan tingkat pertama yang menyatakan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, maka Pasal 244 KUHAP mengecualikan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas. Kedua ketentuan tersebut sama sekali tidak memberikan upaya hukum biasa terhadap putusan bebas, yang berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang ada di bawahnya sama sekali ditiadakan;

[3.13.2] Bahwa tanpa bermaksud melakukan penilaian atas putusan-putusan Mahkamah Agung, kenyataan selama ini menunjukkan bahwa terhadap beberapa putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, memang tidak diajukan permohonan banding [vide Pasal 67 KUHAP], akan tetapi diajukan permohonan kasasi dan Mahkamah Agung mengadilinya. Padahal, menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas tidak boleh dilakukan upaya hukum kasasi. Hal itu mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam praktik karena terjadinya kontradiksi dalam implementasi pasal tersebut. Di satu pihak pasal tersebut melarang upaya hukum kasasi, namun di lain pihak Mahkamah Agung dalam praktiknya menerima dan mengadili permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan di bawahnya. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, Mahkamah perlu menentukan

konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP khususnya frasa "*kecuali terhadap putusan bebas*";

[3.13.3] Bahwa putusan Mahkamah berdasarkan Pasal 47 UU MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Artinya, putusan tersebut tidak berlaku surut. Akan tetapi putusan-putusan Mahkamah Agung yang ada sebelumnya berkaitan dengan penerapan Pasal 244 KUHAP, Mahkamah perlu menegaskan bahwa Mahkamah tidak berwenang menguji suatu putusan pengadilan dalam hal ini putusan Mahkamah Agung yang telah berlaku mengikat sebagai hukum. Hal ini berarti bahwa putusan Mahkamah ini tidak membuat status hukum baru terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah diputus sebelumnya. Selain itu berbeda dengan keputusan tata usaha Negara yang menggunakan klausula, *"Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya"*, yang berarti suatu keputusan tata usaha negara dapat diubah oleh yang menerbitkannya, maka suatu putusan pengadilan hanya dapat diubah dengan putusan pengadilan yang berwenang;

[3.13.4] Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menentukan, *"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"*. Dalam penegakan hukum dan keadilan, terkandung juga makna bahwa yang benar itu harus dinyatakan benar, dan yang salah itu harus dinyatakan salah. Dalam hubungan itu, putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung kemudian dimohonkan pemeriksaan kasasi, tidak boleh diartikan bahwa Mahkamah Agung pasti menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana. Bisa saja Mahkamah Agung sependapat dengan pengadilan yang berada di bawahnya. Artinya terdakwa tetap dibebaskan dalam putusan kasasi. Dalam keadaan ini, berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi tetap terselenggara, dan hukum serta keadilan tetap ditegakkan;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya, menurut Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum;

Bagian Kelima

PUTUSAN Nomor 34/PUU-XI/2013

Mencabut Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah

1. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pertimbangan mahkamah

[3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan isu konstitusional tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Alasan untuk dapat mengajukan PK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, "*Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:*
 a. *apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau*
 b. *terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;*

c. *apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;*
d. *apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.*

Alasan tersebut pada umumnya terkait dengan hakikat dalam proses peradilan perkara pidana yang benar-benar pembuktiannya harus meyakinkan hakim mengenai kebenaran terjadinya suatu peristiwa (kebenaran materiil), yaitu suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Pencarian kebenaran yang demikian dilatarbelakangi oleh sifat hukum pidana seperti dalam ungkapan, "*bak pedang bermata dua*". Artinya, hukum pidana dimaksudkan untuk melindungi manusia, tetapi dengan cara mengenakan pidana pada hakikatnya menyerang apa yang dilindungi dari manusia;

2. Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya.

 Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (vide Pembukaan UUD 1945). Oleh karena itu, Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM. [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. Prinsip sebagaimana diuraikan di atas, terutama yang terakhir, melahirkan suatu prinsip yang lain bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana yaitu "*lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah*". Di dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru

harus melindungi HAM [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945];

3. Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28**I** ayat (5) UUD 1945]. Hukum acara pidana merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu *due process of law*;

4. Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang dialami seseorang haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Dalam hal ini ditekankan bahwa kepastian hukum yang acapkali mendominasi suatu proses peradilan diberikan syarat yang fundamental, yaitu keadilan yang menjadi kebutuhan dasar bagi setiap insan, termasuk ketika menjalani proses peradilan. Karena itulah pentingnya diatur peninjauan kembali supaya setiap orang dalam proses peradilan pidana yang dijalaninya tetap dapat memperoleh keadilan, bahkan ketika putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan alasan tertentu yang secara umum terkait dengan keadilan;

Berdasarkan ketiga alasan PK sebagaimana diuraikan di atas, terdapat satu alasan terkait dengan terpidana, sedangkan kedua alasan lainnya terkait dengan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Alasan satu-satunya yang terkait dengan terpidana yaitu menyangkut peristiwa yang menguntungkan terpidana berupa keadaan baru (*novum*) yang manakala ditemukan ketika proses peradilan berlangsung putusan hakim diyakini akan lain [vide Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP]. Oleh karena itu dan karena terkait dengan keadilan yang merupakan hak konstitusional atau HAM bagi seseorang yang dijatuhi pidana, selain itu pula karena kemungkinan keadaan baru (*novum*) dapat ditemukan kapan saja, tidak dapat ditentukan secara pasti kapan waktunya maka adilkah manakala PK

dibatasi hanya satu kali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Apa sesungguhnya makna keadilan sebagai hak konstitusional bagi seseorang yang terpenuhinya merupakan kewajiban negara, jika negara justru menutupnya dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil para Pemohon bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, *"Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja"* bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula.

Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu *novum* atau bukan *novum*, merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK. Oleh karena itu, yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau substansial dan syarat yang sangat mendasar adalah terkait dengan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan *"Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:*

a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; b dst";

Karakter kebenaran mengenai peristiwa yang menjadi dasar dalam putusan perkara pidana adalah kebenaran materiil berdasarkan pada bukti yang dengan bukti-bukti tersebut meyakinkan hakim, yaitu kebenaran yang secara rasional tidak terdapat lagi keraguan di dalamnya karena didasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalam perkara pidana bukti yang dapat diajukan hanya ditentukan batas minimalnya, tidak maksimalnya. Dengan demikian, untuk memperoleh keyakinan dimaksud hukum harus memberikan kemungkinan bagi hakim untuk membuka kesempatan diajukannya bukti yang lain, sampai dicapainya keyakinan dimaksud;

Sejalan dengan karakter kebenaran tersebut di atas, karena secara umum, KUHAP bertujuan untuk melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara, terutama yang terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak yang sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 maka dalam mempertimbangkan PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk mencapai dan menegakkan hukum dan keadilan. Upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak untuk diadakan pembatasan, namun upaya pencapaian keadilan hukum tidaklah demikian, karena keadilan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, lebih mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum; Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. Oleh karena itu, upaya hukum untuk menemukan kebenaran materiil dengan tujuan untuk memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menempatkan status hukum terdakwa menjadi terpidana. Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, "*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut".*

[3.16.2] Menimbang bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Dalam menjalankan hak dan*

kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis", menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagi pula, pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis;

[3.16.3] Menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkait dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara *rigid* dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat
(1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum;

Bagian Keenam

PUTUSAN Nomor 3/PUU-XI/2013

Frasa *"segera"* dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dimaknai *"segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari."*

Putusan Mahkamah

1. Frasa *"segera"* dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *"segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari";*

2. Frasa *"segera"* dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *"segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari";*

Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang bahwa isu konstitusionalitas dalam permohonan *a quo* adalah, apakah frasa "segera" dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan diskriminasi dan bertentangan dengan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum?

[3.14] Menimbang bahwa terhadap isu konstitusional tersebut, menurut Mahkamah, walaupun seorang warga negara telah ditetapkan sebagai tersangka ataupun telah ditangkap karena suatu perbuatan tindak pidana, namun warga negara tersebut tetap memiliki hak konstitusioal yang dijamin oleh UUD 1945. Seorang warga negara yang ditangkap dan kemudian ditahan oleh penyidik yang berwenang memiliki kepentingan untuk menyiapkan segala jenis pembelaan dan perlindungan hukum. Sangatlah penting bagi pihak keluarga tersangka untuk mengetahui

keberadaan tersangka serta alasan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka dalam waktu sesingkat mungkin untuk mempersiapkan segala bentuk perlindungan hukum bagi tersangka. Hal ini dijamin oleh UUD 1945. Menurut hukum acara pidana, setiap tersangka memiliki hak-hak yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP yang diantaranya adalah hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili, hak mendapat bantuan hukum, serta hak untuk memilih penasihat hukum/advokat. Pemberitahuan kepada pihak keluarga tersangka adalah penting dan mendesak, salah satunya adalah dimaksudkan untuk mendukung tegaknya hak-hak tersebut. Lagipula, dengan pemberitahuan yang segera kepada keluarga tersangka dapat diperoleh kepastian apakah yang bersangkutan ditahan, diculik, atau hilang;

[3.15] Menimbang bahwa frasa "segera" pada pasal *a quo* dapat diartikan bahwa dalam hukum acara pidana, setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka, pemberitahuan kepada keluarga tersangka harus disampaikan dalam waktu yang singkat agar tersangka dapat segera mendapatkan hak-haknya. Apabila pemberitahuan tersebut tidak segera disampaikan maka berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak tersangka, karena keberadaan dan status hukum dari yang bersangkutan tidak segera diketahui oleh keluarga. Menurut Mahkamah, tidak adanya rumusan yang pasti mengenai lamanya waktu yang dimaksud dengan kata "segera" dalam pasal *a quo* dapat menyebabkan pihak penyidik menafsirkan berbeda untuk setiap kasus yang ditangani. Hal seperti ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan oleh pihak penyidik; Bahwa menurut hukum acara pidana segala upaya paksa yang dilakukan dalam penyidikan maupun penuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dikontrol melalui lembaga praperadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Dalam ketentuan tersebut, tersangka memiliki hak untuk mengajukan praperadilan terhadap pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam proses penyidikan, yang di dalamnya termasuk penangkapan dan penahanan. Apabila ketentuan yang dipermasalahkan tidak memiliki rumusan yang jelas maka hal tersebut menjadi permasalahan norma, bukan lagi hanya permasalahan pelanggaran dalam implementasi norma. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 18 ayat (3) KUHAP tidak memenuhi asas kepastian hukum yang adil karena dalam pelaksanaan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Penafsiran yang berbeda oleh para penegak hukum selanjutnya dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap tersangka, sehingga menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, namun demikian, apabila ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP dinyatakan tidak

memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka justru dapat menghilangkan kewajiban penyidik untuk menyampaikan salinan surat perintah penangkapan tersebut, sehingga justru menimbulkan pelanggaran terhadap asas perlindungan hukum dan kepastian hukum. Oleh karena itu, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu menafsirkan mengenai frasa "segera" pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP;

Bahwa menurut Mahkamah, dengan mempertimbangkan perkembangan dalam sarana dan prasarana telekomunikasi serta surat menyurat, jangka waktu yang patut bagi penyidik untuk menyampaikan salinan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka adalah tidak lebih dari 3 x 24 jam sejak diterbitkan surat penangkapan tersebut. Walaupun demikian, dengan mempertimbangkan pula perbedaan jarak, cakupan dan kondisi geografis dari masing-masing wilayah di seluruh Indonesia, terdapat kemungkinan dibutuhkan jangka waktu yang lebih dari 3 x 24 jam untuk penyampaian salinan surat perintah penangkapan kepada para keluarga tersangka yang berada di wilayah administratif yang berbeda, atau berada di kota/kabupaten atau provinsi yang berbeda dengan tempat tersangka tersebut ditangkap dan/atau ditahan, oleh karena itu dibutuhkan penafsiran yang dapat diterapkan secara umum untuk mengakomodasi perbedaan kondisi tersebut dengan tetap mengutamakan kepastian hukum. Dalam hal ini, waktu 7 (tujuh) hari merupakan tenggat waktu yang patut untuk menyampaikan salinan surat perintah penahanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka sesuai dengan asas kepatutan dan kepastian hukum, frasa *"segera"* dalam rumusan Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, *"Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan."* haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai *"segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari";*

Bagian Ketujuh

PUTUSAN Nomor 69/PUU-X/2012

Pasal 197 ayat (2) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang *a quo* mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Putusan
Mahkamah

Menyatakan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mahkamah memaknai bahwa:

a. Pasal 197 ayat (2) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang *a quo* mengakibatkan putusan batal demi hukum;

b. Pasal 197 ayat (2) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang- Undang *a quo* mengakibatkan putusan batal demi hukum;

c. Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selengkapnya menjadi, "***Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1)***

Pendapat Mahkamah

[3.10] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari Pemohon, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.10.1] Menimbang bahwa prinsip dalam negara hukum adalah bahwa Negara maupun warga negara harus tunduk kepada hukum dalam menjalankan fungsi dan tugas masing-masing. Manakala terjadi pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan secara demokratis (*due process of law*); Salah satu implementasi dari prinsip negara hukum adalah keharusan adanya proses peradilan yang adil (*fair trial*) sebagai forum ajudikasi guna menyelesaikan

secara adil terhadap setiap pelanggaran atau sengketa hukum yang terjadi antarwarga masyarakat maupun antara masyarakat dengan negara; Menjadi suatu prinsip pula bahwa putusan pengadilan harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) sampai dengan adanya putusan pengadilan lain yang lebih tinggi yang berwenang yang membatalkan putusan tersebut. Oleh karena itu, salah satu prinsip negara hukum terkait dengan hal tersebut mensyaratkan adanya hak bagi pencari keadilan untuk mengajukan upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan; Berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka ketika membaca putusan terkait dengan suatu upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan, tidak dapat dilepaskan dari putusan-putusan sebelumnya menurut hierarki pengadilan sesuai dengan kewenangan dalam upaya hukum dimaksud, baik upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi, maupun upaya hukum luar biasa misalnya pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali;

Rumusan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengandung materi muatan hukum, terlebih lagi yang terkait dengan hukum pidana baik mengenai hukum materiil maupun hukum formil, haruslah merupakan rumusan yang jelas, tegas, tidak mengandung ambiguitas, dan tidak multitafsir, sehingga tidak kontraproduktif dengan tujuannya, yang salah satunya, adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karenanya, rumusan tersebut haruslah memenuhi prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*; Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah, apakah frasa "perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan" dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k dan frasa "*batal demi hukum*" dalam Pasal 197 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 bersifat multitafsir sehingga berakibat terlanggarnya prinsip negara hukum [*vide* Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] yang antara lain adalah prinsip *due process of law*, kepastian hukum yang adil [*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan dapat menimbulkan rasa takut bagi seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu [*vide* Pasal 28G ayat

(1) UUD 1945]?

[3.10.2] Menimbang bahwa Indonesia sebagai negara hukum [*vide* Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] telah mengatur dan menjamin bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [*vide* Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan dalam konsiderans (Menimbang) huruf a UU No. 8 Tahun 1981]. Dalam rangka pembangunan hukum nasional, pembentuk Undang-Undang membentuk UU No. 8 Tahun 1981 dengan maksud, antara lain, supaya masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing- masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 [*vide* konsiderans (Menimbang) huruf c UU No 8 Tahun 1981]. Untuk melaksanakan amanah konsiderans (Menimbang) huruf c UU No. 8 Tahun 1981 tersebut, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU KK] mengatur bahwa, "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*" dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, yaitu bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis [*vide* Pasal 3 ayat (1) UU KK beserta Penjelasannya];

Berdasarkan ketentuan di atas, menurut Mahkamah, Pasal 197 ayat (1) huruf k UU No. 8 Tahun 1981 secara formal merupakan ketentuan yang bersifat *imperative* atau *mandatory* kepada pengadilan, dalam hal ini hakim yang mengadili, yang manakala pengadilan atau hakim tidak mencantumkannya dalam putusan yang dibuatnya, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Meskipun demikian, menurut

Mahkamah, secara materiil-substantif kualifikasi *imperative* atau *mandatory*-nya seluruh ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) *a quo* tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat, terlebih lagi manakala membacanya dikaitkan dengan pasal-pasal lain sebagai satu kesatuan sistem pengaturan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 bahwa, "*Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan* ***batal demi hukum***", namun dalam Penjelasannya dinyatakan, "*Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.*" Dengan demikian maka, apabila suatu putusan pemidanaan tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf g dan huruf i karena tidak disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2), serta terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan materi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) yang mengecualikan huruf a, e, f, dan h, maka tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Oleh karenanya, secara materiil- substantif kualifikasi *imperative* atau *mandatory* dari keseluruhan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) *a quo* tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat;

[3.10.3] Menimbang bahwa alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 mengakui bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensi dari kedua ketentuan tersebut adalah pengakuan, bahwa hanya Tuhan Yang Maha Esa yang sempurna, yang tidak akan keliru, apalagi pura-pura keliru; Perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sebagai salah satu yang harus termuat dalam putusan pemidanaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k UU No. 8 Tahun 1981, yang menurut Pasal 197 ayat (2) tanpa mencantumkan perintah tersebut menyebabkan putusan batal demi hukum, adalah ketentuan yang mengingkari kemungkinan hakim sebagai hamba Tuhan yang tidak sempurna yang dapat membuat kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, dengan tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan; Setelah secara materiil termuat dalam putusan tentang identitas terdakwa, dakwaan, pertimbangan mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, tuntutan pidana, pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan, keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya

kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu, hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera tetapi hakim tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan, lalu hal tersebut menyebabkan putusan batal demi hukum, menurut Mahkamah, hal tersebut adalah suatu bentuk pengingkaran atas kelemahan manusia sebagai hamba Tuhan yang tidak sempurna. Sungguh sangat ironis, bahwa terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana lalu putusannya tidak dapat dieksekusi hanya oleh karena tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang sesungguhnya merupakan substansi ikutan dari adanya putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan penjatuhan pidana terhadapnya;

Bahwa ketika dalam perkara pidana yang harus dibuktikan adalah kebenaran materiil, dan saat kebenaran materiil tersebut sudah terbukti dan oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana, namun karena ketiadaan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang menyebabkan putusan batal demi hukum, sungguh merupakan suatu ketentuan yang jauh dari substansi keadilan, dan lebih mendekati keadilan prosedural atau keadilan formal semata; Jikalau perkara yang dampaknya tidak meluas, misalnya penghinaan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya lalu dijatuhi pidana akan tetapi dalam putusan hakim tidak mencantumkan supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan, kemudian putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum, mungkin tidak terlalu merugikan kepentingan umum karena hanya merugikan pihak korban yang dihina. Akan tetapi seandainya perkara tersebut memiliki dampak yang sangat luas seperti merugikan perekonomian negara, dan masyarakat bangsa secara masif, misalnya perkara korupsi, perkara narkotika, atau perkara terorisme, yang telah terbukti dilakukan terdakwa, lalu terdakwa dijatuhi pidana kemudian putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum hanya karena tidak memuat perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan maka putusan semacam itu akan sangat melukai rasa keadilan masyarakat; Selain faktor tidak adanya perintah sebagaimana dijelaskan di atas, tidak dicantumkannya perintah penahanan di dalam surat putusan pemidanaan dapat saja terjadi karena disengaja dengan itikad buruk untuk memberi kesempatan kepada terpidana untuk melakukan langkah-langkah membebaskan diri, misalnya, hakim yang bersangkutan dapat saja berpura-pura lupa mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sehingga putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum

yang kemudian membawa konsekuensi bahwa terdakwa dapat menuntut rehabilitasi dan ganti kerugian kepada negara padahal telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga akhirnya mendapat rehabilitasi dan ganti kerugian, tentunya hal ini semakin melukai rasa keadilan masyarakat;

Memang benar bahwa dalam suatu amar putusan pidana tetap perlu ada suatu pernyataan bahwa terdakwa tersebut ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sebagai bagian dari klausula untuk menegaskan materi amar putusan lainnya yang telah menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan harus dijatuhi pidana, namun ada atau tidak adanya pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengingkari kebenaran materiil yang telah dinyatakan oleh hakim dalam amar putusannya;

[3.10.4] Menimbang bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 adalah benar bahwa putusan yang dinyatakan batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada (*never existed*) sehingga tidak mempunyai kekuatan apapun (*legally null and void, nietigheid van rechtswege*). Namun demikian harus dipahami bahwa suatu putusan pengadilan haruslah dianggap benar dan sah menurut hukum dan oleh karenanya mengikat secara hukum pula terhadap pihak yang dimaksud oleh putusan tersebut sebelum ada putusan pengadilan lain yang menyatakan kebatalan putusan tersebut. Terlebih lagi manakala terjadi sengketa terhadap adanya kebatalan mengenai putusan, sesuai dengan arti positif dari mengikatnya suatu putusan hakim (*res judicata pro veritate habetur*). Terkait dengan uraian tersebut maka hal yang telah pasti adalah putusan tersebut sah dan mengikat. Adanya kebatalan mengenai putusan yang meskipun didasarkan pada sesuatu norma yang menurut Pemohon cukup terang benderang, namun secara hukum harus dianggap tidak demikian, karena untuk kebatalannya masih diperlukan suatu putusan. Sesuatu yang tidak atau belum jelas tidak dapat menggugurkan eksistensi sesuatu yang telah jelas. Dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia, prinsip negara hukum memberi peluang untuk melakukan upaya hukum berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan [*vide* Pasal 1 angka 12 UU 8/1981] hingga melakukan pengawasan dan pengamatan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya [*vide* Pasal 280 ayat (1) UU 8/1981];

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang adil [*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] serta untuk menghindari kesewenang- wenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang berpotensi memunculkan ancaman ketakutan bagi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu [*vide* Pasal 28G ayat (1) UUD 1945], menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon terkait Pasal 197 ayat
(1) huruf k *juncto* Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sepanjang permohonan penafsiran seperti yang dimohonkan, padahal ketentuan Pasal 197 ayat (2) huruf "k" tersebut memang tidak sejalan dengan upaya pemenuhan kebenaran materiil dalam penegakan hukum pidana maka demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah memberikan makna bahwa Pasal 197 ayat (2) huruf "k" tersebut bertentangan dengan UUD 1945 apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Bagian Kedelapan

PUTUSAN Nomor 21/PUU-XII/2014

Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua

alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 11 huruf a termasuk penetapan tersangka penggeledahan dan penyitaan, Pasal 77 huruf a termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan

Putusan Mahkamah

1.1 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaga Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaga Negara Republik Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.2 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No mor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaga Negara Republik Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

1.3 Pasal 11 huruf a Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaga Negara Republik Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka penggeledahan dan penyitaan;

1.4 Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaga Negara Republik Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Pertimbangan Mahkamah

Sebagai usaha untuk mengurangi penggunaan kewenangan yang berlebihan dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penahanan…; …. penahanan oleh penyidik atau penuntut umum harus didasarkan atas pertimbangan yang cukup rasional dan tidak dengan serat merta saja dilakukan penahanan yang hanya didasarkan keinginan subjektif semata dari penyidik atau penuntut umum…; …

keberadaan Pasal 21 ayat (1) KUHAP tidak dapat dilepaskan dengan adanya Pasal 77 KUHAP. Pasal 21 ayat (1) KUHAP dari aspek norma cukup untuk mempertemukan dua kepentingan, yaitu kepentingan umum untuk menegakkan ketertiban, serta kepentingan individu yang harus dilindungi hak asasinya, hal demikian diperkuat lagi dengan adanya pranata praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP…"

Oleh karena itu, pertimbangan putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk permohonan Pemohon *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 apabila tidak dimaknai mencakup sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat, Mahkamah berpendapat:

1. Mengenai penetapan tersangka, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf **[3.14]** bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bhwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, asas *due process of law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa, maupun terpidana dalam mempertahankan haknya secara seimbang. Oleh karena itu, negara terutama Pemerintah, berkewajiban untuk memberikan

perlindugan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan terhadap HAM [vide Pasal 28I ayat (4) UU 1945]. KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

b. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaa perdamaian abadi dan keadilan sosial. Rakyat Indonesia harus merasa aman dari berbagai ancaman dan bahaya yang datang, rasa aman yang diberikan oleh negara kepada rakyat tidak hanya ditujukan bagi mereka yang benar saja, akan tetapi bagi mereka yang melakukan kesalahan ataupun bagi mereka yang diduga melakukan kesalahan juga berhak memperoleh jaminan rasa aman terhadap diri mereka.

c. Sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusatur, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam rangka melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum melalui pranata praperadilan.

d. Berkenaan dengan kebebasan seseorang dari tindakan penyidik. *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi dengan Undang-undang No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) menyatakan dalam *article 9*:

 1. *Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law*
 2. *Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges against him.*
 3. *Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be*

detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for execution of the judgement.

4. *Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in order that that court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the detention is not lawful.*
5. *Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation.*

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah selain yang ditetapkan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP seperti penetapan tersangka dapat dijadikan objek praperadilan?

f. Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa praperadilan memliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus
 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan
 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan dan
 3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

g. KUHAP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena KUHAP tidak mengenal mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (*exclusionary)* atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah seperti di Amerika Serikat. Contoh mekanisme pengujian terhadap keabsahan perolehan alat bukti dapat dilihat dalam kasus Dominique Straus Kahn yang dituduh melakukan perkosaan terhadap Nafissatou Diallo di Hotel Manhattan New York pada tahun 2011. Kasus tersebut akhirnya dibatalkan pada Agustus 2011 di Magistrates Court New York, setelah adanya keraguan terhadap kredibilitas saksi korban, termasuk kesaksiannya yang tidak konsisten tentang apa yang terjadi. Hal yang melatarbelakangi alat bukti harus diuji keabsahan perolehannya. Menurut Paul Roberst dan Adrian Zuckerman, ada tiga prinsip yang mendasari perlunya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti, yaitu pertama, *rights protection by the state.* Hak tersebut lahir karena terkadang upaya dari penyilidik atau penyidik dalam menemukan alat bukti dilakukan dengan melanggar hak asasi calon tersangka atau terdakwa. Dalam rangka mengembalikan atau mempertahankan hak yang sudah dilanggar maka diperlukan seuatu mekanisme pengujian perolehan alat bukti untuk mengetahui

dan memastikan apakah alat bukti tersebut sudah benar- benar diambil secara sah. *Kedua, deterrence (disciplining the police)* pengesampingan atau pengecualian alat bukti yang diambil atau diperoleh secara tidak sah, akan mencegah/menghalangi para penyidik maupun penuntut umum mengulangi kembali kesalahan mereka di masa mendatang. Apabila hakim secara rutin mengecualikan/mengesampingkan alat bukti yang didapat secara tidak

sah tersebut, maka hal itu menjadi pesan yang sangat jelas kepada aparat penegak hukum bahwa tidak ada manfaat yang bisa diambil dari melanggar hukum, kemudian motivasi dari aparat untuk melanggar hukum akan menurun drastis. *Ketiga, the legitimacy of the verdict.* Dalam proses acara pidana diperlukan suatu sistem yang dapat dipercaya sehingga masyarakat yakin terhadap sistem hukum atau sistem peradilannya. Apabila hakim sudah terbiasa memaklumi aparat penyidik dan penuntut umum dalam menyajikan alat bukti yang didapat secara tidak sah, maka sistem hukum tersebut akan diragukan legitimasinya dan masyarakat akan segera mengurangi rasa hormatnya. [Paul Roberts and Adrian Zuckerman, Criminal Evidence (New York: Oxford University, Press Inc, reprinted 2008), hal 149-159]. Dengan demikian, terlihat bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh, oleh kerena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya.

h. Bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan hanya bersifat *post facto* sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannyua hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal itu justru menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan.

i. Bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan , namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi

yang salah satu bentuknya adalah "penetapan tersangka oleh penyidik" yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian *label* atau status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaam sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna (Shidarta, 2013: 207-214). Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka

j. Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan (vide pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nonmor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, *juncto* Putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-XI/2013, bertanggal 20 Februari 2014), serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang termaktub dalam Bab XA UU 1945, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP salah satunya mengatur tentang sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan. Sementara itu, penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

k. Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hak tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam

prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersanghka menjadi objek yang diadili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum;

2. Sepanjang menyangkut penggeledahan dan penyitaan, Mahakamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012 yang mengadili dalam kaitannya dengan Pasal 83 ayat (2) KUHAP, antara lain, mempertimbangkan, "…*salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan aldah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu, di bawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum…"*

Dengan pertimbangan di atas, secara implisit Mahkamah sesungguhnya sudah menyatakan pendapatnya bahwa penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap

kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dan karenanya termasuk dalam ruang lingkup praperadilan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai penggeledahan dan penyitaan beralasan menurut hukum.

3. Adapun mengenai pemeriksaan surat seperti yang didalilkan Pemohon agar masuk dalam ruang lingkup kewenangan pranata praperadilan, menurut Mahkamah, pemeriksaan surat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan penggeledahan dan penyitaan, sehingga pertimbangan Mahkamah pada angka 2 di atas berlaku pula terhadap dalil Pemohon *aquo*

[3.17] Menimbang terhadap frasa "*sebakilnya dalam hal tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan"* dalam Pasal 156 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa membaca Pasal 156 ayat (2) KUHAP khsusunya frasa *"sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapt diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan"* tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, *"Dalam hal terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan"*

Dari ketentuan tersebut maka yang diputus oleh hakim adalah mengenai i) kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara, ii) dakwaan tidak dapat diterima dan iii) surat dakwaan harus dibatalkan. Apabila keberatan tersebut diterima oleh hakim maka perkara tidak dilanjutkan namun apabila keberatan tersebut tidak diterima oleh hakim maka perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa. Dengan demikian, tidak ada yang salah dengan frasa dimaksud.

Adapun yang didalilkan oleh Pemohon bahwa frasa tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa, menurut Mahkamah, ketentuan tersebut merupakan hal yang wajar dan tidak ada keterkaitan dengan ketidakadilan, karena pengajuan banding tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara melainkan hanya banding terhadap putusan sela yang berkaitan dengan proses pemeriksaan kecuali eksepsi mengenai kompetensi absolut. Dalam hal eksepsi mengenai kompetensi absolut dikabulkan, apabila ada permohonan pemeriksaan banding maka berkas perkaranya dikirim terlebih dahulu ke tingkat banding. Apalagi yang dimohonkan banding bukan

mengenai pokok perkara tentang seseorang bersalah atau tidak bersalah.

Perkara pidana berkaitan erat dengan hak asasi manusia, sehingga makin cepat seseorang disidangkan maka makin cepat pula seseorang tersebut diputuskan bersalah atau tidak bersalah. Jika frasa tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 justru tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh UUD 1945 karena proses hukum terhadap terdakwa menjadi tertunda. Hal tersebut menurut Mahkamah tidak sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana termuat dalam Pasal 4 yat (2) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian

Bagian Kesembilan

PUTUSAN Nomor 130/PUU-XIII/2015

Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" tidak dimaknai *"penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidik"*

Putusan Mahkamah

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Udang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" tidak dimaknai *"penyik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimaulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapir dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidik".*

Pertimbangan Mahkamah

[3.14] 3. Apakah benar Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak maknai "wajib memberitahukan telah dimulainya penyidikan dalam jangka waktu satu hari setelah dikeluarkanya surat perintah penyidikan dan mengakibatkan penyidikan menjadi batal demi hukum tanpa pemberitahuna penyidikan kepada penuntut umum"

[3.19] Menimbang, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan "*Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum",* bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mrmpunyai kekuatan huku mengikat sepanjang tidak dimaksnai *"wajib memberitahukan telah dimulainya penyidikan dalam jangka waktu satu hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan*

dan mengakibatkan penyidikan menjadi batal demi hukum tanpa pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum".

Terhadap dalil permohonan para Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Prapenuntutan sebagai mekanisme koordinasi penyidik dan jaksa penuntut umum yang diwajibkan oleh KUHAP memang seringkali mengalami kendala khususnya terkait dengan seringnya penyidik tidak membrikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) maupun mengembalikan berkas secara tepat waktu. Hal tersebut jelas berimplikasi terhadao kerugian bagi terlapor menjadi tidak pasti dikarenakan mekanisme yang tidak tegas dan jelas. Hal tersebut berimbas pada tidak adanya kepastian hukum terhadap ssebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan korban/pelapor dalam mencari kepastian hukum serta tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, baiya ringan yang ada dalam KUHAP

b. Adanya keterlambatan mengirimkan SPDP dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan itu harus disampaikan kepada jaksa penuntu umum menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut. Menurut Mahkamah, penyampaian SOP kepada jaksa penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut adalah berada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam pemantauan terlapor dan korban/pelapor. Fakta yang terjadi selama ini dalam hal pemberian SPDP adalah kadangkala SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Adanya alasan tertundanya pernyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis, menurut Mahkamah, hal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Mahkamah berpendapat, tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/terlapor. Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatakan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampinginya, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk

mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon bahwa SPDP tersebut bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlepor dan korban/pelapor. Adapun tentang batasan waktunya, Mahkamah memepertimbangkan bahwa waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tentang pasal *a quo* beralasan menurut hukum untuk sebagian.